

LAPORAN KINERJA 2025

**BALAI BESAR PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI PEKANBARU**



**Jl. Diponegoro No.10 Pekanbaru
Telepon: (0761) 21496 | Fax: (0761)
28755**

**Web: www.pom.go.id
Email: balaipom_pku@yahoo.com**

KATA PENGANTAR



Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Sejalan dengan hal tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru menyusun Laporan Kinerja (LAPKIN) Tahun 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi; serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAPKIN BBPOM di Pekanbaru disusun pada akhir tahun anggaran pelaksanaan program dan kegiatan, yang memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menyajikan informasi mengenai tingkat keberhasilan maupun kendala dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kedua, sebagai instrumen evaluasi dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, baik melalui penyempurnaan regulasi maupun optimalisasi alokasi dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki.

Laporan Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025 memuat isu-isu strategis yang dihadapi, baik internal maupun eksternal; hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi Tahun 2025; perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra; serta evaluasi dan analisis atas pengukuran kinerja dan realisasi anggaran secara komprehensif.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kinerja ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan dan tuntutan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan dan peningkatan kualitas pelaporan kinerja di masa mendatang.



Dengan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai BBPOM di Pekanbaru serta para pemangku kepentingan atas dukungan, kerja sama, dan kontribusi yang telah diberikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan akuntabilitas dan kinerja BBPOM di Pekanbaru secara berkelanjutan.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

Kepala Balai Besar POM di

Pekanbaru



Alex Sander, S.Farm, Apt., M.H



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BBPOM di Pekanbaru tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang sasaran strategis dan indikator kinerjanya didasarkan pada Renstra 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan ini mengacu Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025, telah ditetapkan 9 sasaran kegiatan dan 25 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Pada Bulan Agustus berdasarkan arahan Roren ada penambahan 3 indikator baru dan pengurangan 1 (satu) sasaran kegiatan yaitu Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru. Sehingga sasaran kegiatan menjadi 8 dan indikator kinerja kegiatan (IKK) pada Perjanjian Kinerja menjadi 28 indikator. Penyusunan sasaran dan indikator ini mengacu pada pendekatan Logical Framework Approach (LFA) atau kerangka logis, yaitu suatu metode yang sistematis dan terstruktur yang digunakan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan mengevaluasi program secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, seluruh komponen perencanaan mulai dari tujuan, indikator, aktivitas, input, output, hingga outcome dan dampak (impact) dihubungkan secara logis guna menjamin ketercapaian hasil yang terukur dan berkelanjutan.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025 tercatat sebesar **91,00%** yang termasuk dalam kategori **BAIK** sesuai dengan kriteria penilaian kinerja periodik. NKO Tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. Nilai ini diperoleh dari total capaian indikator dalam perjanjian kinerja periodik yang telah dinormalisasi, kemudian dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian pada periode tersebut. Dan nilai NKO tahunan dipengaruhi oleh hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga pada perhitungannya perlu memperhatikan perolehan nilai AKIP pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2025, BBPOM di Pekanbaru mendapatkan nilai AKIP sebesar **79,70**, dan mendapatkan predikat AKIP BB. Sehingga predikat tersebut menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja tahun 2025 dengan koreksi pada setiap capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja kegiatan sebesar **10%**.

Hasil capaian tiap Sasaran Kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru dengan capaian yaitu 107,26%



2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikas dengan capaian yaitu 100%
3. Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru dengan Nilai Pencapaian Sasaran yaitu 77,87%
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan Nilai Pencapaian Sasaran yaitu 129,59%
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru dengan Nilai Pencapaian Sasaran yaitu 113,75%.
6. Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru dengan Nilai Pencapaian Sasaran yaitu 111,11%
7. Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru yang Prima dengan Nilai Pencapaian Sasaran yaitu 104,47%
8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan Nilai Pencapaian Sasaran yaitu 96,97%

Pada akhir Tahun 2025, capaian target indikator kinerja BBPOM di Pekanbaru menunjukkan rentang persentase antara 0,0% hingga 129,59%. Variasi capaian ini mencerminkan adanya perbedaan progres pelaksanaan kegiatan di masing-masing indikator.

Capaian terendah tercatat pada indikator Jumlah Desa Pangan Aman. Rendahnya capaian ini disebabkan karena adanya pemblokiran anggaran diakibatkan kebijakan efisiensi pada awal tahun 2025.

Sebaliknya, capaian tertinggi tercapai pada indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPOB Pangan Olahan, dengan capaian sebesar 129,59%. Keberhasilan pencapaian ini tidak lepas dari program pendampingan yang dilakukan oleh petugas Sertifikasi BBPOM di Pekanbaru dan komitmen UMKM dalam pemenuhan persyaratan baik dari segi sarana dan prasarana, penanggungjawab teknis dan dokumentasi.

Secara umum, capaian indikator pada Tahun 2025 menunjukkan adanya dinamika pelaksanaan kegiatan di lapangan, yang dipengaruhi oleh faktor teknis, administratif, serta respons dari pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi rutin dan tindak lanjut diperlukan agar pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya berjalan lebih optimal.

Pada Tahun 2025, capaian **Tingkat Efisiensi (TE) indikator kinerja dengan anggaran** pada BBPOM di Pekanbaru menunjukkan variasi nilai yang cukup signifikan, yaitu berkisar antara **-0,5 hingga 0,3**. Terdapat 24 (dua puluh empat) indikator kinerja telah efisien, 4 (empat) indikator kinerja Tidak efisien. Nilai ini dihitung



berdasarkan pelaksanaan **28 indikator kinerja** yang tersebar dalam **23 kegiatan**, yang secara keseluruhan mendukung pencapaian **8 sasaran kegiatan strategis**. Perhitungan tingkat efisiensi dilakukan dengan membandingkan **tingkat capaian output indikator** terhadap **realisasi penggunaan anggaran (input)**. Semakin tinggi output yang dihasilkan dengan penggunaan anggaran yang proporsional, maka semakin tinggi pula nilai efisiensi yang dicapai. Dengan demikian, TE menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan hingga akhir tahun 2025, terdapat **18 kegiatan** yang telah mencapai nilai **efisiensi tinggi**, yakni berada dalam kategori **“Efisien”**, terdapat **5 kegiatan** dengan kategori **“Tidak Efisien”**. Kegiatan ini menunjukkan bahwa realisasi output yang dihasilkan telah sebanding, bahkan lebih besar dari proporsi anggaran yang digunakan, sehingga mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal.

Namun demikian, capaian efisiensi yang bervariasi antar kegiatan mengindikasikan bahwa masih terdapat kegiatan yang belum berjalan optimal, baik karena keterlambatan pelaksanaan, kendala teknis, maupun efisiensi anggaran yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemantauan dan evaluasi berkala agar efisiensi pelaksanaan anggaran dapat terus ditingkatkan pada triwulan berikutnya.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 38.158.871.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni Rp36.331.657.000 dan PNPB Rp. 1.827.214.000 Namun, dari total anggaran tersebut, terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp2.644.979.000 akibat kebijakan penyesuaian belanja negara (Automatic Adjustment).

Selanjutnya, hingga bulan September 2025, telah dilakukan sebanyak 16 kali revisi anggaran (revisi DJA), terhadap pagu awal BBPOM di Pekanbaru. Revisi tersebut mengakibatkan terjadinya penyesuaian pada total anggaran yang dapat dikelola oleh satuan kerja.

Setelah melalui serangkaian proses revisi, dengan diterbitkannya Revisi Ke-11 pada tanggal 7 Juli 2025, terjadi perubahan pada total anggaran yang dapat dikelola oleh BBPOM di Pekanbaru.

Berdasarkan hasil revisi tersebut, total anggaran yang dapat dikelola menjadi sebesar Rp37.732.958.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Rupiah Murni: Rp35.905.744.000
- PNPB: Rp1.827.214.000

Namun demikian, terdapat anggaran yang masih diblokir dan tidak dapat dicairkan setelah revisi, dengan total sebesar Rp8.111.346.000, yang terdiri dari:

v



- Belanja Barang: Rp6.124.635.000
- Belanja Modal: Rp1.986.711.000

terkait perubahan anggaran proporsi pagu anggaran berdasarkan Belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Anggaran Blokir	Pagu Netto
Belanja Pegawai (51)	8,219,762,000	-	8,219,762,000
Belanja Barang (52)	17,831,461,000	6,124,635,000	11,706,826,000
Belanja Modal (53)	11,681,735,000	1,986,711,000	9,695,024,000

Sehubungan dengan perubahan pagu anggaran BBPOM di Pekanbaru menjadi Rp37.732.958.000 dari pagu awal, penyesuaian anggaran telah dilakukan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada tanggal 29 Agustus 2025.

Dampak terhadap Realisasi Anggaran Triwulan IV:

Dampak terhadap Realisasi Anggaran Triwulan IV terhadap total pagu yang belum dikurangi blokir, masih terjadi ketidakcapaian target realisasi anggaran pada TW IV, Rinciannya sebagai berikut :

Sedangkan dampak terhadap Realisasi Anggaran Triwulan IV terhadap total pagu yang telah dikurangi blokir, rinciannya sebagai berikut:

Jenis Belanja	Target (%)	Pagu Netto	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Pegawai (51)	100	8,089,762,000	8,087,573,452	99,97%
Belanja Barang (52)	100	12,276,249,000	12,274,463,801	99,99%
Belanja Modal (53)	100	9,695,024,000	9,595,219,691	98.97%
TOTAL		29,961,235,000	29,957,256,944	99,9867

Realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru pada akhir periode tahun 2025 sebesar Rp. 29.957.256.944,- atau 99,99%. Data realisasi anggaran tersebut diperoleh dari aplikasi OMSPAN dan telah disajikan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan. Sampai dengan akhir Tahun 2025, realisasi belanja



per jenis belanja pada BBPOM di Pekanbaru telah terealisasi dengan optimal walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran yang efektif dan sesuai dengan rencana kerja serta penarikan dana yang telah disusun sebelumnya. Seluruh komponen belanja, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, menunjukkan tingkat serapan anggaran yang optimal, mendukung pencapaian output kegiatan dan sasaran kinerja yang telah direncanakan

Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat ditempuh oleh BBPOM di Pekanbaru untuk menjaga agar target realisasi belanja per jenis belanja tetap tercapai pada tahun berikutnya, antara lain:

- Mempercepat pengadaan barang dan jasa dan mengawal masa kontrak dan pencairan belanja modal yang belum terlaksana.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin serta dilakukan rapat pembahasan secara berkala terkait kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan.
- Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja pada laporan kinerja, laporan evaluasi internal dan dokumen monitoring kinerja lainnya untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang. Terutama untuk indikator dengan kategori kurang dan tidak dapat disimpulkan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terkait proses pengadaan yang sedang berjalan sehingga rencana penarikan dana dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan
- Segera melakukan perubahan jadwal kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena faktor eksternal, dan menggantikan kegiatan tersebut dengan kegiatan lain yang dapat dilaksanakan, sehingga rencana penarikan dana dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- Melakukan koordinasi kepada semua fungsi yang ada di BBPOM di Pekanbaru agar tertib dan tepat waktu untuk meyerahkan pertanggungjawaban keuangannya kepada tim keuangan.
- Meningkatkan kerja sama dan komunikasi yang baik antara Tim BBPOM di Pekanbaru dengan Lintas Sektor terkait sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan.

BBPOM di Pekanbaru terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang ditandai dengan dianugerahkannya Predikat WBK dan Pelopor Perubahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2019. Balai Besar POM di Pekanbaru berkomitmen untuk meraih Wilayah Birokrasi



Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bentuk komitmen terhadap reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.



HIGHLIGHT

Pada periode tahun 2025, Balai Besar POM di Pekanbaru telah mencatat beberapa keberhasilan antara lain :

1. BBPOM di Pekanbaru berhasil meraih terbaik ketiga sebagai Tim Agen Perubahan Reformasi Birokrasi



2. BBPOM di Pekanbaru telah menerapkan **SNI ISO 37001:2017 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)**



3. Juara Favorit Lomba Konten Kreatif Dalam Rangka Hari Jamu Nasional



4. Sertifikat Penghargaan BBPOM Pekanbaru sebagai Peringkat 10 Terbaik Lomba Penerapan *Green Laboratory* BADAN POM Tahun 2025



x



5. Piagam penghargaan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2025 dengan Indeks Pelayanan Publik kategori Pelayanan Prima



6. Piagam penghargaan BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mendampingi UMKM Obat Bahan Alam PT. Alam Siak Lestari sebagai UMKM Inovasi Terbaik 2 pada lomba Inovasi UMKM : Produk Aman dan Berkelanjutan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke- 25 Badan POM



7. Piagam Penghargaan Terbaik II sebagai Satuan kerja dengan BMN Kurang Dari 5000 NUP kategori pengamanan barang milik negara tahun anggaran 2024



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
HIGHLIGHT.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	11
1.4 ISU STRATEGIS.....	12
1.4.1 ISU INTERNAL.....	12
1.4.2 ISU EKSTERNAL	15
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	27
2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	27
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	35
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK).....	38
2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)	46
2.5 METODE PENGUKURAN	57
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	60
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	60
3.2 MATRIKS STATUS TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN DAN TAHUNAN.....	195
3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	203
3.4 REALISASI ANGGARAN	204
BAB 4 PENUTUP	231
4.1 KESIMPULAN.....	231
4.2 SARAN.....	232
BAB 5 LAMPIRAN.....	235



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tingkat Pendidikan Pegawai ASN BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025	6
Gambar 1. 2 Peta Provinsi Riau	8
Gambar 1.3 Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota (Km)	9
Gambar 1. 4 Sarana Produksi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	9
Gambar 1. 5 Sarana Distribusi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	10
Gambar 1. 6 Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru	11
Gambar 3. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-1 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	56
Gambar 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-2 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	62
Gambar 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-3 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	68
Gambar 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-4 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	73
Gambar 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-5 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	78
Gambar 3. 6 Diagram Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-6 Dengan Tahun Sebelumnya	83
Gambar 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-6 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	84
Gambar 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-7 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	87
Gambar 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-8 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	90
Gambar 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-9 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	94
Gambar 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-10 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	98
Gambar 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-11 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	102
Gambar 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-12 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	107
Gambar 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-13 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	111
Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-14 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	115
Gambar 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-15 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	120
Gambar 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-16 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	123
Gambar 3.18 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-17 Tahun 2025	127
Gambar 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-17 Antar UPT Badan POM Tahun 2025	128



- Gambar 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-18 Antar UPT Badan POM Tahun 2025** 134
- Gambar 3. 21 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-19 Antar UPT Badan POM Tahun 2025** 139
- Gambar 3. 22 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-20 Antar UPT Badan POM Tahun 2025** 144
- Gambar 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-21 Antar UPT Badan POM Tahun 2025** 151
- Gambar 3. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-22 Antar UPT Badan POM Tahun 2025** 157
- Gambar 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-23 Antar UPT Badan POM Tahun 2025** 162
- Gambar 3. 26** 166
- Gambar 3.27 Diagram Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-24 Dengan Tahun Sebelumnya**167
- Gambar 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-24 Antar UPT Badan POM Tahun 2025** 168
- Gambar 3. 29 Diagram Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-25 Dengan Tahun Sebelumnya**174
- Gambar 3. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-25 Antar UPT Badan POM Tahun 2025** 175
- Gambar 3. 31 Diagram Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-6 Dengan Tahun Sebelumnya**181
- Gambar 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-26 Antar UPT Badan POM Tahun 2025** 182
- Gambar 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-27 Antar UPT Badan POM Tahun 2025** 186
- Gambar 3.34 Grafik Nilai Kinerja Anggaran (NKA) <https://monev.kemenkeu.go.id/>** 186
- Gambar 3. 35 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) <https://monev.kemenkeu.go.id/>** 187
- Gambar 3. 36 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** 188
- Gambar 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-28 Antar UPT Badan POM Tahun 2025** 191



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Pekanbaru	36
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 BBPOM di Pekanbaru	41
Tabel 2.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Pekanbaru	43
Tabel 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 BBPOM di Pekanbaru	47
Tabel 2.5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Revisi 29 Agustus Tahun 2025 BBPOM di Pekanbaru	51
Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025	57
Tabel 3. 2 Realisasi dan Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025	53
Tabel 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Ke-1 Tahun 2025	55
Tabel 3. 4 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-1 Tahun 2025	55
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-1 Antar UPT Tahun 2025	55
Tabel 3. 6 Realisasi Indikator Kinerja Ke-2 Tahun 2025	61
Tabel 3. 7 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-2 Tahun 2025	61
Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-2 Antar UPT Tahun 2025	62
Tabel 3. 9 Realisasi Indikator Kinerja Ke-3 Tahun 2025	67
Tabel 3. 10 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-3 Tahun 2025	67
Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-3 Antar UPT Tahun 2025	68
Tabel 3. 12 Realisasi Indikator Kinerja Ke-4 Tahun 2025	72
Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-4 Antar UPT Tahun 2025	73
Tabel 3. 14 Realisasi Indikator Kinerja Ke-5 Tahun 2025	76
Tabel 3. 15 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-5 Tahun 2025	77
Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-5 Antar UPT Tahun 2025	77
Tabel 3. 17 Realisasi Indikator Kinerja Ke-6 Tahun 2025	81
Tabel 3. 18 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-6 Tahun 2025	82
Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-6 Dengan Tahun Sebelumnya	82
Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-6 Antar UPT Tahun 2025	83
Tabel 3. 21 Realisasi Indikator Kinerja Ke-7 Tahun 2025	86
Tabel 3. 22 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-7 Tahun 2025	86
Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-7 Antar UPT Tahun 2025	86
Tabel 3. 24 Realisasi Indikator Kinerja Ke-8 Tahun 2025	89
Tabel 3. 25 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-8 Tahun 2025	90
Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-8 Antar UPT Tahun 2025	90
Tabel 3. 27 Realisasi Indikator Kinerja Ke-9 Tahun 2025	93
Tabel 3. 28 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-9 Tahun 2025	94
Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-9 Antar UPT Tahun 2025	94
Tabel 3. 30 Realisasi Indikator Kinerja Ke-10 Tahun 2025	97
Tabel 3. 31 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-10 Tahun 2025	97
Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-10 Antar UPT Tahun 2025	98
Tabel 3. 33 Realisasi Indikator Kinerja Ke-11 Tahun 2025	101
Tabel 3. 34 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-11 Tahun 2025	101
Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-11 Antar UPT Tahun 2025	102
Tabel 3. 36 Realisasi Indikator Kinerja Ke-12 Tahun 2025	106
Tabel 3. 37 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-12 Tahun 2025	106
Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-12 Antar UPT Tahun 2025	106



Tabel 3. 39 Realisasi Indikator Kinerja Ke-13 Tahun 2025	109
Tabel 3. 40 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-13 Tahun 2025	110
Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-13 Antar UPT Tahun 2025	110
Tabel 3. 42 Realisasi Indikator Kinerja Ke-14 Tahun 2025	113
Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-14 Antar UPT Tahun 2025	114
Tabel 3. 44 Realisasi Indikator Kinerja Ke-15 Tahun 2025	119
Tabel 3. 45 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-15 Tahun 2025	119
Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-15 Antar UPT Tahun 2025	120
Tabel 3. 47 Realisasi Indikator Kinerja Ke-16 Tahun 2025	122
Tabel 3. 48 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-16 Tahun 2025	122
Tabel 3. 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-16 Antar UPT Tahun 2025	123
Tabel 3. 50 Realisasi Indikator Kinerja Ke-17 Tahun 2025	126
Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-17 Antar UPT Tahun 2025	127
Tabel 3. 52 Realisasi Indikator Kinerja Ke-18 Tahun 2025	133
Tabel 3. 53 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-18 Tahun 2025	133
Tabel 3. 54 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-18 Antar UPT Tahun 2025	133
Tabel 3. 55 Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator ke-18	136
Tabel 3. 56 Realisasi Indikator Kinerja Ke-19 Tahun 2025	138
Tabel 3. 57 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-19 B1-B12 Tahun 2025	138
Tabel 3. 58 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-19 Antar UPT Tahun 2025	138
Tabel 3. 59 Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Kinerja Ke-19	142
Tabel 3. 60 Realisasi Indikator Kinerja Ke-20 Tahun 2025	143
Tabel 3. 61 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-20 Tahun 2025	144
Tabel 3. 62 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Ke-20 Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya	144
Tabel 3. 63 Realisasi Indikator Kinerja Ke-21 Tahun 2025	150
Tabel 3. 64 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-21 Tahun 2025	150
Tabel 3. 65 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-21 Antar UPT Tahun 2025	150
Tabel 3. 66 Realisasi Indikator Kinerja Ke-22 Tahun 2025	155
Tabel 3. 67 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-22 Tahun 2025	156
Tabel 3. 68 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-22 Antar UPT Tahun 2025	156
Tabel 3. 69 Realisasi Indikator Kinerja Ke-23 Tahun 2025	160
Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-23 Antar UPT Tahun 2025	161
Tabel 3. 71 Realisasi Indikator Kinerja Ke-24 Tahun 2025	165
Tabel 3. 72 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-24 Dengan Tahun Sebelumnya	167
Tabel 3. 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-24 Antar UPT Tahun 2025	167
Tabel 3. 74 Realisasi Indikator Kinerja Ke-25 Tahun 2025	173
Tabel 3. 75 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-25 Dengan Tahun Sebelumnya	174
Tabel 3. 76 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-25 Antar UPT Tahun 2025	174
Tabel 3. 77 Realisasi Indikator Kinerja Ke-26 Tahun 2025	180
Tabel 3. 78 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-26 Dengan Tahun Sebelumnya	181
Tabel 3. 79 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-26 Antar UPT Tahun 2025	182
Tabel 3. 80 Realisasi Indikator Kinerja Ke-27 Tahun 2025	185
Tabel 3. 81 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-27 Antar UPT Tahun 2025	185
Tabel 3. 82 Realisasi Indikator Kinerja Ke-28 Tahun 2025	190



Tabel 3. 83 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-28 Antar UPT Tahun 2025	191
Tabel 3. 84 Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025	195
Tabel 3. 85 Proporsi pagu anggaran berdasarkan Belanja Tahun 2025	205
Tabel 3. 86 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	206
Tabel 3. 87 Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja	207
Tabel 3. 88 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja Terhadap Pagu Belum Dikurangi Bllokir	207
Tabel 3. 89 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja Terhadap Pagu Telah Dikurangi Bllokir	208
Tabel 3. 90 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025	Error! Bookmark not defined.
Tabel 3. 91 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2025	215
Tabel 3. 92 Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun 2025	217
Tabel 3. 93 Tingkat Efisiensi Anggaran Kegiatan BBPOM di pekanbaru Tahun 2025	220
Tabel 3. 94 Tingkat Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Pekanbaru tahun 2025	223
Tabel 3. 95 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2025	225
Tabel 3. 96 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2025	226
Tabel 3. 97 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2025	227
Tabel 3. 98 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 4 Tahun 2025	227
Tabel 3. 99 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 5 Tahun 2025	228
Tabel 3. 100 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 6 Tahun 2025	229
Tabel 3. 101 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 7 Tahun 2025	229
Tabel 3. 102 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 8 Tahun 2025	230



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

BBPOM di Pekanbaru sebagai unit pelaksana teknis Badan POM RI di wilayah Riau menghadapi berbagai tantangan strategis dalam menjalankan tugas pengawasan obat dan makanan. Tantangan tersebut antara lain mencakup luasnya cakupan wilayah pengawasan, masih rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi, serta tingginya potensi peredaran produk ilegal, palsu, dan tidak memenuhi ketentuan, baik melalui jalur distribusi konvensional maupun digital.

Selain itu, perubahan pola konsumsi masyarakat, kemajuan teknologi, serta dinamika perizinan dan distribusi produk juga menjadi faktor eksternal yang menuntut adaptasi cepat, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas internal organisasi. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana turut menjadi hambatan dalam optimalisasi fungsi pengawasan yang menyeluruh dan responsif.

Keberadaan BBPOM di Pekanbaru menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat penggunaan produk yang tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bermanfaat. Melalui pelaksanaan pengawasan pre- dan post-market, pemberdayaan masyarakat, serta penegakan hukum, BBPOM di Pekanbaru berperan dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi industri yang patuh regulasi, sekaligus menjamin keamanan produk yang beredar di pasaran.

Provinsi Riau terbagi menjadi 12 wilayah administratif berupa 10 kabupaten dan 2 kota. Cakupan wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru meliputi 6 (enam) wilayah kabupaten/kota terdiri dari Kota Pekanbaru, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Siak, Kab. Kepulauan Meranti, Balai POM di Dumai meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten/kota terdiri dari Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Rokan Hilir dan Balai POM Indragiri Hulu meliputi 3 (tiga) wilayah kabupaten terdiri dari Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi.

BBPOM di Pekanbaru dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

BBPOM di Pekanbaru telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Riau antara lain Tim Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Riau. BBPOM di Pekanbaru juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM. Selain itu, untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

BBPOM di Pekanbaru berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu dan adanya kepastian biaya berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditandai dengan diperolehnya Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Pelopor Perubahan yang dianugerahkan oleh Kementerian PAN-RB pada tahun 2019.

Total jumlah SDM di BBPOM di Pekanbaru per 31 Desember tahun 2025 sebanyak 105 orang. Dari jumlah tersebut, pegawai yang secara khusus bertugas dalam Pengawasan Obat dan Makanan tersebar di dua bidang utama, yaitu:

- Bidang Pemeriksaan, sebanyak 21 orang, yang terdiri atas 20 orang Pengawas Farmasi dan Makanan serta 1 orang Pengelola Layanan Operasional; dan
- Bidang Penindakan, sebanyak 5 orang.

Dalam menjawab tantangan pengawasan yang terus berkembang, dibutuhkan strategi yang tepat, seperti penerapan system pengawasan berbasis risiko (*risk-based inspection*), penetapan kegiatan prioritas, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan daya ungkit pengawasan secara optimal dan menyeluruh.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Riau, jumlah sarana yang harus diawasi, serta keberadaan pelabuhan tidak resmi di berbagai perairan, maka tantangan pengawasan menjadi semakin kompleks. Hal ini menuntut penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi yang lebih intensif agar fungsi pengawasan dapat tetap berjalan secara efektif dan akuntabel.

Pola transportasi dari ibukota Provinsi Riau ke kabupaten/kota ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 10 jam dan paling singkat 2 jam). Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja dengan kondisi geografis merupakan salah satu faktor kesulitan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Namun hal ini

tidak menjadi hambatan justru menjadi tantangan bagi BBPOM di Pekanbaru untuk melakukan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, BBPOM di Pekanbaru terus beradaptasi dengan perkembangan IPTEK dan Revolusi Industri 4.0 melalui digitalisasi sistem pengawasan, penguatan laboratorium, serta edukasi masyarakat. Sistem pengawasan kini memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi digital untuk mempercepat pelayanan dan deteksi produk berisiko. BBPOM juga aktif membina UMKM dalam pemenuhan standar keamanan pangan dan obat, serta meningkatkan sinergi lintas sektor untuk pengawasan produk di pasar dan platform daring. Upaya ini menjadi bagian penting dalam perlindungan kesehatan masyarakat di tengah kemajuan teknologi yang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Januari hingga Maret 2025, disusunlah Laporan Kinerja Triwulan I (LAPKIN Interim) Balai Besar POM di Pekanbaru. Laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumentasi capaian kinerja, tetapi juga menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan hasil nyata dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra.

Pelaksanaan kinerja pada triwulan kedua dan ketiga tentu tidak lepas dari berbagai tantangan, baik dari sisi teknis kegiatan, dinamika kebijakan, maupun efisiensi dan penyesuaian anggaran. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya menyajikan data capaian kinerja, tetapi juga memuat analisis kendala yang dihadapi serta strategi tindak lanjut yang diperlukan guna memastikan target kinerja dapat dicapai secara optimal pada triwulan-triwulan berikutnya. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada beberapa regulasi, antara lain:

- **Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
- **Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2024** tentang Penilaian Kinerja Organisasi,
- **Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025** tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan Badan POM, serta

Dengan landasan regulasi yang jelas dan pelaksanaan yang terukur, diharapkan laporan ini dapat menjadi sarana refleksi, perbaikan berkelanjutan, dan penguatan kinerja BBPOM di Pekanbaru dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat secara optimal.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan POM adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Pekanbaru ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama..

Klasifikasi UPT BPOM terdiri atas: a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM; b. Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM; dan c. Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BBPOM di Pekanbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;

- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran BBPOM di Pekanbaru sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Selain pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM dan seluruh Unit Pelaksana Teknis salah satunya BBPOM di Pekanbaru diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Balai Besar POM di Pekanbaru berkomitmen untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan dan layanan publik yang inklusif dan berkeadilan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra 2025–2029 dilakukan dengan mengintegrasikan pendekatan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi yang sistematis dan berkelanjutan. Setiap program dan kegiatan diarahkan agar menjamin kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara laki-laki dan perempuan, baik dalam pelayanan pengawasan obat dan makanan maupun dalam pengelolaan internal kelembagaan.

Implementasi PUG dilakukan melalui pemanfaatan data terpilah, analisis gender (GAP), serta penyusunan Gender Budget Statement (GBS), guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat responsif gender dan mendukung pelayanan publik yang adil dan setara. Implementasi PUG dilakukan melalui:

- 1) Penerapan Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP)
Untuk mengidentifikasi kesenjangan dan kebutuhan spesifik laki-laki dan perempuan dalam layanan pengawasan obat dan makanan serta dalam penguatan kelembagaan.
- 2) Penggunaan Data Terpilah:

Program dan kegiatan disusun berdasarkan data terpilah menurut jenis kelamin untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan tidak diskriminatif.

- 3) Penyusunan Gender Budget Statement (GBS):
Sebagai bentuk komitmen anggaran yang mendukung pelaksanaan program responsif gender dalam berbagai kegiatan, termasuk edukasi publik, pengawasan sarana distribusi, dan pelibatan masyarakat.
- 4) Penguatan Kelembagaan PUG di Internal BBPOM:
Dilakukan melalui penunjukan focal point PUG, pelatihan SDM, serta kolaborasi lintas unit kerja agar pelaksanaan PUG lebih terintegrasi.

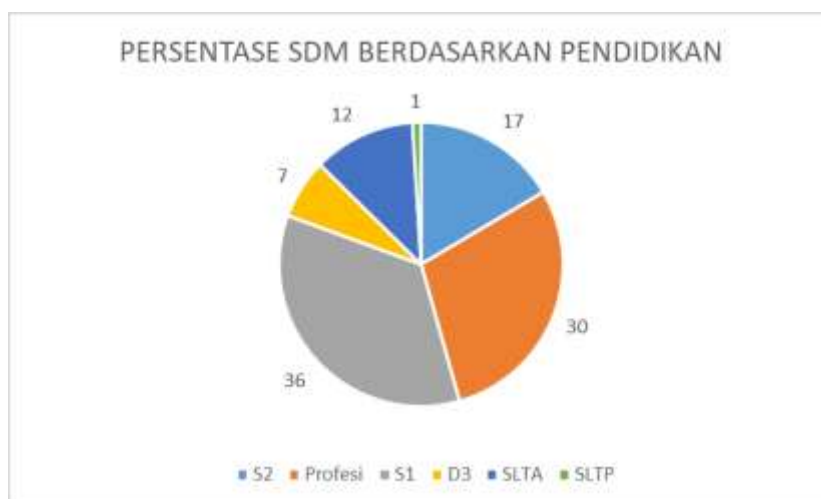
Melalui integrasi PUG ini, Balai Besar POM di Pekanbaru menegaskan komitmennya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan gender, khususnya di bidang pengawasan obat dan makanan.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

A. INTERNAL

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. SDM berperan sebagai penggerak, pemikir, sekaligus perencana dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kualitas dan kecukupan SDM menjadi kunci utama dalam menentukan arah dan perkembangan organisasi secara keseluruhan. Jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru sampai dengan 31 Desember tahun 2025 tercatat sebanyak 105 orang yang terdiri atas 90 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 15 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



Gambar 1. 1 Tingkat Pendidikan Pegawai ASN BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025

Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM terus dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai jalur, baik pendidikan formal maupun pelatihan teknis, guna

mendukung peningkatan kinerja pengawasan obat dan makanan. Namun demikian, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2024 yang mempertimbangkan cakupan wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru, peta jabatan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi, idealnya dibutuhkan 120 orang pegawai. Dengan jumlah pegawai aktif saat ini sebanyak 105 PNS/PPPK, masih terdapat kekurangan sebanyak 15 orang.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang optimal, khususnya di wilayah Provinsi Riau yang memiliki karakteristik geografis luas dan kompleks. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga kompeten di bidang-bidang khusus, seperti Inspektur CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik), Inspektur Pangan, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan SDM dan penguatan kapasitas personel menjadi prioritas strategis untuk mendukung pencapaian kinerja yang lebih maksimal ke depan.

Sumber Daya Lainnya

BBPOM di Pekanbaru memiliki 4 (empat) bangunan gedung dengan total luas tanah 6.185 m², bersertifikat Hak Milik a/n Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dan luas bangunan 5.592,79 m², di mana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. BBPOM di Pekanbaru memiliki laboratorium pengujian kimia dan laboratorium pengujian mikrobiologi yang terakreditasi ISO/IEC 17025:2017. Selain itu BBPOM di Pekanbaru dalam mewujudkan visi, misi dan tujuannya telah membangun sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan telah tersertifikasi untuk seluruh bisnis prosesnya dan SNI ISO 37001:2017 sistem manajemen anti penyuapan.

BBPOM di Pekanbaru pada tahun 2025 memperoleh anggaran sesuai DIPA awal yang diterbitkan pada tanggal 02 Desember 2024 sebesar Rp. 38.158.871.000,- yang terdiri atas Rupiah Murni Rp36.331.657.000 dan PNPB Rp. 1.827.214.000 Namun, dari total anggaran tersebut, terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp2.644.979.000 akibat kebijakan penyesuaian belanja negara (Automatic Adjustment).

Setelah melalui serangkaian proses revisi, dengan diterbitkannya Revisi Ke-11 pada tanggal 7 Juli 2025, terjadi perubahan pada total anggaran yang dapat dikelola oleh BBPOM di Pekanbaru. Berdasarkan hasil revisi tersebut, total anggaran yang dapat dikelola menjadi sebesar Rp37.732.958.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Rupiah Murni: Rp35.905.744.000
- PNPB: Rp1.827.214.000

Namun demikian, terdapat anggaran yang masih diblokir dan tidak dapat dicairkan setelah revisi, dengan total sebesar Rp8.111.346.000, yang terdiri dari:

- Belanja Barang: Rp6.124.635.000

- Belanja Modal: Rp1.986.711.000

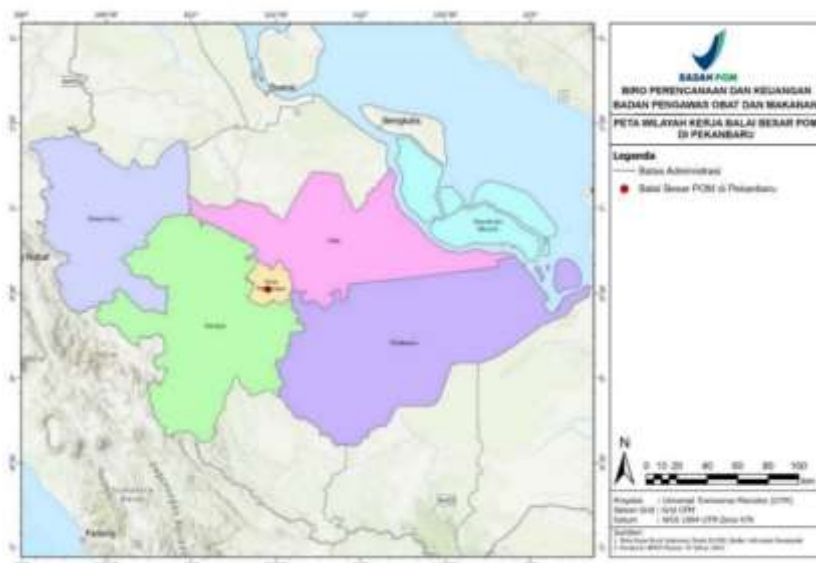
B. EKSTERNAL

Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Riau memiliki jumlah penduduk sebanyak 6,39 juta jiwa (berdasarkan sensus penduduk tahun 2020), dengan luas wilayah $\pm 8.915.016$ Ha yang membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, ini membuat Provinsi Riau berada pada jalur yang sangat strategis karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN. Terdapat 15 (lima belas) sungai yang 4 (empat) diantaranya dapat digunakan sebagai prasarana perhubungan, yaitu:

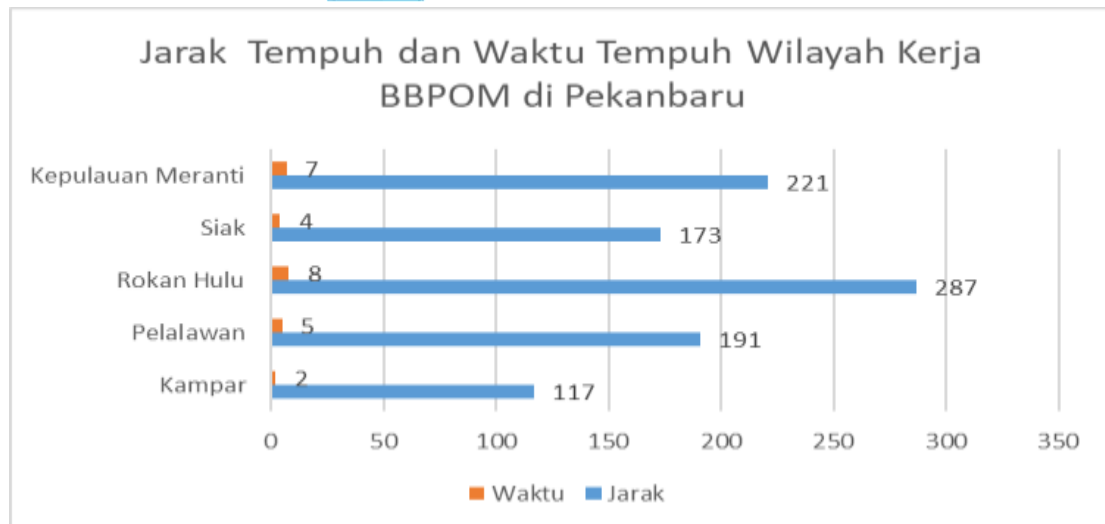
- Sungai Siak (300 Km) dengan kedalaman 8 - 12 m,
- Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m,
- Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman 6 m dan,
- Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6 - 8 m.

Sungai-sungai tersebut membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina (www.riau.go.id).



Gambar 1. 2 Peta Provinsi Riau

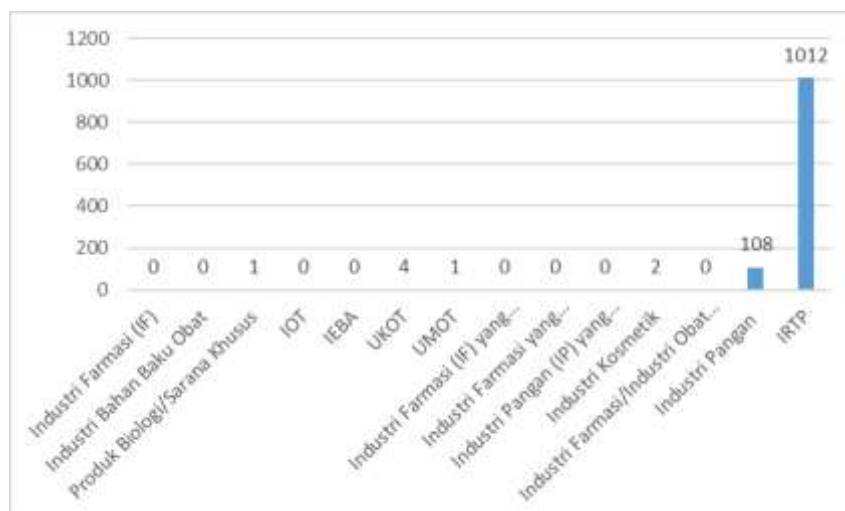
BBPOM di Pekanbaru dalam melaksanakan tupoksi pengawasan di Provinsi Riau memanfaatkan sarana transportasi darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 10 jam dan paling singkat 2 jam). Kondisi geografis Provinsi Riau berpengaruh terhadap waktu penyelesaian tugas pengawasan Obat dan Makanan.



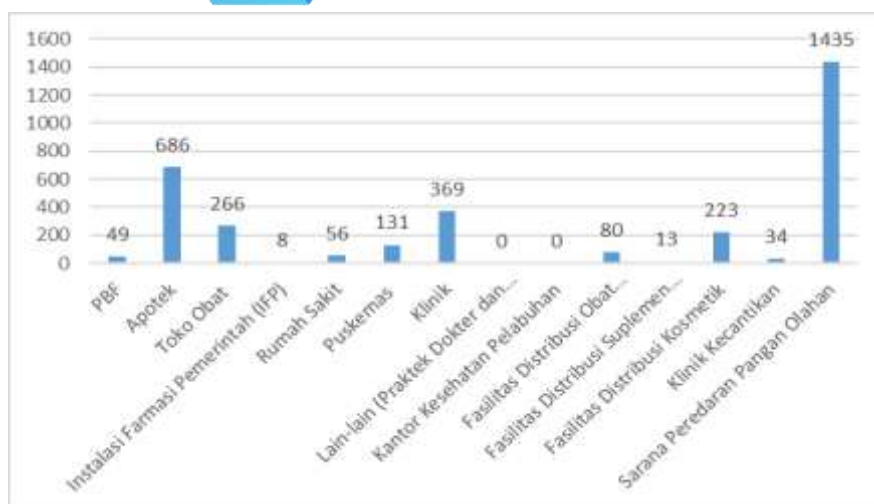
Gambar 1.3 Jarak Tempuh dari Ibukota Provinsi ke Kabupaten/Kota (Km)

Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi Yang Diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Riau meliputi unit transfusi darah, industri kecil an mikro obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah Provinsi/Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru dapat dilihat pada gambar 1.4 dan 1.5



Gambar 1. 4 Sarana Produksi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru



Gambar 1. 5 Sarana Distribusi yang diawasi di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. BBPOM di Pekanbaru ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Keunggulan BBPOM di Pekanbaru:

- Laboratorium Pengujian dengan Akreditasi ISO 17025:2017 (KAN)
- Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 (SUCOFINDO)
- ISO 37001:2017 sistem manajemen anti penyuapan
- Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 (KEMENPAN)
- Percepatan Layanan Publik Pengujian Sampel Untuk Pihak Kepolisian (Pro Justitia) :
(Extacy 1x24 jam, Shabu dan Minuman Beralkohol 2x24 jam)
- Layanan SKI dan SKE Menggunakan e-BPOM
- Pengelolaan Persuratan Secara Online Dengan Menggunakan Aplikasi SRIKANDI (ANRI)
- Pengelolaan Persediaan BMN Online Dengan Menggunakan Aplikasi SiPeran BMN
- Food Security RI I dan II
- Pelopor Perubahan / Reformasi Birokrasi Tahun 2019 (KEMENPAN)
- SIOKE BBPOM PEKANBARU (Aplikasi Online Konsumen BBPOM di Pekanbaru)

- SULTAN (Sapa UMKM Layani dan Temui Konsumen)
- SIBATMAN (Sistem Konsultasi Obat dan Makanan Online)
- SIROMO (Sistem Informasi Registrasi Obat dan Makanan Online)
- CECE JEIDAR (Coaching Clinic Jemput Izin Edar)
- SULUNG (Sertifikasi Pendampingan UMKM Daring dan Luring)
- LAPORAN KE KEPALA (Layanan Pengaduan dan Informasi Langsung Kepada Kepala Balai)

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BBPOM di Pekanbaru sesuai Peraturan Badan POM Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. 6 Struktur Organisasi BBPOM di Pekanbaru

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Pekanbaru telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka hanya ada 2 (dua) pejabat yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaitu sebagai

Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru, dan Pejabat Administrator yaitu sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 16 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Pekanbaru yang mengawal pencapaian 28 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

1.4 ISU STRATEGIS

Identifikasi potensi dan permasalahan BBPOM di Pekanbaru dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Pekanbaru dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Pekanbaru perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 ISU INTERNAL

a. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Pada sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan / fragmentasi kebijakan.

b. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru sampai dengan 31 Desember tahun 2025 berjumlah 105 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM BBPOM di Pekanbaru tersebut belum memadai baik secara kompetensi dan jumlah sehingga belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BBPOM di Pekanbaru harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, BBPOM di Pekanbaru perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.



c. Pengujian

Sebagai tulang punggung sistem pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM di Pekanbaru, laboratorium pengujian mempunyai peran yang sangat strategis utamanya dalam hal mendeteksi serta memvalidasi mutu dan keamanan produk-produk yang beredar di masyarakat, hasil pengujian laboratorium dibutuhkan cepat agar jika hasil pengujian tidak memenuhi syarat dapat dilakukan penarikan produk atau tindakan yang terkait sehingga masyarakat terhindar dari obat yang tidak memenuhi syarat ataupun palsu. Guna menjawab tantangan tersebut diperlukan peningkatan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Besar POM di Pekanbaru yang meliputi standar kompetensi SDM yang handal dan mumpuni, Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian serta pemenuhan standar peralatan laboratorium yang terupdate. Peningkatan SKL ini tentunya akan meningkatkan kemampuan pengujian terhadap jenis produk obat dan makanan yang beredar.

Saat ini BBPOM di Pekanbaru telah memiliki instrumen dengan teknologi yang kompleks, seperti LCMSMS, GCMS, ICPMS, PCR. Namun pengadaan, pemeliharaan dan fasilitas ruangan dan kebutuhan operasional untuk instrumen yang demikian membutuhkan biaya yang mahal dan kompetensi penguji yang andal dari pejabat fungsional dalam menggunakan instrumen tersebut. Keterbatasan sumber daya (SDM, anggaran, alat laboratorium, penunjang laboratorium) maka peningkatan kemampuan pengujian tidak dapat dilakukan sekaligus, selain itu pengujian perlu dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perlu disusun Standar Kemampuan Laboratorium yang *agile* dan *responsible* terhadap tantangan pengawasan yang semakin kompleks.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Regionalisasi Laboratorium di mana ada 7 region laboratorium dan BBPOM di Pekanbaru menjadi Balai Koordinator yang mengkoordinir 4 Balai lainnya, yaitu: BBPOM di Palembang, BBPOM di Bandar Lampung, BPOM di Jambi dan BPOM di Pangkal Pinang. Regionalisasi Laboratorium ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sumber daya dan efektivitas pengujian dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas laboratorium BPOM dan mendukung daya saing produk obat dan makanan

d. Pelayanan Publik

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan. Untuk integrasi Perizinan dengan BKPM telah ditetapkan Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan. Sesuai dengan Surat Edaran dari Menteri Sekretariat Negara Nomor B-1287/M.Sesneg/D-1/HK.05.02/11/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Tindak Lanjut Kebijakan Presiden mengenai Pembentukan Peraturan Menteri / Peraturan Kepala Badan / Peraturan Badan. Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut, BPOM akan melakukan simplifikasi regulasi dan deregulasi sesuai dengan Surat Edaran tersebut. Dalam menjawab percepatan layanan perizinan obat dan makanan BBPOM di Pekanbaru terus mengembangkan inovasi, termasuk jemput bola dan pendampingan bagi pelaku usaha utamanya UMKM.

e. Pemanfaatan / Dukungan IT

Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Pekanbaru dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan leaflet. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi dibidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

f. Penegakan Hukum

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu Balai Besar POM di Pekanbaru menunjukkan komitmen yang tinggi untuk melakukan penegakan hukum dan penindakan terhadap pelanggaran obat dan makanan, yang ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- SDM yang kompeten dan berintegritas dengan latar belakang multi disiplin.

- Komitmen Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan.
- Implementasi Inpres Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.
- Jejaring kuat Balai Besar POM di Pekanbaru dengan unsur Criminal Justice System dari tingkat Provinsi hingga Kab / Kota.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Pekanbaru dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan, tidak adanya kewenangan penangkapan dan penahanan oleh PPNS
- Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja.
- Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan
- Implementasi Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Penggunaan Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang oleh PPNS Badan POM untuk memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran

1.4.2 ISU EKSTERNAL

a. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (I) upaya kemandirian dibidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem inisaling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

b. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak

menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap Pengawasan Obat dan Makanan.

Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi supplier obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya overcapacity pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BBPOM di Pekanbaru terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan pre-market melalui sertifikasi CPOB dan post-market melalui intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

c. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara real time. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Di sisi lain banyaknya pengguna aktif internet di Indonesia. menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya e-commerce. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan

berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi online ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

d. Terbukanya Era Perdagangan Bebas

Karena adanya perjanjian-perjanjian internasional di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area* (FTA) diantaranya adalah perjanjian ASEAN-6 (*Free Trade Area*) yang merupakan kesepakatan bersama untuk meregulasi atau mengatur industri dan perdagangan kosmetik di Kawasan, dimana saat ini sedang disusun dan akan ditandatangani tahun 2020. Kondisi itu berimbas pada menipisnya entry barrier, meningkatnya kompetisi dan hambatan non tarif di negara tujuan ekspor, selain munculnya dominasi produk impor. Perdagangan bebas menjadi salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) serta produk Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya. Untuk itu, dalam upaya perlindungan terhadap konsumen maka dibutuhkan peran pengawasan dari BBPOM di Pekanbaru.

e. Aspek Koordinasi Dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Pekanbaru, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Balai Besar POM di Pekanbaru telah menyusun Rencana Strategis yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Nomor HK.02.02.4A.12.25.115 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Tahun 2025-2029. Rencana Strategis tersebut disusun dengan mengacu/ berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Draf Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029. Renstra Balai Besar POM di Pekanbaru memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, target kinerja, dan pendanaan 2025-2029.

Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Pekanbaru.

1. VISI

Balai Besar POM di Pekanbaru sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pelayanan dan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang berkualitas sesuai standar yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu :

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Melalui Visi BPOM untuk periode 2025-2029 tersebut juga menjadi visi dari BBPOM di Pekanbaru sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis BPOM. Dimana didalam visi tersebut mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

- a) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar

kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

- b) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
- c) **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
- d) **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2. MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut :



B POM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas”, namun demikian B POM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu Asta Cita 2, 3 dan 5 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi B POM untuk mencapai visi B POM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

a) Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Serta Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Melalui Kolaborasi Pemerintah, Pelaku Usaha Dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. B POM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya

b) Memfasilitasi Percepatan Pengembangan Dunia Usaha Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Termasuk UMKM Dalam Rangka Membangun Struktur Ekonomi Yang Produktif Dan Berdaya Saing.

B POM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industry. Misi ini mencerminkan peran aktif



BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif dan kompetitif di pasar global.

c) Meningkatkan Kapasitas Masyarakat Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Dengan Mengembangkan Kemitraan Bersama Seluruh Pemangku Kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

d) Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Terpercaya Untuk Memberikan Pelayanan Publik Yang Prima Di Bidang Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

BBPOM di Pekanbaru sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

3. TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- a) **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- b) **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
- c) **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Dukungan yang Kuat terhadap UMKM:** Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- d) **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:** Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
- e) **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:** Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai Besar POM di Pekanbaru sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

4. SASARAN KEGIATAN BBPOM DI PEKANBARU TAHUN 2025-2029

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh BBPOM di Pekanbaru, sesuai dengan tantangan

dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional dan global, BBPOM di Pekanbaru telah merumuskan sejumlah sasaran kegiatan untuk periode 2025 – 2029. Sasaran kegiatan ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan BPOM, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran kegiatan BBPOM di Pekanbaru 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi

pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM
- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Setiap sasaran kegiatan ini secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi.

Untuk mengukur ketercapaian tujuan BBPOM di Pekanbaru 2025-2029, dijabarkan indikator kinerja Kegiatan pada sasaran Kegiatan BBPOM di Pekanbaru 2025-2029. Sasaran Kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BBPOM di Pekanbaru, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BBPOM di Pekanbaru.

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) diharapkan BBPOM di Pekanbaru akan dapat mencapai 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dan 29 Indikator Kegiatan

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan untuk priode 1 (satu) tahun (tahun $n+1$), yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

RKT disusun mengacu pada Renstra/Reviu Renstra/Evaluasi Renstra/Revisi Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan perubahan pada tahun berjalan. RKT disusun dan disahkan setelah rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ditahun n+1 terbit. RKT disusun sebagai pedoman/acuan pelaksanaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 tahun.

RKT BBPOM di Pekanbaru disusun setelah pengesahan RKT BPOM. Penyusunan RKT BBPOM di Pekanbaru tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029 disusun mengacu pada Rancangan Renstra BBPOM di Pekanbaru.

Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Pekanbaru tahun 2025 dituangkan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Rencana Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Pekanbaru

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan BBPOM di Pekanbaru sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,1
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	96
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	15
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	87,5
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Pekanbaru	100
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh BBPOM di Pekanbaru	14



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	dan Pangan Olahan yang efektif		
10	Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru yang Prima	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Pekanbaru	89,86
		Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	85,15
		Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	92
		Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Pekanbaru	3,7

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber daya dana (anggaran). Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja antara lain:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja apparatus
2. Mancipkan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kegiatan pegawai

Perjanjian Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru merupakan bentuk komitmen bersama antara Kepala BBPOM di Pekanbaru selaku pengemban tugas dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Perjanjian ini disusun sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini ditandatangani pada tanggal 12 Februari 2025, dan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan serta tolok ukur pencapaian kinerja di lingkungan BBPOM Pekanbaru. Perjanjian ini memuat secara rinci sasaran kegiatan,

indikator kinerja kegiatan, serta target kinerja yang harus dicapai sepanjang tahun 2025.

Seluruh target dalam Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025, dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.158.871.000,-. Dengan adanya perjanjian ini, diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan BBPOM di Pekanbaru dapat berjalan secara terukur, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi perlindungan masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Dalam sistem perencanaan kinerja pemerintah, terdapat keterkaitan antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan, yaitu Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK). Ketiganya memiliki peran penting dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi secara bertahap dan terukur. Meski saling berhubungan, ketiganya memiliki fokus dan kedalaman perencanaan yang berbeda.

Renstra BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama organisasi selama lima tahun ke depan. Target dalam Renstra bersifat makro dan berorientasi strategis, dengan cakupan waktu yang lebih panjang. Target yang tertuang di dalamnya menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana tahunan berikutnya.

Selanjutnya, target yang terdapat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator dalam Renstra ke dalam satuan waktu tahunan. RKT menyederhanakan dan merinci target lima tahunan menjadi target kinerja yang lebih operasional dan dapat dicapai dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RKT menjadi penghubung antara rencana jangka menengah dengan pelaksanaan program secara tahunan.

Sementara itu, Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen kesepakatan antara pimpinan BBPOM di Pekanbaru dengan Kepala Badan POM RI, yang berisi komitmen atas target kinerja tahunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKT dan dialokasikan melalui DIPA tahun berjalan. Target dalam PK bersifat final dan mengikat, karena menjadi dasar evaluasi kinerja dan bentuk pertanggungjawaban pimpinan unit kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun.

Dengan demikian, perbedaan utama antara ketiganya terletak pada jangka waktu, tingkat operasionalisasi target, serta peran dokumen dalam siklus manajemen kinerja. Renstra bersifat strategis jangka menengah, RKT menjadi rencana operasional

tahunan, sedangkan PK adalah pernyataan formal komitmen terhadap target yang akan dicapai dan dipertanggungjawabkan setiap tahun.

Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat detail dan spesifikasi indikator antara ketiga dokumen tersebut, penting untuk memastikan bahwa indikator yang ditetapkan dalam RKT dan PK mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Ini memastikan adanya konsistensi dan keterkaitan antara rencana strategis jangka panjang, rencana tahunan, dan kesepakatan kinerja individu.

Pada bulan Agustus 2025, berdasarkan arahan dari Biro Perencanaan (Roren), telah dilakukan penyesuaian terhadap Perjanjian Kinerja BBPOM di Pekanbaru. Penyesuaian tersebut mengubah jumlah sasaran kegiatan dari semula 9 sasaran menjadi 8 sasaran, serta jumlah indikator kinerja kegiatan (IKK) dari 25 indikator menjadi 28 indikator kinerja kegiatan (IKK).

Perubahan ini terjadi seiring dengan penambahan tiga indikator baru, yaitu: (1) Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar; (2) Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT; dan (3) Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Di sisi lain, terdapat pengurangan satu sasaran kegiatan, yaitu 'Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru'.

Indikator yang sebelumnya mendukung sasaran tersebut, yaitu 'Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Pekanbaru Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium', kini dialihkan untuk mendukung sasaran kegiatan 'Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru'.

Selain adanya perubahan terhadap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan, terdapat pula penyesuaian target pada beberapa indikator kinerja. Penyesuaian ini dilakukan karena realisasi beberapa indikator hingga bulan Juli 2025 telah melampaui target tahunan, dengan kategori 'tidak dapat disimpulkan'. Selain itu, perubahan juga disebabkan oleh adanya penyesuaian dalam metode perhitungan realisasi yang digunakan, sehingga diperlukan penyesuaian target agar lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 Balai Besar POM di Pekanbaru dituangkan sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 BBPOM di Pekanbaru

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan standar	86,25
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26,00
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh BBPOM di Pekanbaru	100,00
		5	Persentase Saampel PIRT Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh stakeholder	83,00
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87,00
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	90,00
		9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,25
		10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	95,40
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60,00
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	13	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Pekanbaru Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,10
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,90
		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10,00
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	4,00
		17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1,00
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91,00
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Pekanbaru	85,00
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90,00

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025
8	Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	4,70
9	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Pekanbaru	88,26
		23	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	83,72
		24	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	5,00
		25	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Pekanbaru	2,90

Perubahan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Pekanbaru pada tanggal 29 Agustus Tahun 2025, dituangkan sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBPOM di Pekanbaru

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan standar	88,25
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26,00
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,00
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar Oleh BBPOM di Pekanbaru	100,00
		5	Persentase Saampel PIRT Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh stakeholder	83,00

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,00
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,00
		9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,25
		10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,00
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	95,40
		12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar	91
		13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Pekanbaru Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,10
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	16,67
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60,00

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,90
		18	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	15,00
		19	Jumlah Desa Pangan Aman	4,00
		20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1,00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13,99
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di BBPOM di Pekanbaru	80,00
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90,00
7	Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru	4,70
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	25	Nilai Pembangunan ZI BBPOM di Pekanbaru	88,26
		26	Nilai AKIP BBPOM di Pekanbaru	83,72
		27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Pekanbaru	5,00
		28	Indeks Manajemen Risiko BBPOM di Pekanbaru	2,90



2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Untuk memastikan pencapaian Perjanjian Kinerja (PK) dapat dipantau secara berkala dan terukur, perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). Dokumen RAPK menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dengan memuat target kinerja bulanan serta alokasi anggaran per indikator kinerja.

RAPK wajib disusun sebagai bentuk tindak lanjut terhadap target-target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Untuk tahun 2025, RAPK BBPOM di Pekanbaru telah ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2025.

Dengan adanya RAPK, pelaksanaan kegiatan dapat lebih terarah, pengawasan lebih mudah dilakukan, dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran serta pencapaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

Dengan adanya perubahan Perjanjian Kinerja, BBPOM di Pekanbaru melakukan perubahan juga pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja.

Tabel 2. 4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 BBPOM di Pekanbaru

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	86,25	-	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	0	0	0	0	26	26	26	26	26	26	26	26
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase Saampel PIRT Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh stakeholder	83	5	10	20	30	40	50	55	60	65	70	75	83



		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
		9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25
		10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi	12	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

	Pangan Fortifikasi															
3	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	13	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,1	-	-	73,5	73,5	73,5	74	74	74	74,5	74,5	74,5	75,1
4	Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT	14	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,9	-	-	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9
		15	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10	2	11	20	27	42,5	55	62,5	72	84	96	100	10
		16	Jumlah Desa Pangan Aman	4	2	13	25	30	45	50	55	60	75	85	95	4
		17	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	2	16	30	50	55	75	85	85	90	95	100	1
5	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	18	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	91	5	10	35	40	45	50	55	60	70	80	85	91
6	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan	19	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85	2	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	85

	Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT															
7	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	20	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90
6	Layanan Publik UPT yang Prima	21	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7
7	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	22	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,26
		23	Nilai AKIP UPT BPOM	83,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,72
		24	Nilai Kinerja UPT BPOM	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		25	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9

Tabel 2. 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Revisi 29 Agustus Tahun 2025 BBPOM di Pekanbaru

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88,25	-	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	86,25	88,25	88,25	88,25	88,25	88,25
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	0	0	0	0	26	26	26	26	26	26	26	26
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	-	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		5	Persentase Saampel PIRT Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh stakeholder	83	5	10	20	78,68	78,9	79	79,5	80	81	82	82	83
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan	91	87	87	87	87	87	87	87	91	91	91	91	91



No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
			Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan													
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	90	90	90	90	90	90	90	91	91	91	91	91
		9	Persentase Fasilitas Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25	97,25
		10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	85	85	85	85	85	85	85	91	91	91	91	91
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4	95,4
		12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	91	-	-	-	-	-	-	-	91	91	91	91	91
		13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100



No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
		14	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,1	-	-	73,5	73,5	73,5	74	74	74	74,5	74,5	74,5	75,1
		15	Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman	16,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,67
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
3	Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,9	-	-	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9	87,9
		18	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	15	2	11	30	33	64	66	78	78	79	79	100	15
		19	Jumlah Desa Pangan Aman	4	2	13	25	35	35	36	48	54	58	62,5	100	4
		20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	2	11	20	33	64	66	78	78	79	79	100	1

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13,99	5	10	35	51,67	66,67	71,67	75	88,33	90	91,67	100	91
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT	80	2	5	10	10	11	12	24	60	63	66	74	80
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90
7	Layanan Publik UPT yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,26
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	83,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,72

No.	Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Jan	Feb	Mar	Ap	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12
	Organisasi yang Optimal	27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,9

2.5 METODE PENGUKURAN

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sebagai upaya untuk menjamin peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas organisasi. Melalui proses ini, dilakukan klarifikasi atas output dan outcome yang seharusnya dicapai guna mewujudkan organisasi yang transparan dan bertanggung jawab.

Pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disahkan secara resmi. Proses ini mengacu pada Pedoman SAKIP Nomor 676 Tahun 2025 yang menjadi dasar pelaksanaannya. Pelaksanaan pengukuran dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada periode tersebut. Hasil pengukuran ini digunakan untuk mengevaluasi pencapaian terhadap sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun berjalan. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala juga berperan penting dalam memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun telah tercapai, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja

$$\% \text{ Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100 \%$$

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja maka dilakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagai berikut:

- Jika capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110%
- Jika capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

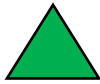
Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$>110\%$	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 110\%$	
Baik	$90\% < x \leq 100\%$	
Cukup	$60\% \leq x \leq 90\%$	
Kurang	$<60\%$	

c. Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

- Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang berangkutan



- Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya
 - Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target Tahunannya
- Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampau	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$)	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja sudah tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $< 70\%$ ($x < 70$)	

f. Mekanisme Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan sebagai berikut:

- Melakukan perhitungan dan mendokumentasikan data mentah (*Raw Data*) dengan tertib
- Menghitung Realisasi Indikator Kinerja.
- Memasukkan data realisasi indikator kinerja pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kinerja Terintegrasi (SIMETRIS) menu *e-Performance* melalui tautan: https://simetris.pom.go.id/eperformance_new. Data realisasi indikator kinerja yang diinput pada aplikasi SIMETRIS merupakan data final hasil evaluasi internal dan digunakan dalam penyusunan laporan evaluasi internal, sehingga tidak terdapat perbedaan data realisasi indikator kinerja.
- Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput:



- Valid, yakni diukur menggunakan alat ukur yang tepat, sesuai dengan manual indikator.
- Reliable, yakni meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten
- Obyektif yakni bebas dari intervensi/kepentingan
- Biro Perencanaan dan Keuangan melakukan verifikasi data, informasi dan kelengkapan dokumen pendukung hasil pengukuran kinerja sesuai dengan manual indikator kinerja melalui aplikasi SIMETRIS
- Setelah data valid Kepala Balai, Kabag Tata Usaha, dan Ketua Tim Monev mengadakan rapat evaluasi internal. Hasil rapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan realisasi kinerja yang selanjutnya dilaporkan kepada Badan POM

Dengan mekanisme yang sistematis ini, proses pengukuran kinerja di BBPOM Pekanbaru diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang akurat, mendukung pengambilan keputusan, dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

B. Nilai Kinerja Organisasi

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Predikat NKO	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	$>100\%$	
Baik	$80\% < x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$60\% < x \leq 80\%$	
Kurang	$20\% < x \leq 60\%$	
Sangat Kurang	$0\% \leq x \leq 20\%$	

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing kinerja sasaran kegiatan BBPOM di Pekanbaru guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. membandingkan **realisasi kinerja tahun 2025** terhadap **target tahun 2025** yang telah ditetapkan, membandingkan **realisasi dan capaian kinerja tahun 2025** dengan **target RENSTRA 2025-2029**, membandingkan **realisasi kinerja tahun 2025** dengan **realisasi kinerja unit kerja lain**, serta melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025 tercatat sebesar **91,00%** yang termasuk dalam kategori **BAIK** sesuai dengan kriteria penilaian kinerja periodik. NKO Tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. Nilai ini diperoleh dari total capaian indikator dalam perjanjian kinerja periodik yang telah dinormalisasi, kemudian dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian pada periode tersebut. Dan nilai NKO tahunan dipengaruhi oleh hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga pada perhitungan nya perlu memperhatikan perolehan nilai AKIP pada tahun berjalan.

Pada Tahun 2025, BBPOM di Pekanbaru mendapatkan nilai AKIP sebesar **79,70**, dan mendapatkan predikat AKIP BB. Sehingga predikat tersebut menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja tahun 2025 dengan koreksi pada setiap capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja kegiatan sebesar **10%**.

Tabel 3. 1 Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Normalisasi Capaian Kinerja	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88,25	98,75	111,90	110,00	10	99,00
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	31,11	119,65	110,00	10	99,00
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	99,07	108,87	108,87	10	97,98
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100	100,00	100,00	100,00	10	90,00
		5	Persentase Saampel PIRT Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	92,49	108,81	108,81	10	97,93
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	83	88,92	107,13	107,13	10	96,42



No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Normalisasi Capaian Kinerja	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
			Ditindaklanjuti Oleh stakeholder						
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	100,00	109,89	109,89	10	98,90
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	100,00	109,89	109,89	10	98,90
		9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,25	100,00	102,83	102,83	10	92,54
		10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	100,00	109,89	109,89	10	98,90
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	95,4	98,97	103,74	103,74	10	93,37

WAK ATAN
Berani, Berprestasi, BerakhlakCUK MIDAH
Melayani, Inovatif, Dengan Asertif dan Hormat

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Normalisasi Capaian Kinerja	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
		12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	91	92,60	101,76	101,76	10	91,58
		13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	106,14	106,14	106,14	10	95,53
		14	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,1	81,40	108,39	108,39	10	97,55
		15	Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman	16,67	16,67	100,00	100,00	10	90,00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60,00	100,00	100,00	10	90,00

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Normalisasi Capaian Kinerja	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
3	Meningkatnya Efektivitas KIE	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,9	95,06	108,15	108,15	10	97,33
		18	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	15	8,00	53,33	53,33	10	48,00
		19	Jumlah Desa Pangan Aman	4	2,00	50,00	50,00	10	45,00
		20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1,00	100,00	100,00	10	90,00
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13,99	18,13	129,59	110,00	10	99,00
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80	91,00	113,75	110,00	10	99,00



No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Normalisasi Capaian Kinerja	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
	Wilayah Kerja UPT								
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	100,00	111,11	110,00	10	99,00
7	Layanan Publik UPT yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,91	104,47	104,47	10	94,02
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88,26	88,50	100,27	100,27	10	90,24
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	83,97	79,70	94,91	94,91	10	85,42
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5,00	100,00	100,00	10	90,00
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	2,69	92,76	92,76	10	83,48



No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Normalisasi Capaian Kinerja	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
Total Capaian Kinerja							2831,16	2548,11	
Nilai Kinerja Organisasi							101,11	91,00	
BAIK									



Akuntabilitas Kinerja

Pada Rencana Strategis BBPOM di Pekanbaru telah ditetapkan 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Realisasi dan Capaian Kinerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025			Normalisasi Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target	%Capaian thd Target		
1	1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88,25	98,75	111,90	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan	93,25	105,90	Tercapai	
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	31,11	119,65	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan	30	103,70	Tercapai	
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	99,07	108,87	108,87	Sangat Baik	95	104,28	Tercapai	
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100	100,00	100,00	100,00	Baik	100	100,00	Tercapai	

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025			Normalisasi Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target	%Capaian thd Target		
		5	Persentase Saampel PIRT Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	92,49	108,81	108,81	Sangat Baik	95	97,36	Akan Tercapai	
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh stakeholder	83	88,92	107,13	107,13	Sangat Baik	85	104,61	Tercapai	
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	100,00	109,89	109,89	Sangat Baik	95,5	104,71	Tercapai	
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	100,00	109,89	109,89	Sangat Baik	95	105,26	Tercapai	
		9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,25	100,00	102,83	102,83	Sangat Baik	99,5	100,50	Tercapai	

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025			Normalisasi Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target	%Capaian thd Target		
		10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	100,00	109,89	109,89	Sangat Baik	95	105,26	Tercapai	
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	95,4	98,97	103,74	103,74	Sangat Baik	98	100,99	Tercapai	
		12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	91	92,60	101,76	101,76	Sangat Baik	95	97,47	Tercapai	
		13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	106,14	106,14	106,14	Sangat Baik	100	106,14	Tercapai	
		14	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,1	81,40	108,39	108,39	Sangat Baik	87	93,56	Akan Tercapai	

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025			Normalisasi Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target	%Capaian thd Target		
		15	Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman	16,67	16,67	100,00	100,00	Baik	83,33	20,00	Perlu Upaya Keras	▼
2	2. Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60,00	100,00	100,00	Baik	100	60,00	Perlu Upaya Keras	▼
3	4. Meningkatkan Efektivitas KIE	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,9	95,06	108,15	108,15	Sangat Baik	91,42	103,98	Tercapai	▲
		18	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	15	8,00	53,33	53,33	Kurang	20	40,00	Perlu Upaya Keras	▼
		19	Jumlah Desa Pangan Aman	4	2,00	50,00	50,00	Kurang	7	28,57	Perlu Upaya Keras	▼

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025			Normalisasi Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target	%Capaian thd Target		
		20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1,00	100,00	100,00	Baik	2	50,00	Perlu Upaya Keras	▼
4	5. Meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13,99	18,13	129,59	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan	86,01	21,08	Perlu Upaya Keras	▼
5	6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80	91,00	113,75	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan	84	108,33	Tercapai	▲

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025			Normalisasi Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target	%Capaian thd Target		
6	7. Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	100,00	111,11	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan	94	106,38	Tercapai	
7	8. Layanan Publik UPT yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,91	104,47	104,47	Sangat Baik	4,9	100,20	Tercapai	
8	9. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88,26	88,50	100,27	100,27	Sangat Baik	89,1	99,33	Akan Tercapai	
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	83,97	79,70	94,91	94,91	Baik	86,82	91,80	Akan Tercapai	

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2025			Normalisasi Capaian Kinerja	Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
				Target	Realisasi	%Capaian thd Target			Target	%Capaian thd Target		
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5,00	100,00	100,00	Baik	5	100,00	Tercapai	
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	2,69	92,76	92,76	Baik	3,1	86,71	Akan Tercapai	

Dari 28 indikator kinerja dalam analisa capaian kinerja terhadap target pada realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025, terdapat 14 indikator yang nilai capaian kinerja nya diantara $100\% < x \leq 110\%$ dengan kategori **Sangat Baik**, 7 indikator yang nilai capaian kinerja nya diantara $90\% < x \leq 100\%$ dengan kategori **Baik**, 2 indikator yang nilai capaian kinerja nya dibawah $< 60\%$ dengan kategori **Kurang**, 5 Indikator yang nilai capaian kinerja nya $> 110\%$ dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.

Jika dibandingkan dengan target akhir RESNTRA 2025-2029, dari 28 indikator kinerja terdapat 17 indikator yang nilai capaian kinerja nya telah **Tercapai** terhadap target akhir RESNTRA 2025-2029, dan 5 indikator yang nilai capaian kinerja nya dikategorikan **Akan Tercapai**, 6 indikator yang nilai capaian kinerja nya dikategorikan **Perlu Upaya Keras** terhadap target akhir RESNTRA 2025-2029.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BBPOM di Pekanbaru, sebagai berikut :

SASARAN KEGIATAN I

“ Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”

Sasaran kegiatan pertama mempunyai 15 (sebelas) indikator kinerja kegiatan yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama antara lain:

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO
3. Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar
5. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder
7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
9. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diawasi Sesuai Ketentuan

12. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar
13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT
14. Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
15. Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman

Berikut adalah hasil perhitungan dan pembahasan realisasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan pertama.

1. Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
- b. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
- c. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
- e. Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Sampel Farmasi Berisiko} = \frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Keterangan :

- A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
88,25	98,75	111,90	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan	93,25	105,74	Tercapai	

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Ke-1 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 98,75 diperoleh dari perhitungan empat komponen penilaian diantaranya persentase obat beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 100, persentase sampel obat bahan alam beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 96,03, persentase sampel suplemen kesehatan beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 100 dan persentase sampel kosmetik beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dengan nilai 98,98.

Bulan	% Sampel Obat Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Beresiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Oktober	99,74	92,00	98,10	98,70	97,13
November	100,00	91,71	100,00	97,21	97,23
Desember	100,00	96,03	100,00	98,98	98,75

Tabel 3. 4 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-1 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 111,90%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **"Tidak Dapat Disimpulkan"**.

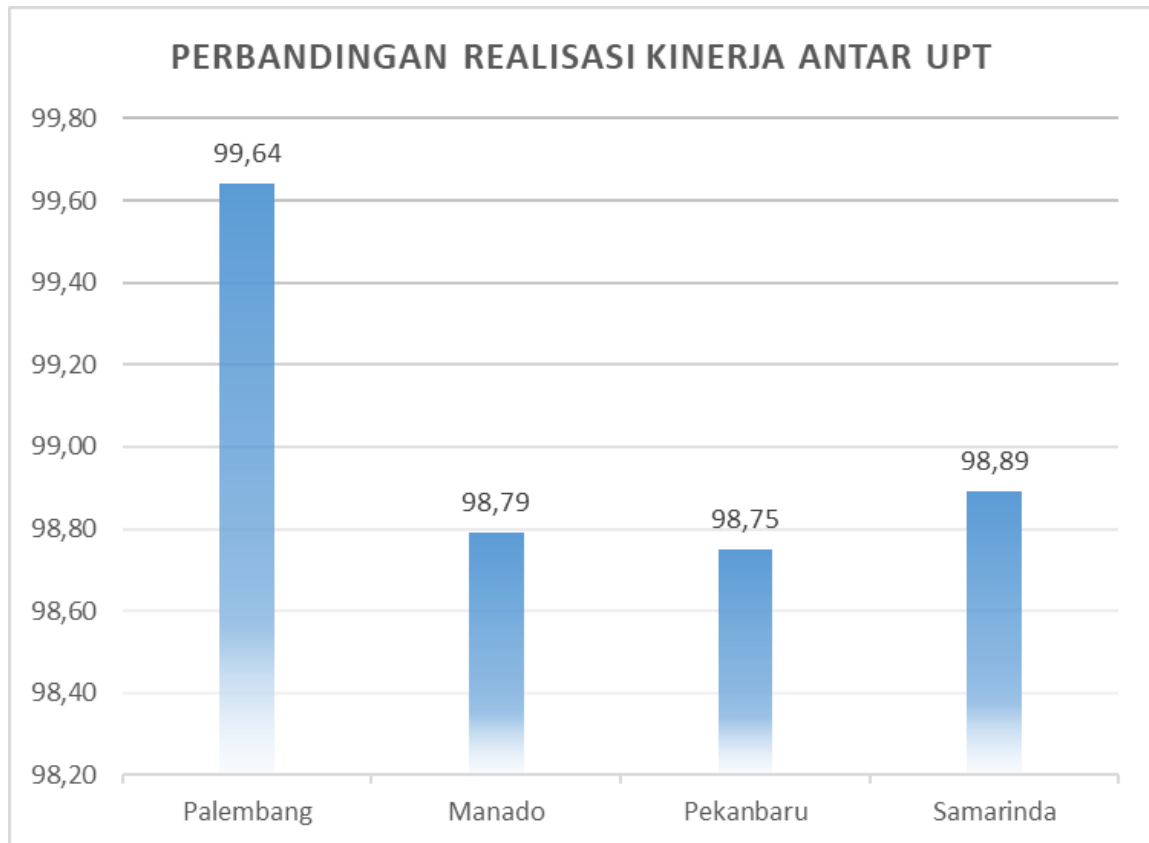
Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 93,25, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 juga telah melebihi dari target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **"Tercapai/Melampaui"**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
99,64	98,79	98,75	98,89

Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-1 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, Pekanbaru mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 98,75. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Palembang dengan nilai 99,64.



Gambar 3. 1 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-1 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 sudah melampaui target yaitu 98,75 % dengan target 88,25%. Jumlah sampel Obat, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang masuk ke pengujian tahun 2025 adalah sebanyak 1198 sampel yang terdiri dari 349 komoditi Obat, 267 sampel Obat Tradisional, 67 sampel Suplemen kesehatan dan 501 sampel Kosmetik.

Pada awal tahun 2025 pihak sampling dan Laboratorium menyusun perencanaan sampling berdasarkan SK Pedoman sampling tahun 2025 dengan mempertimbangkan kemampuan Laboratorium, SDM dan ketersediaan anggaran. Pada akhir TW 1 terjadi efisiensi anggaran dimana Target sampel disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dimana sampel yang masuk ke

Laboratorium mengalami pengurangan jumlah dan dengan jumlah sampel yang sedikit penyelesaian sampel dapat diselesaikan sesuai timeline.

Pada awal TW 2 terjadi relaksasi anggaran sehingga target kembali seperti awal tahun. Penyesuaian target ini mengakibatkan sampling menjadi lebih banyak untuk mengejar jumlah target dan akibatnya terjadi penumpukan pengerjaan sampel di Laboratorium pada bulan Mei sampai Juli. Hal ini berdampak pada capaian timeline pengujian yang tidak terpenuhi terutama pada parameter pengujian mikrobiologi yang menyebabkan penurunan capaian IKU Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada bulan Mei 90,54%, Juni 95,02% dan Juli 94,66%. Tidak tercapainya target pengujian disebabkan oleh SDM yang terbatas, peralatan mikrobiologi seperti inkubator yang masih kurang kapasitasnya, update metode analisa yang memerlukan uji kesesuaian metode yang memerlukan waktu lebih. Berbagai upaya dilakukan agar target bisa tercapai dimulai dengan rapat bersama kepala Balai BBPOM di Pekanbaru untuk mencari solusi diantaranya dengan menambah personel di laboratorium mikrobiologi, penambahan jam kerja pegawai (lembur), sharing informasi dengan Balai lain dan mencari cara penyelesaian sampel agar tepat waktu. Solusi tersebut cukup berhasil dimana pada TW 4 telah tercapai target IKU Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan.

Sepanjang tahun 2025 Laboratorium Obat telah melaporkan 14 sampel tidak memenuhi syarat yaitu meliputi parameter uji disolusi, keseragaman kandungan dan penetapan kadar, dan DNA Porcine Laboratorium Obat tradisional 45 sampel TMS dengan parameter TMS angka kapang khamir, angka lempeng total, NPM E.coli, APM Pseudomonas, salmonella, waktu hancur, etanol Laboratorium Kosmetik melaporkan 23 sampel TMS dengan parameter TMS angka kapang khamir, angka lempeng total, cemaran Pb (timbal), methanol dan bahan dilarang raksa, mometason furoat, hidrokinon. Hasil pengujian telah dilakukan konfirmasi dan dilakukan desk antara PPPOMN, Ditwas dan Balai penguji lainnya.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Laboratorium melakukan pengujian terhadap komoditi Obat napza, OT, Suplemen kesehatan dan Kosmetik sesuai pedoman sampling tahun 2025 dengan personel pengujian yang kompeten dan terus meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan yang mendukung seperti Bimbingan Teknis Pengujian.

Laboratorium Obat telah melakukan BIMTEK dengan Judul Pengujian Kadar sediaan Inhalasi dengan alat DUSA pada bulan September 2025 dan BIMTEK Pengujian Obat Sitotoksik pada Bulan November 2025 dimana materi pelatihan ini sesuai dengan pengujian Unggul Lab Obat BBPOM di Pekanbaru. Laboratorium Obat Tradisional dengan judul BIMTEK Identifikasi Meloksidan pada sediaan Obat

Tradisional secara KCKT pada bulan September 2025 dan Laboratorium Kosmetik dengan Judul Identifikasi Methanol pada sediaan sheetmask secara GCMS dan Identifikasi Kloroform dan Diklormethan pada pasta Gigi secara GCMS dimana parameter yang tersebut merupakan parameter uji kritis kosmetik. Pada tahun 2025 Laboratorium juga memperkuat kemampuan uji dengan melakukan penambahan peralatan utama yaitu GCMS dan TLC Scanner. GCMS yang merupakan alat utama untuk melakukan pengujian EG DEG, Difenhidramin, antihistamin, Kloroform, Methanol dan parameter uji kritis dan parameter wajib lainnya. Alat TLC Scanner digunakan untuk pengujian berbagai macam parameter uji khususnya di Laboratorium Obat tradisional dan Kosmetik. Dengan adanya penambahan alat-alat tersebut maka Laboratorium bisa mempercepat penyelesaian pengujian sampel. Peralatan yang ada di Laboratorium juga selalu rutin dikalibrasi dan dilakukan maintenance jika terjadi kerusakan.

Laboratorium juga memastikan ketersediaan baku pembanding yang bersertifikat untuk menghasilkan hasil uji yang Valid. Dengan adanya relaksasi anggaran maka kebutuhan Laboratorium seperti reagen, suku cadang, penunjang, alat gelas, K3 dapat terpenuhi. Setiap tahun Laboratorium selalu melakukan verifikasi metode analisa untuk menjamin kesesuaian metode yang terdapat di Pedoman Sampling. Dengan segala sumber daya, metode analisa, peralatan, baku pembanding, reagen, suku cadang dan pendukung lainnya yang terus di monitoring dan dievaluasi sepanjang tahun 2025 laboratorium terus berusaha mencapai target pengujian dengan hasil yang valid..

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Untuk meningkatkan kinerja dan capaian target di tahun 2026 diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Menyusun Perencanaan sesuai Prioritas Sampling Badan POM Perencanaan disusun bersama antara petugas sampling bersama laboratorium terkait jadwal sampling, jumlah sampel per bulan yang menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan laboratorium. Perencanaan juga melibatkan anggota region Pekanbaru sehingga proses pengujian parameter regionalisasi bisa berjalan dengan lancar.
- Perencanaan pengadaan kebutuhan Laboratorium meliputi reagen, media, suku cadang, alat gelas, baku pembanding serta penunjang pengujian dibuat awal tahun sehingga pejabat pengadaan bisa melaksanakan pengadaan kebutuhan lebih cepat dan barang pengadaan sudah ready saat akan melakukan pengujian. Jika diketahui ada reagen indent maka perencanaan pengujian bisa disesuaikan dengan kedatangan reagen tersebut
- Komitmen dari semua pihak untuk melakukan penginputan SIPT tepat waktu sesuai SLA pengujian yang ditetapkan.



- Personel pengujian selalu meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pelatihan baik internal Balai POM maupun Eksternal baik teknis maupun manajerial
- Berkomitmen menerapkan sistem manajemen mutu ISO IEC 17025: 2017 dan ISO 9001: 2015 dan mengikuti assesment sesuai jadwal KAN BSN dan Audit QMS Badan POM sebagai unjuk kerja Laboratorium yang handal dan valid.
- Laboratorium selalu mengikuti program Uji Profisiensi, uji kolaborasi, uji banding yang diadakan PPPOMN dan pihak lainnya untuk menunjukkan kemampuan laboratorium menghasilkan data yang valid dan diakui.
- Selalu berkoordinasi dengan PPPOMN sebagai induk laboratorium Badan POM
- Jika terjadi kendala dalam pelaksanaan pengujian seperti kerusakan alat maka segera dilakukan perbaikan dengan berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu pejabat pengadaan dan vendor alat.
- Pihak yang terlibat dalam pengujian secara berkesinambungan selalu melakukan monitoring dan evaluasi untuk lancarnya proses pengujian laboratorium dengan melaksanakan rapat internal dan eksternal dengan anggota region setiap triwulan.
- Membuat usulan anggaran tahun berikutnya sesuai dengan perkembangan standar kemampuan laboratorium dan pedoman sampling agar terpenuhinya anggaran peralatan, reagensia, media, suku cadang, maintenance alat dan kebutuhan lainnya sehingga perencanaan telah disiapkan secara matang dan dalam waktu yang cukup

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-



2. Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).
- d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).
- f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
- h. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
- i. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.



- j. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Fasilitas Pelayanan Kesehatan} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- A. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
- B. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
26	31,11	119,65	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan	30	103,70	Tercapai	

Tabel 3. 6 Realisasi Indikator Kinerja Ke-2 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 31,11 diperoleh dari perhitungan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan dengan nilai 14 dan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM dengan nilai 45.

Bulan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO Ke BPOM Berdasarkan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan KIE Farmakovigilans Oleh UPT BPOM Pada Tahun Berjalan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan KIE Farmakovigilans Oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
Oktober	-	-	#DIV/0!
November	-	-	#DIV/0!
Desember	14,00	45,00	31,11

Tabel 3. 7 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-2 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 119,65%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

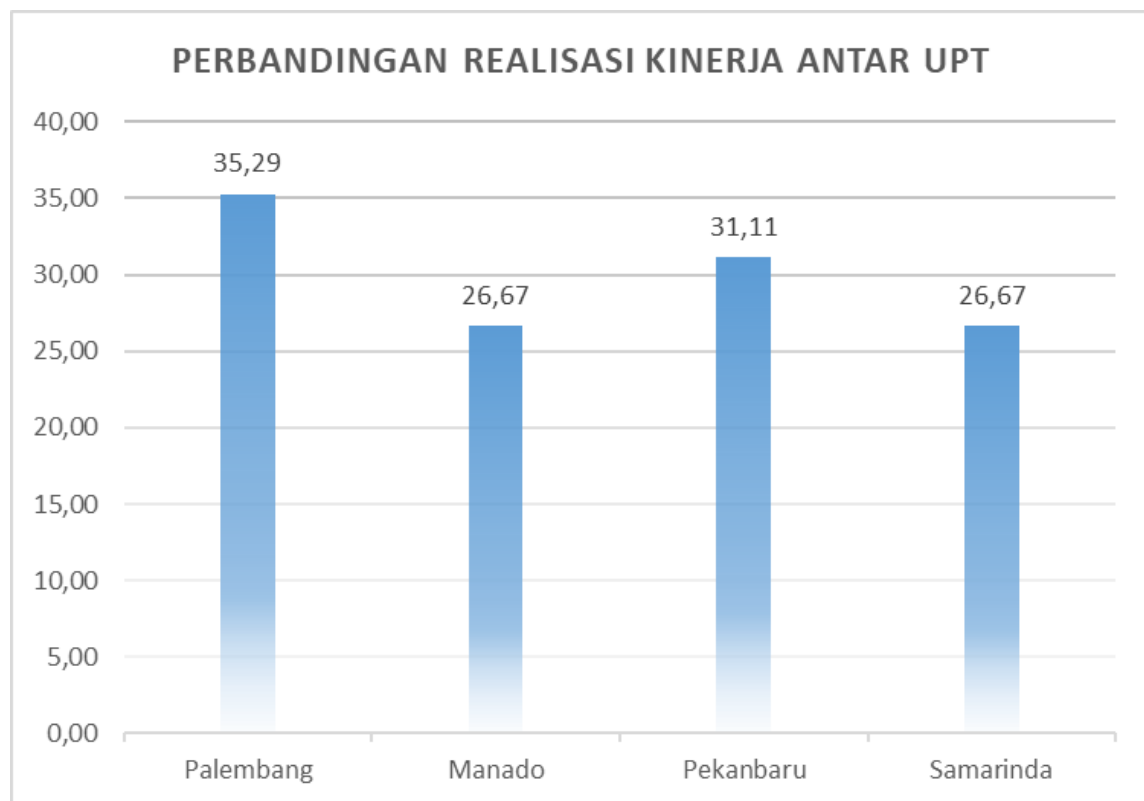
Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 30, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 juga telah melebihi dari target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Tercapai/Melampaui”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
35,29	26,67	31,11	26,67

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-2 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO tahun 2025, BBPOM di Manado dan Samarinda mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster UPT* yang telah ditentukan dengan nilai 26,67. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Palembang dengan nilai 35,29 disusul dengan BBPOM di Pekanbaru dengan nilai 31,11.



Gambar 3. 2 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-2 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Dalam pelaksanaan indikator kinerja terkait pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO) di sarana pelayanan kesehatan, pada awal periode pelaporan masih terdapat kendala berupa rendahnya inisiatif dan partisipasi PIC (Person in Charge) yang telah ditunjuk untuk melakukan pelaporan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis, persepsi administratif yang kurang tepat terhadap pelaporan, serta beban kerja yang cukup tinggi di masing-masing sarana.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, dilakukan perubahan strategi pelaksanaan kegiatan dari pendekatan pasif menjadi pendekatan proaktif melalui metode *jemput bola*. Petugas melakukan kunjungan langsung ke sarana pelayanan kesehatan untuk memberikan pendampingan teknis, asistensi dalam pengisian laporan, serta membantu menyelesaikan berbagai kendala operasional yang dihadapi oleh PIC. Selain itu, dilakukan penguatan komunikasi dan edukasi mengenai pentingnya pelaporan KTD dan ESO sebagai bagian dari sistem farmakovigilans dan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Strategi intervensi tersebut terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah laporan yang masuk secara signifikan. Melalui pendampingan langsung, potensi kasus yang sebelumnya belum teridentifikasi dan belum dilaporkan dapat terdokumentasi dengan baik. Koordinasi yang lebih intensif juga meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan aktif dari pihak sarana pelayanan kesehatan.

Sebagai hasil dari upaya tersebut, realisasi capaian indikator mencapai 119% dari target yang telah ditetapkan (di atas 110%). Capaian ini menunjukkan bahwa strategi pendampingan langsung dan optimalisasi potensi pelaporan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja.

Namun demikian, capaian tersebut perlu dianalisis secara hati-hati. Peningkatan yang signifikan sangat dipengaruhi oleh intensitas intervensi dan pendampingan langsung. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan capaian kinerja, diperlukan penguatan sistem pelaporan yang lebih mandiri, peningkatan kapasitas PIC secara berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi secara periodik guna memastikan bahwa peningkatan pelaporan dapat dipertahankan tanpa ketergantungan pada intervensi intensif.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian kinerja pada periode pelaporan ini merupakan hasil dari strategi perbaikan pendekatan, peningkatan koordinasi, serta optimalisasi potensi pelaporan yang sebelumnya belum tergarap secara maksimal.



d. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO), telah dilaksanakan program tindak lanjut pasca kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Farmakovigilans kepada sarana pelayanan kesehatan

Sebagai bentuk penguatan program, dilakukan kegiatan pendampingan lanjutan melalui kunjungan langsung ke sarana pelayanan kesehatan yang sebelumnya telah menerima KIE Farmakovigilans. Pendekatan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi secara langsung permasalahan yang dihadapi PIC dalam proses pelaporan.
2. Memberikan asistensi teknis dan solusi atas kendala yang ditemui.
3. Memastikan implementasi materi KIE Farmakovigilans dapat berjalan secara efektif.
4. Meningkatkan komitmen dan partisipasi aktif sarana pelayanan kesehatan dalam sistem pelaporan.

Melalui pendekatan langsung tersebut, terjadi peningkatan pemahaman, kepercayaan diri, dan kesiapan PIC dalam melaksanakan pelaporan KTD dan ESO. Selain itu, pendampingan ini juga memperkuat koordinasi dan komunikasi antara petugas dan pihak sarana pelayanan kesehatan, sehingga potensi laporan yang sebelumnya belum terdokumentasi dapat diidentifikasi dan dilaporkan.

Program pendampingan langsung ini terbukti menjadi faktor pendukung utama dalam peningkatan realisasi capaian indikator kinerja. Intervensi yang bersifat solutif dan partisipatif mampu mengoptimalkan hasil dari kegiatan KIE Farmakovigilans yang telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja pada periode pelaporan.

Dengan demikian, sinergi antara kegiatan KIE Farmakovigilans dan pendampingan langsung ke sarana pelayanan kesehatan menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaporan, sekaligus memperkuat implementasi sistem farmakovigilans secara berkelanjutan.

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja, direkomendasikan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor

Mengusulkan agar Pusat Badan Pengawas Obat dan Makanan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendorong kebijakan yang memberikan dukungan regulatif maupun administratif

terhadap kewajiban atau penguatan pelaporan KTD dan ESO di sarana pelayanan kesehatan.

2. Pemberian Insentif Non-Finansial

Mengusulkan pemberian penghargaan berupa Satuan Kredit Profesi (SKP) Pengabdian kepada PIC yang secara aktif dan konsisten melaporkan KTD dan ESO melalui e-MESO. Pemberian SKP diharapkan menjadi stimulus dan motivasi profesional bagi tenaga kesehatan, mengingat SKP merupakan bagian penting dalam pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi berkelanjutan.

3. Penguatan Strategi Advokasi dan Pembinaan

Melanjutkan dan mengoptimalkan kegiatan KIE melalui pendekatan yang lebih persuasif dan berbasis data, termasuk penyampaian umpan balik (feedback) atas laporan yang telah disampaikan, sehingga PIC memahami kontribusi pelaporan terhadap sistem farmakovigilans nasional.

4. Monitoring dan Evaluasi Berkala

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat pelaporan dari masing-masing sarana pelayanan kesehatan, serta melakukan identifikasi kendala teknis maupun administratif yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi e-MESO.

Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran, partisipasi, dan kepatuhan PIC dalam melaporkan KTD dan ESO, sehingga mendukung penguatan sistem pengawasan obat dan perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-



3. Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga.
- b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
- c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- d. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:
 1. kesesuaian target sampel UPT;
 2. kesesuaian parameter uji;
 3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
 4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
 5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian
- e. Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :
 1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
 2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi
 3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
 4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
 5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$(20\% \times A) + (20\% \times B) + (20\% \times C) + (10\% \times D) + (10\% \times E) + (20\% \times F)$$

Keterangan :

A = Kesesuaian Target Sampel

B = Kesesuaian Parameter Uji

C = Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

D = Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

E = Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

F = Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
91	99,07	108,87	108,87	Sangat Baik	95	104,28	Tercapai	

Tabel 3. 9 Realisasi Indikator Kinerja Ke-3 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 99,07 diperoleh dari perhitungan enam komponen penilaian diantaranya kesesuaian target sampel dengan nilai 98,59, kesesuaian parameter uji dengan nilai 100, ketepatan pengambilan kesimpulan dengan nilai 100, ketepatan waktu pengambilan sampel dengan nilai 98,94, ketepatan waktu pelaporan sampling dan pengujian dengan nilai 96,99 dan tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ ketentuan lainnya dengan nilai 94,29.

Bulan	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Oktober	100,00	100,00	100,00	96,26	97,38	97,44	98,85
November	100,00	100,00	100,00	97,16	97,59	98,33	99,14
Desember	100,00	100,00	100,00	96,31	97,61	98,39	99,07

Tabel 3. 10 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-3 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 108,87%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **"Sangat Baik"**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 95, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 juga telah melebihi dari target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **"Tercapai/Melampaui"**.



b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
99,32	99,04	99,07	94,88

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-3 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, BBPOM di Samarinda mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 94,88. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Palembang dengan nilai 99,32.



Gambar 3. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-3 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Capaian Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025 sudah mencapai target yaitu 100,87 % dengan kriteria "Sangat Baik". Jumlah sampel pangan yang masuk ke pengujian tahun 2025 adalah sebanyak 909 sampel yang terdiri dari 461 sampel pangan olahan BBPOM di Pekanbaru, 115 sampel pangan olahan Balai POM di Dumai, 124 sampel pangan olahan Balai POM di Indragiri Hulu dan 209 sampel Regional dengan beberapa pengujian unggul, dengan hasil 802 sampel MS (memenuhi syarat), 107 sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Dari 909 sampel tersebut semua sampel pangan olahan dilakukan pengujian sesuai pedoman sampling pangan dan

terdapat 17 sampel yang melebihi timeline. Penyebab Keberhasilan IKU Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah :

- Membuat perencanaan sampel dengan seksama pada awal tahun 2025. Fungsi Inspeksi dan pengujian berkoordinasi dalam membuat perencanaan sampel 2025, perencanaan sampel dibuat untuk setiap bulan dalam 1 tahun berjalan dengan mempertimbangkan ketersediaan reagensia, Media Mikrobiologi, Baku Pembanding, Penunjang pengujian dan Suku Cadang.
- Penyesuaian Target efisiensi dan relaksasi pada TW 1
- Pengujian dilakukan oleh personel yang sudah kompeten, setiap personel melakukan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan serta semua personel sudah menerapkan sistem manajemen mutu dan GLP secara konsisten.
- Melakukan Kalibrasi Peralatan Laboratorium sesuai jadwal
- Melakukan Verifikasi Metode Uji berdasarkan Prioritas Sampling
- Melakukan pengujian sesuai Pedoman Sampling Pangan tahun 2025
- Melakukan Rapat secara Rutin di Laboratorium Pangan untuk melakukan evaluasi triwulan terhadap kendala pengujian pangan
- Melakukan koordinasi dengan PPPOMN terkait permasalahan pengujian Pangan
- Melakukan Koordinasi dengan Ditwasdar terkait persyaratan yang belum ada dan terkait pengujian unggul Regional Pekanbaru seperti pengujian Arsen organik pada Nori belum bisa dilaksanakan terkait alat HPLC Tandem ICPMS dan alat pendukungnya tidak jadi dilakukan pengadaan karena pemotongan anggaran

Sedangkan Sampel yang melebihi timeline disebabkan oleh :

- Keterlambatan pemesanan Suku Cadang
- Dalam pengujian Nitrofurantoin pada olahan daging dan udang, preparasi sampel sangat lama terutama dalam mengeringkan larutan sampel dengan pengering nitrogen. Pengering Nitrogen yang ada di laboratorium pangan menggunakan gas nitrogen yang mana gas yang dibutuhkan untuk mengeringkan sampel sangat banyak dan membutuhkan waktu lebih dari 1 minggu. Pengering nitrogen yang direkomendasikan adalah menggunakan nitrogen generator, tetapi anggaran untuk pengadaan nitrogen generator belum ada
- Kerusakan alat utama
- Keterbatasan alat penunjang

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program yang menunjang keberhasilan perencanaan kinerja adalah :

- Melakukan perencanaan sampel awal tahun 2025. Fungsi Inspeksi dan pengujian berkoordinasi dalam membuat perencanaan sampel 2025,

perencanaan sampel dibuat untuk setiap bulan dalam 1 tahun berjalan dengan mempertimbangkan ketersediaan reagensia, Media Mikrobiologi, Baku Pembanding, Penunjang pengujian dan Suku Cadang.

- Melakukan Kalibrasi Peralatan Laboratorium
Kalibrasi Peralatan laboratorium dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Prosedur Pengujian SNI ISO17025 : 2017. Kalibrasi dilakukan oleh Tim Internal BPOM yaitu dari Balai Kalibrasi dan oleh Tim Eksternal yaitu Teknisi Alat, Untuk Kalibrasi Dari Balai Kalibrasi dilakukan diawal tahun 2025, sedangkan untuk kalibrasi dari teknisi alat disesuaikan dengan anggaran yang ada karena diawal tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran, relaksasi anggaran dan efisiensi anggaran lagi.
- Melakukan Verifikasi Metode Uji. Verifikasi Metode Uji. Verifikasi MA (Metode Analisis) adalah proses konfirmasi ulang untuk memastikan metode pengujian yang sudah ada (atau standar) dapat diterapkan dengan benar di laboratorium baru/berbeda, memastikan hasilnya valid dan andal dengan menguji parameter utama seperti akurasi dan presisi, berbeda dengan validasi yang lebih menyeluruh.
- Melakukan pengujian sesuai Pedoman Sampling Pangan tahun 2025
- Melakukan Rapat secara Rutin di Laboratorium Pangan untuk melakukan evaluasi triwulan terhadap kendala pengujian pangan
- Melakukan koordinasi dengan PPPOMN terkait permasalahan pengujian Pangan
- Melakukan Koordinasi dengan Ditwasdar terkait persyaratan yang belum ada dan terkait pengujian unggul Regional Pekanbaru seperti pengujian Arsen organik pada Nori belum bisa dilaksanakan terkait alat HPLC Tandem ICPMS dan alat pendukungnya tidak jadi dilakukan pengadaan karena pemotongan anggaran

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) :

- Fungsi Inspeksi dan Fungsi Pengujian melakukan perencanaan sampel Tahun 2026 dengan mempertimbangkan ketersediaan reagensia, Media Mikrobiologi, Baku Pembanding, Penunjang pengujian dan Suku Cadang.
- Berkoordinasi dengan tim Pejabat pengadaan dan PPK dalam pengadaan reagensia, Media Mikrobiologi, Baku Pembanding, Penunjang pengujian dan Suku Cadang supaya tidak terjadi keterlambatan datang.
- Melakukan Kalibrasi Peralatan Laboratorium. Kalibrasi Peralatan laboratorium dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Prosedur Pengujian SNI ISO17025 : 2017. Kalibrasi dilakukan oleh Tim Internal BPOM yaitu dari Balai Kalibrasi dan oleh Tim Eksternal yaitu Teknisi Alat, Untuk Kalibrasi Dari Balai Kalibrasi dilakukan diawal tahun 2025, sedangkan untuk kalibrasi dari teknisi alat disesuaikan dengan anggaran

yang ada karena diawal tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran, relaksasi anggaran dan efisiensi anggaran lagi.

- Melakukan Verifikasi Metode Uji. Verifikasi Metode Uji. Verifikasi MA (Metode Analisis) adalah proses konfirmasi ulang untuk memastikan metode pengujian yang sudah ada (atau standar) dapat diterapkan dengan benar di laboratorium baru/berbeda, memastikan hasilnya valid dan andal dengan menguji parameter utama seperti akurasi dan presisi, berbeda dengan validasi yang lebih menyeluruh.
- Melakukan pengujian sesuai Pedoman Sampling Pangan tahun 2026
- Melakukan Rapat secara Rutin di Laboratorium Pangan untuk melakukan evaluasi triwulan terhadap kendala pengujian pangan
- Melakukan koordinasi dengan PPPOMN terkait permasalahan pengujian Pangan
- Membuat usulan anggaran tahun berikutnya sesuai dengan renstra 2025 - 2029 dengan mempertimbangkan kebutuhan laboratorium dan kenaikan biaya setiap tahunnya
- Melakukan Koordinasi dengan Ditwasdar terkait Pengujian yang TMS
- Melakukan Perbaikan alat secara rutin

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

4. Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).
- b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:
 1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
 2. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan tahun 2023.

Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan Yang Diuji Sesuai Standar dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM}} \times 100$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
100	100,00	100,00	100,00	Baik	100	100,00	Tercapai	

Tabel 3. 12 Realisasi Indikator Kinerja Ke-4 Tahun 2025



Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 100. Pada triwulan I belum ada sampel KLB Keracunan Pangan yang masuk ke laboratorium pengujian baik dari internal maupun eksternal Badan POM, namun pada triwulan II terdapat 2 sampel KLB yang diuji sesuai standar berupa sampel pangan dugaan KLB MBG dengan hasil hasil uji 1 sampel “Tidak Memenuhi Syarat ” (TMS).

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja yaitu 100%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Baik”**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 100, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 juga telah mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Tercapai/Melampaui”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
100,00	100,00	100,00	97,14

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-4 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar tahun 2025, rata-rata UPT mendapatkan nilai realisasi yang sama yaitu 100. Namun BBPOM di Samarinda mendapatkan nilai paling rendah yaitu dengan nilai 97,14



Gambar 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-4 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melakukan langkah-langkah strategis yang berkontribusi signifikan terhadap efektivitas dan ketepatan hasil pengujian.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut:

- **Peningkatan Kesesuaian Parameter Pengujian**
Keberhasilan kinerja didukung oleh peningkatan ketepatan dalam penentuan parameter pengujian yang disesuaikan dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP di lapangan maupun berdasarkan parameter permintaan uji dari Dinas Kesehatan setempat. Penyesuaian parameter ini memastikan bahwa pengujian laboratorium lebih terarah, relevan, dan berbasis risiko, sehingga mempercepat proses identifikasi sumber dan agen penyebab keracunan. Ketepatan parameter juga meminimalkan pengujian yang tidak diperlukan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya laboratorium.
- **Kepatuhan terhadap Pedoman Sampling dan Pengujian**
Dalam hal sampel dugaan KLB KP berupa pangan olahan dalam kemasan, keberhasilan pencapaian target didukung oleh konsistensi petugas dalam menerapkan Pedoman Sampling dan Pengujian yang berlaku. Kesesuaian parameter uji dengan pedoman teknis menjamin validitas dan akurasi hasil laboratorium, serta meningkatkan kredibilitas hasil pengujian sebagai dasar pengambilan keputusan. Standarisasi ini juga memperkuat aspek mutu dan akuntabilitas proses pengawasan.
- **Penguatan Peran Teknis dalam Penentuan Dugaan Penyebab KLB**
Keberhasilan kinerja juga dipengaruhi oleh peran aktif petugas dalam memberikan dukungan teknis kepada Dinas Kesehatan untuk membantu menentukan dugaan penyebab KLB. Kolaborasi ini mempercepat proses investigasi epidemiologi, meningkatkan ketepatan identifikasi sumber masalah, serta memperkuat sinergi antara pengawasan pre-market dan post-market. Dukungan analisis laboratorium yang berbasis bukti ilmiah memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan kasus secara komprehensif.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian target kinerja didorong oleh ketepatan perencanaan teknis, penerapan standar operasional yang konsisten, serta koordinasi lintas sektor yang efektif. Ke depan, praktik-praktik baik ini perlu dipertahankan dan direplikasi untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja serta meningkatkan kualitas pengawasan pangan dalam rangka perlindungan kesehatan masyarakat

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja pada kegiatan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan, program pendukung

yang dilaksanakan adalah pengujian laboratorium terhadap sampel KLB keracunan yang diterima dari instansi terkait.

Pada Triwulan II, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru telah melaksanakan pengujian terhadap sampel KLB Keracunan berupa sampel Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang terdiri dari pangan siap saji dan pangan olahan. Sampel tersebut berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sebagai tindak lanjut investigasi kasus dugaan keracunan pangan. Pelaksanaan pengujian sampel KLB keracunan merupakan program penunjang yang strategis karena:

- Memberikan dasar ilmiah dalam proses investigasi epidemiologi dan penentuan sumber penyebab kejadian.
- Mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat oleh pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kasus lanjutan.
- Memastikan perlindungan masyarakat melalui identifikasi produk yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari sampel yang diuji, terdapat 1 (satu) sampel yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Temuan ini menjadi informasi krusial dalam proses tindak lanjut pengawasan serta pembinaan terhadap pihak terkait

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Upaya yang bisa dilakukan untuk pencapaian target adalah :

- Meningkatkan kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan.
- Meningkatkan kesesuaian parameter uji dengan Pedoman Sampling dan Pengujian jika sampel dugaan KLB KP adalah pangan olahan dalam kemasan.
- Petugas Balai Besar POM di Pekanbaru membantu dinas kesehatan untuk menentukan dugaan agen penyebab KLB
- Peningkatan pelayanan publik yang prima untuk secara cepat menangani informasi baik dari pengaduan masyarakat terkait kasus keracunan pangan maupun laporan KLB keracunan pangan dari dinas setempat
- Koordinasi dengan Tim Gerak Cepat penanganan KLB KP di Kabupaten/Kota wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru
- Koordinasi dengan SPPG pelaksana Makan Bergizi Gratis (MBG) baik terkait jumlah dan lokasi SPPG, KIE terkait keamanan pangan dan koordinasi bersama untuk penanganan KLB Keracunan Pangan pada pelaksanaan MBG di Propinsi Riau

5. Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan.
- Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.
- Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya
- Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan).
- Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$(20\% \times A) + (20\% \times B) + (20\% \times C) + (10\% \times D) + (10\% \times E) + (20\% \times F)$$

Keterangan:

A = Kesesuaian target sampel PIRT

B = Kesesuaian Parameter Uji

C = Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

D = Ketepatan waktu pengambilan sampel

E = Ketepatan waktu pelaporan

F = Tindak lanjut Sampel PIRT

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
85	92,49	108,81	108,81	Sangat Baik	95	97,36	Akan Tercapai	

Tabel 3. 14 Realisasi Indikator Kinerja Ke-5 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 92,49 diperoleh dari perhitungan enam komponen penilaian diantaranya kesesuaian target sampel pirt dengan nilai 96,67, kesesuaian parameter uji dengan nilai 89,47, ketepatan pengambilan kesimpulan dengan nilai 76,32, ketepatan waktu pengambilan sampel dengan nilai 100, ketepatan waktu pelaporan dengan nilai 100, tindak lanjut sampel pirt dengan nilai 100

Bulan	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan Waktu Pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak Lanjut Sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Oktober	96,67	89,47	76,32	100,00	100,00	100,00	92,49
November	96,67	89,47	76,32	100,00	100,00	100,00	92,49
Desember	96,67	89,47	76,32	100,00	100,00	100,00	92,49

Tabel 3. 15 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-5 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 108,81%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **"Sangat Baik"**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 95, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **"Akan Tercapai"**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
84,37	99,32	92,49	94,29

Tabel 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-5 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Sampel PIRT Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, BBPOM di Palembang mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 84,37. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Manado dengan nilai 99,32.



Gambar 3. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-5 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Jumlah sampel pangan PIRT yang masuk ke pengujian tahun 2025 adalah sebanyak 56 sampel yang terdiri dari 38 sampel pangan PIRT BBPOM di Pekanbaru, 9 sampel pangan PIRT Balai POM di Dumai, 9 sampel pangan PIRT Balai POM di Indragiri Hulu. Analisa penyebab Keberhasilan IKU Persentase Sampel Pangan PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah :

- Membuat perencanaan sampling dan pengujian sampel pada awal tahun 2025. Fungsi Inspeksi dan Pengujian berkoordinasi dalam membuat perencanaan sampel 2025, Perencanaan sampel dibuat sesuai juknis pedoman sampling tahun 2025 dimana untuk sampel PIRT ini harus selesai dilakukan pengujian pada TW I. Namun pada Bulan Februari terjadi pemotongan anggaran dan Bulan Maret awal terjadi relaksasi anggaran sehingga menyebabkan perubahan target PIRT. Target PIRT setelah relaksasi anggaran disesuaikan dimana pangan PIRT disampling dan dilakukan pengujian sampai TW 2.
- Melakukan Kalibrasi Peralatan Laboratorium sesuai jadwal
- Melakukan Verifikasi Metode Uji berdasarkan Prioritas Sampling
- Melakukan pengujian sesuai Pedoman Sampling Pangan tahun 2025
- Melakukan Rapat secara Rutin di Laboratorium Pangan untuk melakukan evaluasi triwulan terhadap kendala pengujian pangan
- Melakukan koordinasi dengan PPPOMN terkait permasalahan pengujian Pangan

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Analisa Program penyebab Keberhasilan IKU Persentase Sampel Pangan PIRT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah :



- Koordinasi dalam perencanaan sampling dan pengujian sampel pada awal tahun 2025. Fungsi Inspeksi dan Pengujian berkoordinasi dalam membuat perencanaan sampel 2025, Perencanaan sampel dibuat sesuai juknis pedoman sampling tahun 2025 dimana untuk sampel PIRT ini harus selesai dilakukan pengujian pada TW 1. Namun pada Bulan Februari terjadi pemotongan anggaran dan Bulan Maret awal terjadi relaksasi anggaran sehingga menyebabkan perubahan target PIRT. Target PIRT setelah relaksasi anggaran disesuaikan dimana pangan PIRT disampling dan dilakukan pengujian sampai TW 2.
- Membuat Perencanaan Kalibrasi Peralatan Laboratorium dan melaksanakan sesuai jadwal
- Membuat Perencanaan Verifikasi Metode Uji berdasarkan Prioritas Sampling
- Membuat List Parameter uji sesuai Pedoman Sampling Pangan PIRT tahun 2025 dan membuat kebutuhan pengujian
- Melakukan Rapat secara Rutin di Laboratorium Pangan untuk melakukan evaluasi triwulan terhadap kendala pengujian pangan
- Melakukan koordinasi dengan PPPOMN terkait permasalahan pengujian Pangan PIRT

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan:

- Fungsi Inspeksi dan Fungsi Pengujian melakukan perencanaan sampel PIRT Tahun 2026 dengan mempertimbangkan ketersediaan reagensia, Media Mikrobiologi, Baku Pembanding, Penunjang pengujian dan Suku Cadang.
- Berkoordinasi dengan tim Pejabat pengadaan dan PPK dalam pengadaan reagensia, Media Mikrobiologi, Baku Pembanding, Penunjang pengujian dan Suku Cadang supaya tidak terjadi keterlambatan datang.
- Melakukan Kalibrasi Peralatan Laboratorium. Kalibrasi Peralatan laboratorium dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang didalam Prosedur Pengujian SNI ISO17025 : 2017. Kalibrasi dilakukan oleh Tim Internal BPOM yaitu dari Balai Kalibrasi dan oleh Tim Eksternal yaitu Teknisi Alat, Untuk Kalibrasi Dari Balai Kalibrasi dilakukan diawal tahun 2025, sedangkan untuk kalibrasi dari teknisi alat disesuaikan dengan anggaran yang ada karena diawal tahun 2025 terjadi efisiensi anggaran, relaksasi anggaran dan efisiensi anggaran lagi.
- Melakukan Verifikasi Metode Uji. Verifikasi Metode Uji. Verifikasi MA (Metode Analisis) adalah proses konfirmasi ulang untuk memastikan metode pengujian yang sudah ada (atau standar) dapat diterapkan dengan benar di laboratorium baru/berbeda, memastikan hasilnya valid dan andal dengan menguji parameter utama seperti akurasi dan presisi, berbeda dengan validasi yang lebih menyeluruh.
- Melakukan pengujian sesuai Pedoman Sampling Pangan PIRT tahun 2026 dan mengusulkan perubahan target PIRT yaitu sampling dan pengujian PIRT selesai sampai TW 2.

- Melakukan Rapat secara Rutin di Laboratorium Pangan untuk melakukan evaluasi triwulan terhadap kendala pengujian pangan.
- Melakukan koordinasi dengan PPPOMN terkait permasalahan pengujian Pangan PIRT.
- Membuat usulan anggaran tahun berikutnya sesuai dengan renstra 2025 - 2029 dengan mempertimbangkan kebutuhan laboratorium dan kenaikan biaya setiap tahunnya.
- Melakukan Koordinasi dengan Ditwasdar terkait Pengujian PIRT.
- Melakukan Perbaikan alat secara rutin

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
5	Persentase Saampel PIRT Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:



- Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.
- f. **Catatan:** Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Farmasi Pangan Olahan yang ditindaklanjuti} = \frac{(A+B)}{2}$$

Keterangan:

A = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha x 100%

B = Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor x 100%

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
83	88,92	107,13	107,13	Sangat Baik	85	104,61	Tercapai	

Tabel 3. 17 Realisasi Indikator Kinerja Ke-6 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 88,92 diperoleh dari perhitungan dua komponen penilaian diantaranya persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti

oleh pelaku usaha dengan nilai 77,84 dan persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dengan nilai 100.

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pelaku Usaha	% Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Lintas Sektor	Realisasi (%)
Oktober	82,00	76,16	90,91	83,53
November	82,00	79,57	100,00	89,78
Desember	83,00	77,84	100,00	88,92

Tabel 3. 18 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-6 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 107,13%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **"Sangat Baik"**.

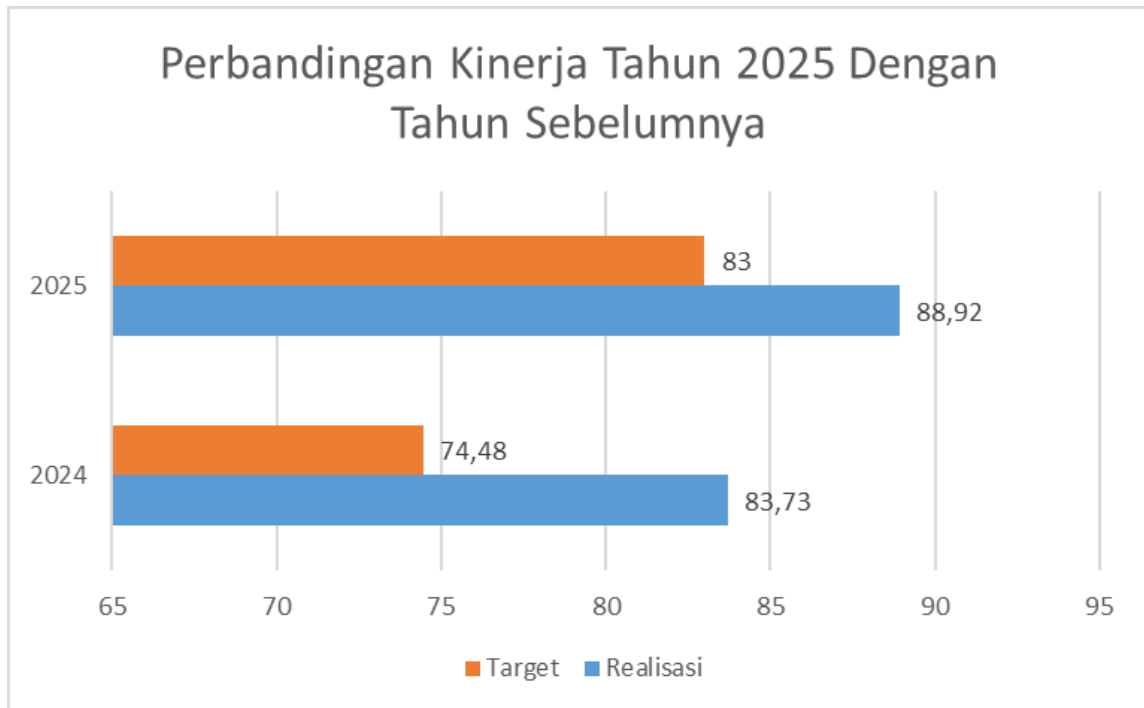
Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 85, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **"Tercapai/Melampaui"**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

6	Tahun	
	2024	2025
Realisasi	83,73	88,92
Target	74,48	83

Tabel 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-6 Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, realisasi pada indikator tersebut sebesar 83,73 dengan target 74,48. Pada tahun 2025 realisasi kinerja pada indikator tersebut mengalami kenaikan menjadi 88,92 dengan jumlah target juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 83.



Gambar 3. 6 Diagram Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-6 Dengan Tahun Sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
80,88	99,40	88,92	81,69

Tabel 3. 20 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-6 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh Stakeholder tahun 2025, BBPOM di Palembang mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 80,88. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Manado dengan nilai 99,40.



Gambar 3. 7 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-6 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

d. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Sampai dengan Desember 2025 terdapat 361 rekomendasi/keputusan yang diterbitkan kepada pelaku usaha, namun baru ditindaklanjuti sebanyak 281 (77,84%). Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sebanyak 281 merupakan akumulasi rekomendasi yang diterbitkan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Sementara 80 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha merupakan akumulasi rekomendasi/keputusan yang diterbitkan pada bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Pada bulan Desember tidak terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditujukan ke lintas lintas sektor dan semua rekomendasi yang diterbitkan pada tahun 2025 telah ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi/keputusan yang diterbitkan oleh BPOM. Petugas juga membuat surat peringatan CAPA kepada sarana yang belum menindaklanjuti temuan. Serta Koordinasi yang baik dengan lintas sektor dalam mengkomunikasikan rekomendasi /keputusan yang belum ditindaklanjuti lintas sektor sehingga pada tahun 2025 semua rekomendasi ke lintas telah ditindaklanjuti.

f. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Konsisten melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor dan membuat surat peringatan CAPA terhadap pelaku usaha yang belum menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sesuai dengan timeline yang terdapat pada surat tindak lanjut.

g. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh stakeholder	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

7. Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:
 - Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
 - Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
 - Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.



Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rata-rata (% Sarprod Obat + % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan + % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan)

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
91	100,00	109,89	109,89	Sangat Baik	95,5	104,71	Tercapai	

Tabel 3. 21 Realisasi Indikator Kinerja Ke-7 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 100 diperoleh dari perhitungan dua komponen penilaian diantaranya persentase sarana produksi Obat Bahan Alam dengan nilai 100 dan persentase sarana produksi kosmetik dengan nilai 100.

Bulan	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Oktober	0,00	100,00	0,00	100,00	66,67
November	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Desember	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3. 22 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-7 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 109,89%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **"Sangat Baik"**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 91, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **"Tercapai/Melampaui"**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-7 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, seluruh UPT Badan POM dalam satu *cluster UPT* yang telah ditentukan mendapatkan nilai maksimal dengan nilai 100.



Gambar 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-7 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Capaian Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 adalah 100%, dengan persentase capaian target Adalah 109, 89%. Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap 8 Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang terdiri dari 4 Sarana produksi Obat Bahan Alam (2 Sarana produksi UKOT, 2 sarana Produksi UMOT), 1 Sarana produksi Suplemen Kesehatan dan 3 sarana Produksi Kosmetik.

Dari 8 sarana yang diperiksa, semua sarana telah diperiksa sesuai dengan target, telah disimpulkan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana yang ada, telah ditindaklanjuti sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku, dan telah dilaporkan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Sehingga diperoleh realisasi indikator 100% dengan persentase capaian target 109,89% dengan kategori “Sangat Baik”.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Analisa Program penyebab Keberhasilan IKU Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan



- Penetapan jadwal pemeriksaan yang disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan
- Petugas pemeriksa yang telah menyimpulkan hasil pemeriksaan secara baik sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana (Kompetensi petugas yang sudah baik).
- Petugas pemeriksa yang telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan baik sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku (kompetensi petugas yang sudah baik).
- Petugas Pemeriksa yang telah melaporkan hasil pemeriksaan melalui SIPT secara tepat waktu (Petugas telah memahami tanggungjawab dan ketentuan terkait waktu pelaporan dengan baik).

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomenadasi perbaikan kinerja). Agar Kinerja makin baik dan makin sempurna kedepannya diupayakan :

- Konsisten dalam membuat perencanaan pemeriksaan.
- Petugas Tetap menjaga kompetensi serta selalu update ilmu dan kompetensi agar tidak menurunkan kinerja ke depannya.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:



- Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan.
- Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain
- Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:
 - Ketepatan waktu tindak lanjut
 - Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
91	100,00	109,89	109,89	Sangat Baik	95	105,26	Tercapai	

Tabel 3. 24 Realisasi Indikator Kinerja Ke-8 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 100 diperoleh dari perhitungan tiga komponen penilaian diantaranya persentase Ketepatan waktu dengan nilai 100, persentase ketepatan tindak lanjut dengan nilai 100 dan persentase evaluasi ketepatan grading dengan nilai 100

Bulan	Jumlah Sarana Yang Diperiksa Tepat Waktu	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	% Ketepatan Waktu	Jumlah Sarana Yang Ditindaklanjuti Dengan Tepat	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut	Jumlah Sarana Yang Diberikan Grading Dengan Tepat	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Oktober	57,00	57,00	100,00	57,00	57,00	100,00	57,00	57,00	100,00	100,00
November	58,00	58,00	100,00	58,00	58,00	100,00	58,00	58,00	100,00	100,00
Desember	58,00	58,00	100,00	58,00	58,00	100,00	58,00	58,00	100,00	100,00

Tabel 3. 25 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-8 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 109,89%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **"Sangat Baik"**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 95, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **"Tercapai/Melampaui"**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
98,59	98,55	100,00	97,53

Tabel 3. 26 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-8 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, BBPOM di Samarinda mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 97,53. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Pekanbaru dengan nilai 100.



Gambar 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-8 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Capaian Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada tahun 2025 adalah 100% dengan persentase capaian target Adalah 109, 89%. Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap 58 Sarana Produksi Pangan Olahan yang terdiri dari 42 Sarana produksi pangan MD dan 16 Sarana produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Dari 58 sarana yang diperiksa, semua sarana telah diperiksa sesuai dengan target, telah disimpulkan sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana yang ada, telah ditindaklanjuti sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku, telah diberikan grading yang tepat sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana produksi dan telah dilaporkan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Sehingga diperoleh realisasi indikator 100% dengan persentase capaian target 109,89% dengan kategori “Sangat Baik”.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Analisa Program penyebab Keberhasilan IKU Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan :

- Penetapan jadwal pemeriksaan yang disesuaikan dengan target yang ditetapkan
- Petugas pemeriksa yang telah menyimpulkan hasil pemeriksaan secara baik sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana (Kompetensi petugas yang sudah baik).
- Petugas pemeriksa yang telah menetapkan grading yang sesuai dengan hasil pemeriksaan dan telah sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana (Kompetensi petugas yang sudah baik).
- Petugas pemeriksa yang telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan dengan baik sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut yang berlaku (kompetensi petugas yang sudah baik).
- Petugas Pemeriksa yang telah melaporkan hasil pemeriksaan melalui SIPT secara tepat waktu (Petugas telah memahami tanggungjawab dan ketentuan terkait waktu pelaporan dengan baik).

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) agar Kinerja makin baik dan makin sempurna kedepannya diupayakan :

- Tetap konsisten dalam membuat perencanaan pemeriksaan.
- Petugas Tetap menjaga kompetensi serta selalu update ilmu dan kompetensi agar tidak menurunkan kinerja ke depannya.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

9. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
 - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
 - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.
- b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan



- c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan.
- d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa SK} = \frac{(A+B+C)}{3}$$

Keterangan:

- A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
- C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
97,25	100,00	102,83	102,83	Sangat Baik	99,5	100,50	Tercapai	

Tabel 3. 27 Realisasi Indikator Kinerja Ke-9 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 100 diperoleh dari perhitungan empat komponen penilaian diantaranya persentase sarana distribusi obat dengan nilai 100, persentase sarana distribusi obat bahan alam dengan nilai 100, persentase sarana distribusi suplemen kesehatan dengan nilai 100 dan persentase sarana distribusi kosmetik dengan nilai 100



Bulan	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Oktober	100	100	100	100	100
November	100	100	100	100	100
Desember	100	100	100	100	100

Tabel 3. 28 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-9 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 102,83%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Sangat Baik”**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 99,5, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Tercapai/Melampaui”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
99,76	95,72	100,00	98,74

Tabel 3. 29 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-9 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, BBPOM di Manado mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 95,72. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Pekanbaru dengan nilai maksimal yaitu 100.



Gambar 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-9 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Capaian kinerja indikator ini pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan realisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 97,25%, atau mencapai efektivitas kinerja sebesar 102,83%. Keberhasilan ini utamanya didorong oleh kesadaran pelaku usaha yang semakin meningkat dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektur. Selain itu, faktor internal seperti kedisiplinan Tenaga Pengawas dalam memantau setiap dokumen perbaikan (CAPA) melalui sistem SIPT secara tepat waktu menjadi kunci terjaganya performa ini. Meskipun terdapat fluktuasi pada awal tahun untuk beberapa komoditi seperti Obat Tradisional (OBA) dan Suplemen Kesehatan (SK) karena jadwal pemeriksaan yang belum dimulai, integrasi jadwal pada triwulan berikutnya berhasil menstabilkan tren capaian hingga akhir tahun.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung secara langsung oleh program Pengawasan Obat dan Makanan yang diimplementasikan melalui kegiatan inspeksi rutin yang terukur sesuai Rencana Pelaksanaan (Renlak). Kegiatan operasional seperti pelaksanaan inspeksi sarana distribusi (Obat, OBA, SK, dan Kosmetik) dilakukan secara komprehensif, tidak hanya berfokus pada pemeriksaan fisik tetapi juga pada bimbingan teknis di tempat oleh Tenaga Pengawas. Penggunaan sistem pelaporan terpadu (SIPT) berperan vital sebagai sarana monitoring yang memudahkan interaksi antara Inspektur di Balai dan pelaku usaha dalam proses verifikasi tindak lanjut, sehingga setiap kendala teknis dalam pelaporan dapat segera diatasi sebelum batas waktu pelaporan berakhir.

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Guna mempertahankan capaian di kategori "Sangat Baik" dan menghadapi peningkatan target pada tahun-tahun mendatang (hingga 99,50% di 2029), Balai perlu melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan. Rekomendasi utama adalah penguatan sistem peringatan dini (early warning system) bagi sarana distribusi yang memiliki rapor kepatuhan rendah agar mereka mendapatkan pembinaan lebih intensif dari Tenaga Pengawas. Selain itu, diperlukan sinkronisasi data sarana secara berkala untuk memastikan seluruh objek pengawasan di wilayah kerja terdata secara akurat dalam database, serta peningkatan kapasitas Inspektur melalui pelatihan berkelanjutan terkait standar CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik) yang paling mutakhir.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan
- Diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:
 - Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
 - Ketepatan waktu pelaporan
 - Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sarana yang diperiksa SK}}{\text{Jumlah sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$



Keterangan :

* Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C), yaitu:

$$\% \text{ Sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa SK} = A + B + C$$

Keterangan :

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
91	100,00	109,89	109,89	Sangat Baik	95	105,26	Tercapai	

Tabel 3. 30 Realisasi Indikator Kinerja Ke-10 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 100 diperoleh dari perhitungan tiga komponen penilaian diantaranya persentase pemenuhan target sarana yang diperiksa dengan nilai 20, persentase ketepatan tindak lanjut dengan nilai 70, persentase pemenuhan target sarana yang diperiksa dengan nilai 10.

Bulan	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Oktober	20	70	10	100
November	20	70	10	100
Desember	20	70	10	100

Tabel 3. 31 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-10 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 109,89%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Sangat Baik”**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 95, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Tercapai/Melampaui”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
97,40	86,56	100,00	100,00

Tabel 3. 32 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-10 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan tahun 2025, BBPOM di Manado mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 86,56. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Pekanbaru dan Samarinda dengan nilai maksimal yaitu 100.



Gambar 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-10 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Realisasi kinerja untuk indikator ini pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif dengan capaian sebesar 100% dari target 91%, atau efektivitas sebesar 109,89%. Keberhasilan melampaui target ini disebabkan oleh intensitas

pengawasan yang tinggi serta efektivitas komunikasi antara Inspektur dengan pelaku usaha pangan olahan. Seluruh sarana yang diperiksa menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan tepat pada waktunya. Selain itu, tidak adanya kendala teknis yang berarti dalam proses pelaporan melalui sistem informasi pendukung turut menjaga tren positif peningkatan kinerja dibandingkan periode sebelumnya.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program pengawasan keamanan pangan yang dijalankan melalui kegiatan inspeksi rutin ke sarana distribusi, gudang importir, hingga ritel pangan menjadi pilar utama penunjang keberhasilan ini. Tenaga Pengawas secara konsisten melakukan pendampingan teknis langsung di lapangan saat pemeriksaan berlangsung, sehingga pelaku usaha memahami dengan jelas langkah perbaikan yang harus dilakukan. Keberhasilan ini juga ditunjang oleh kepatuhan terhadap Rencana Pelaksanaan (Renlak) yang telah disusun di awal tahun, serta koordinasi yang solid dalam tim pemeriksaan untuk memastikan setiap sarana yang telah diinspeksi segera diverifikasi status tindak lanjutnya.

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Meskipun telah mencapai realisasi 100%, Balai Besar POM di Pekanbaru perlu terus melakukan penyempurnaan guna mempertahankan standar kualitas pengawasan di masa depan, terutama mengingat target RENSTRA yang terus meningkat hingga 95% di tahun 2029. Rekomendasi perbaikan meliputi peningkatan kompetensi Inspektur dalam mendeteksi modus baru ketidakpatuhan pada sarana distribusi pangan serta penguatan edukasi kepada pelaku usaha baru agar langsung menerapkan standar cara peredaran pangan olahan yang baik sejak awal beroperasi. Digitalisasi pemantauan tindak lanjut juga perlu terus dioptimalkan agar beban administrasi pengawasan tetap minimal meskipun volume sarana meningkat.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
- Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
- Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
- Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.



- f. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media
- g. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Iklan sediaan farmasi dan pangan olahan SK} = \frac{(A+B+C+D+E)}{5}$$

Keterangan :

A = Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan

B = Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan

C = Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan

D = Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan

E = Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
95,4	98,97	103,74	103,74	Sangat Baik	98	100,99	Tercapai	

Tabel 3. 33 Realisasi Indikator Kinerja Ke-11 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 98,97 diperoleh dari perhitungan lima komponen penilaian diantaranya persentase iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan dengan nilai 100, persentase iklan obat bahan alam yang diawasi sesuai ketentuan dengan nilai 96,93, persentase iklan suplemen kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan dengan nilai 97,92, persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan dengan nilai 100, persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dengan nilai 100.

Bulan	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Oktober	100,00	100,00	96,48	97,62	100,00	98,82
November	100,00	100,00	96,74	97,78	100,00	98,90
Desember	100,00	100,00	96,93	97,92	100,00	98,97

Tabel 3. 34 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-11 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 103,47%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Sangat Baik”**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 98, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Tercapai/Melampaui”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
99,81	96,14	98,97	98,51

Tabel 3. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-11 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan tahun 2025, BBPOM di Manado mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 96,14. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Palembang dengan nilai 99,81.



Gambar 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-11 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Realisasi kinerja pengawasan iklan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian sebesar 98,97%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 95,4%. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen tinggi dari para Inspektur

dalam melakukan pemantauan iklan secara intensif melalui berbagai kanal media, baik media cetak, penyiaran, luar ruang, maupun media digital. Peningkatan performa ini juga dipengaruhi oleh kerja sama yang baik dengan pemilik produk (produsen/distributor) yang semakin kooperatif dalam melakukan perbaikan atau penurunan (take down) iklan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) setelah diberikan peringatan oleh Badan POM

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Realisasi kinerja pengawasan iklan pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian sebesar 98,97%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 95,4%. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen tinggi dari para Inspektur dalam melakukan pemantauan iklan secara intensif melalui berbagai kanal media, baik media cetak, penyiaran, luar ruang, maupun media digital. Peningkatan performa ini juga dipengaruhi oleh kerja sama yang baik dengan pemilik produk (produsen/distributor) yang semakin kooperatif dalam melakukan perbaikan atau penurunan (take down) iklan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) setelah diberikan peringatan oleh Badan POM

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Keberhasilan ini merupakan hasil dari pelaksanaan Program Pengawasan Obat dan Makanan yang fokus pada kepatuhan penandaan dan iklan. Kegiatan penunjang utama meliputi pemantauan iklan rutin sesuai proporsi media yang telah ditetapkan oleh pusat, serta pelaksanaan bimbingan teknis kepada pelaku usaha mengenai etika dan regulasi periklanan. Penggunaan sistem pelaporan yang terintegrasi memungkinkan Tenaga Pengawas untuk mendokumentasikan hasil pengawasan iklan secara real-time, sehingga akurasi pengambilan keputusan terkait status kesesuaian iklan dapat terjaga dengan sangat baik sepanjang tahun.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

12. Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
- Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.
- Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
- Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
- Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diupkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a. rokok; b. cerutu; c. rokok daun; d. tembakau iris; e.

- tembakau padat dan cair; dan f. hasil pengolahan tembakau lainnya.
- f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap

Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik Yang Diawasi Sesuai Standar} = \frac{+B}{2}$$

Keterangan:

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label:

(Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

Keterangan:

- Jumlah label yang selesai diawasi adalah jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat.
- Jumlah target label yang diawasi adalah jumlah target yang ditetapkan untuk masing-masing UPT yang telah ditetapkan BPOM pusat setiap tahunnya dan disampaikan melalui surat edaran.
- Jumlah label yang dilaporkan tepat waktu adalah jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
- Sumber data baik jumlah label maupun ketepatan waktu pelaporan berasal dari data tarikan laporan pengawasan penandaan pada aplikasi SIPT

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
91	92,60	101,76	101,76	Sangat Baik	95	97,47	Tercapai	

Tabel 3. 36 Realisasi Indikator Kinerja Ke-12 Tahun 2025

Pada Bulan Agustus berdasarkan arahan Roren ada penambahan 3 indikator baru yang salah satunya yaitu indikator Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar, yang perhitungan kinerjanya dimulai dari Triwulan III tahun 2025. Realisasi pada indikator tersebut pada akhir tahun 2025 yaitu sebesar 92,60 diperoleh dari perhitungan dua komponen penilaian diantaranya persentase pemenuhan jumlah target pengawasan label dengan nilai 102 dan persentase ketepatan waktu pelaporan label dengan nilai 83,33.

Bulan	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)
Oktober	102,4	80,00	91,2
November	102,1	81,82	92,0
Desember	102,0	83,33	92,6

Tabel 3. 37 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-12 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja yaitu 101,76%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **"Sangat Baik"**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 95, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **"Tercapai/Melampaui"**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
102,90	81,90	92,60	82,40

Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-12 Antar UPT Tahun 2025



Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar tahun 2025, BBPOM di Manado mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 81,90. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Palembang dengan nilai maksimal yaitu 102,90.



Gambar 3. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-12 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Realisasi kinerja untuk pengawasan label produk tembakau dan rokok elektronik pada tahun 2025 mencapai 92,6% dari target 91%, yang menunjukkan tingkat capaian sebesar 101,76%. Keberhasilan ini didorong oleh komitmen Tenaga Pengawas dalam memperluas jangkauan pemantauan pada berbagai jenis produk, terutama pada kategori rokok elektronik yang mengalami pertumbuhan varian cukup pesat. Faktor lain yang sangat berpengaruh adalah tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha di wilayah kerja Riau dalam menyesuaikan informasi pada kemasan sesuai dengan standar peringatan kesehatan yang berlaku.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pencapaian ini didukung secara optimal melalui program pengawasan post-market yang dilaksanakan secara rutin oleh para tenaga pengawas. Kegiatan utama meliputi pemeriksaan kesesuaian visual pada label produk tembakau serta pemantauan terhadap kepatuhan pencantuman kandungan nikotin dan tar. Selain itu, integrasi data hasil pengawasan ke dalam sistem pelaporan pusat secara berkala membantu tim dalam memantau progress pemenuhan target bulanan, sehingga deviasi terhadap target tahunan dapat diantisipasi lebih awal.

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Guna mempertahankan kinerja di atas 100% dan menghadapi kenaikan target RENSTRA tahun 2026 menjadi 92%, Balai perlu meningkatkan intensitas koordinasi dengan asosiasi pelaku usaha rokok elektronik guna memberikan edukasi mengenai regulasi pelabelan terbaru. Selain itu, direkomendasikan untuk melakukan penyegaran (refreshment) teknis bagi Tenaga Pengawas terkait metodologi pengawasan label yang lebih efektif, serta optimalisasi sarana pendukung pengawasan di lapangan untuk memastikan akurasi data yang dilaporkan tetap terjaga.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Realisasi kinerja Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2026 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan prinsip peningkatan kinerja dan perencanaan strategis	Melakukan peninjauan dan penyesuaian target kinerja pada dokumen perencanaan	Melakukan evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2025 sebagai dasar penetapan target dan Mengkoordinasikan usulan penyesuaian target dengan unit perencanaan dan pimpinan	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

13. Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

Indikator “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT

dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)



- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

Formula untuk menghitung “Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT” yaitu:

$$\text{Capaian UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

Penilaian pemenuhan target pengendalian AMR dihitung dengan cara:

- 25% dari persentase jumlah penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek (A). (A) dihitung berdasarkan jumlah penggunaan tools antibiotik terhadap jumlah target apotek dan ketepatan pengisian setiap pertanyaan dalam tools antibiotik.
- 25% dari persentase capaian pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba (B). (B) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan bimbingan teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian khususnya Apotek dengan topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT
- 25% dari persentase capaian pelaksanaan advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba (C). (C) dihitung berdasarkan Jumlah kegiatan advokasi dengan stakeholder dalam topik pengendalian resistensi antimikroba dibandingkan target tahunan bagi setiap UPT.
- 25% dari persentase capaian publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter (D). (D) dihitung berdasarkan Jumlah publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter

Formula:

$$\text{Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT} = 25\% A + 25\% B + 25\% C + 25\% D$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
100	106,14	106,14	106,14	Sangat Baik	100	100,00	Tercapai	

Tabel 3. 39 Realisasi Indikator Kinerja Ke-13 Tahun 2025

Pada Bulan Agustus berdasarkan arahan Roren ada penambahan 3 indikator baru yang salah satunya yaitu indikator Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT, yang perhitungan kinerjanya pada indikator tersebut dilakukan pada akhir tahun 2025. Realisasi pada indikator tersebut pada akhir tahun 2025 yaitu sebesar 106,14, diperoleh dari perhitungan empat komponen penilaian diantaranya persentase penggunaan tools pengawasan AMR dengan nilai 124,55, persentase pelaksanaan bimtek dengan nilai 100, persentase pelaksanaan advokasi dengan nilai 100, persentase pelaksanaan publikasi dengan nilai 100.

Bulan	% Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Bimtek (B) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Advokasi (C) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Publikasi (D) (Bobot 25%)	Realisasi (%)
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	124,55	100	100	100	106,14

Tabel 3. 40 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-13 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja yaitu 106,14%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Sangat Baik”**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 100, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Tercapai/Melampaui”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
105,81	104,18	106,14	105,65

Tabel 3. 41 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-13 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT tahun 2025, BBPOM di Manado mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 104,18. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Pekanbaru dengan nilai 106,14.





Gambar 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-13 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Realisasi kinerja pengendalian AMR tahun 2025 mencapai 106,14%, melampaui target yang ditetapkan. Faktor utama penyebab keberhasilan ini adalah akselerasi pada komponen Advokasi Pengendalian AMR. Meskipun dalam perencanaan awal hanya ditargetkan dilakukan pada 1 kabupaten, dalam pelaksanaannya Balai Besar POM di Pekanbaru berhasil melakukan advokasi secara masif hingga menjangkau 4 kabupaten/kota. Perluasan cakupan ini secara signifikan mendorong akumulasi nilai realisasi melebihi batas target minimal (100%).

d. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan ini ditunjang oleh program kolaborasi lintas sektor yang kuat. Strategi perluasan wilayah advokasi dari 1 menjadi 4 kabupaten dilakukan untuk menciptakan multiplier effect dalam pengawasan antibiotik. Selain itu, penggunaan Tools Pengawasan AMR oleh Inspektur yang mencapai akurasi tinggi serta pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada sarana pelayanan kefarmasian memastikan bahwa target teknis di lapangan berjalan selaras dengan kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan advokasi tersebut.

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Melihat efektivitas perluasan wilayah advokasi tahun ini, direkomendasikan agar pada tahun 2026 Balai mempertahankan pola koordinasi yang luas dengan Pemerintah Daerah lainnya di Provinsi Riau. Perlu dipastikan bahwa komitmen yang dihasilkan dari advokasi di 4 kabupaten tersebut ditindaklanjuti dengan pengawasan bersama (joint inspection) antara BPOM dan Dinas Kesehatan.

setempat guna memastikan penurunan angka penyerahan antibiotik tanpa resep secara konsisten.

14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.
- b. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.
 - **Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.**
Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - **Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:**
Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.
 - **Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:**
Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
 - **Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:**
Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.
- c. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:
 - SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - 1) Standar Ruang Lingkup;
 - 2) Standar Peralatan;
 - 3) Standar Kompetensi Laboratorium;
 - 4) Standar Metode yang terverifikasi.
 - SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 - 1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;



- 2) Standar Peralatan;
- 3) Standar Kompetensi Laboratorium.

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Pekanbaru sesuai Standar Kemampuan Laboratorium diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$(46\% \times \text{Rata-rata A}) + (31\% \times \text{Rata-rata B}) + (15\% \times \text{Rata-rata C}) + (8\% \times \text{Rata-rata D})$$

Keterangan:

- A. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 4
- B. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 3
- C. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 2
- D. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
75,1	81,40	108,39	108,39	Sangat Baik	87	93,56	Akan Tercapai	

Tabel 3. 42 Realisasi Indikator Kinerja Ke-14 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 81,40 diperoleh dari perhitungan empat komponen penilaian yaitu Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, Standar Kompetensi Laboratorium dan Standar Metode Terverifikasi. Penilaian ini dilakukan oleh tim penilai dari PPPOMN di Badan POM. Sesuai dengan surat nomor PR.10.01.10.12.25.574 terkait penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi pemenuhan standar kemampuan laboratorium Balai Besar/Balai POM sebagai Laboratorium Tingkat 3 dan Tingkat 4 Tahun 2025.

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai SKL Balai Besar POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 Tahun 2025.

No.	Balai Besar POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL(%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi		
1	BBPOM di Medan	76.7	82,2	87,6	70	46,1	77,2	100,7
2	BBPOM di Pekanbaru	75.1	78,9	84,7	100	50,2	81,4	108,4
3	BBPOM di Semarang	83.2	86,8	87,6	100	54,7	86,4	103,8
4	BBPOM di Surabaya	80.4	83,1	90,9	80	57,6	81,5	101,3
5	BBPOM di Samarinda	70.9	79,1	82,3	70	26,6	72,7	102,5
6	BBPOM di Manado	77.79	80,3	87,1	90	42,8	79,8	102,6
7	BBPOM di Makassar	77.9	85,2	86,3	80	38,9	79,7	102,4
Rata-rata			82,2	86,6	84,3	45,3	79,8	

Gambar 3.1 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-14 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 108,39%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Sangat Baik”**.

Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 87, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Akan Tercapai”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
74,00	79,80	81,40	72,70

Tabel 3. 43 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-14 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium tahun 2025, BBPOM di Samarinda mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 72,70. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Pekanbaru dengan nilai 81,40.



Gambar 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-14 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Realisasi capaian kinerja pada tahun pelaporan dipengaruhi secara signifikan oleh pemenuhan empat aspek utama, yaitu aspek ruang lingkup pengujian, ketersediaan dan kelaikan peralatan, kompetensi sumber daya manusia, serta Metode Analisis (MA) yang terverifikasi. Keempat aspek tersebut merupakan prasyarat mendasar dalam menjamin mutu dan keandalan hasil pengujian laboratorium.

Pada aspek ruang lingkup, dilakukan penataan dan penguatan cakupan parameter uji sesuai kebutuhan pengawasan serta mandat organisasi. Hal ini memastikan bahwa laboratorium memiliki kemampuan teknis yang relevan dan responsif terhadap dinamika risiko di bidang obat dan makanan.

Pada aspek peralatan, keberhasilan dicapai melalui pemenuhan ketersediaan instrumen yang sesuai standar, pelaksanaan kalibrasi dan pemeliharaan berkala, serta optimalisasi utilisasi peralatan. Kondisi peralatan yang laik dan terkalibrasi menjadi faktor kunci dalam menjamin akurasi dan ketertelusuran hasil pengujian. Selanjutnya, pada aspek kompetensi, dilakukan peningkatan kapasitas pengujian melalui pelatihan, uji kompetensi, pendampingan teknis, serta evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Penguatan kompetensi ini memastikan bahwa setiap personel memiliki kualifikasi dan kewenangan yang memadai sesuai ruang lingkup pengujian yang ditetapkan.

Adapun pada aspek Metode Analisis (MA) terverifikasi, dilakukan proses verifikasi dan/atau validasi metode secara sistematis sesuai dengan persyaratan sistem

manajemen mutu laboratorium. Ketersediaan MA yang terverifikasi menjamin bahwa seluruh parameter uji dilaksanakan menggunakan metode yang sahih, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan pemenuhan keempat aspek tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh tim pengujian yang menunjukkan komitmen dan profesionalisme tinggi dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, komitmen pimpinan dalam memastikan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana, menjadi faktor pendorong utama dalam percepatan pencapaian target kinerja.

Koordinasi dan sinergi yang efektif dengan unit kerja terkait, khususnya dengan **P3OMN**, juga berperan penting dalam harmonisasi kebijakan teknis, pembinaan kompetensi, serta penyelarasan standar dan metode pengujian. Kolaborasi ini memperkuat konsistensi pelaksanaan pengujian dan mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, capaian kinerja yang terealisasi merupakan hasil integrasi yang solid antara pemenuhan aspek teknis laboratorium, dukungan manajerial, serta koordinasi lintas unit kerja yang efektif dan berkelanjutan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2025 tidak terlepas dari implementasi kebijakan penguatan fungsi laboratorium melalui penerapan skema *regional laboratory*, di mana BBPOM di Pekanbaru ditetapkan sebagai laboratorium regional. Penetapan tersebut memberikan mandat strategis sekaligus tanggung jawab yang lebih besar dalam pelaksanaan pengujian, baik dari sisi ruang lingkup parameter maupun volume sampel.

Kondisi tersebut mendorong dilaksanakannya langkah-langkah penguatan kapasitas sumber daya manusia secara sistematis dan terencana. Setiap penguji diwajibkan untuk meningkatkan kompetensinya melalui serangkaian kegiatan, antara lain pelatihan teknis, uji profisiensi, bimbingan teknis, *on the job training*, serta evaluasi berkala terhadap kinerja pengujian. Proses peningkatan kompetensi ini dilaksanakan sesuai dengan standar mutu laboratorium dan ketentuan sistem manajemen mutu yang berlaku.

Selain itu, dukungan manajemen dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana laboratorium, pemenuhan kebutuhan peralatan yang terkalibrasi, penguatan sistem dokumentasi, serta pengendalian mutu internal turut menjadi faktor determinan dalam mendukung optimalisasi kinerja laboratorium. Komitmen pimpinan dalam memastikan tersedianya sumber daya yang memadai berkontribusi signifikan terhadap percepatan peningkatan kompetensi penguji.

Sebagai hasil dari implementasi kebijakan dan program tersebut, pada akhir tahun 2025 seluruh pengujian di laboratorium BBPOM di Pekanbaru (100%) telah dinyatakan kompeten dalam pelaksanaan pengujian sesuai ruang lingkup yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan yang terukur dan berkelanjutan, serta memperkuat peran BBPOM di Pekanbaru sebagai laboratorium regional yang andal dan kredibel.

Dengan demikian, keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara kebijakan strategis organisasi, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan sistem manajemen mutu laboratorium yang konsisten dan berkelanjutan.

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlanjutan capaian kinerja, diperlukan langkah-langkah strategis yang berfokus pada penguatan aspek kompetensi, dukungan sumber daya, serta koordinasi teknis lintas unit kerja.

Pertama, pemeliharaan dan peningkatan kompetensi pengujian perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui dukungan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk pelaksanaan pelatihan teknis lanjutan, uji profisiensi, bimbingan teknis, serta kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengujian obat dan makanan. Upaya ini penting untuk memastikan kompetensi pengujian tetap terjaga, adaptif terhadap metode baru, serta selaras dengan standar mutu laboratorium yang berlaku.

Kedua, peningkatan koordinasi dan sinergi dengan unit teknis pusat, khususnya P3OMN, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya perlu terus diperkuat. Koordinasi ini difokuskan pada penyelesaian berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan pengujian, antara lain terkait ketersediaan dan pembaruan metode analisis, pengadaan dan distribusi baku pembanding, reagensia, serta bahan penunjang lainnya. Ketiga, diperlukan mekanisme komunikasi dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi hambatan operasional secara dini serta merumuskan solusi yang tepat dan terukur. Melalui forum koordinasi teknis dan pertukaran informasi antar unit, diharapkan tercipta keseragaman standar, efisiensi penggunaan sumber daya, serta percepatan penyelesaian permasalahan pengujian.

Dengan dukungan anggaran yang berkelanjutan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta koordinasi yang semakin efektif dengan unit teknis terkait, diharapkan kinerja pengujian laboratorium ke depan dapat meningkat secara optimal, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
14	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Realisasi kinerja Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2026 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan prinsip peningkatan kinerja dan perencanaan strategis	Melakukan peninjauan dan penyesuaian target kinerja pada dokumen perencanaan	Melakukan evaluasi atas capaian kinerja Tahun 2025 sebagai dasar penetapan target dan Mengkoordinasikan usulan penyesuaian target dengan unit perencanaan dan pimpinan	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

15. Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan
- Pendampingan yang dilakukan meliputi:
 - advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
 - mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
 - mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
- Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
 - Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
 - Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

Cara Perhitungan dan Formulasi:

- Dihitung dari Kab/Kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman
- Merupakan Kab/ Kota di lingkup wilayah kerja UPT
- Jumlah target dihitung secara kumulatif
- Formula Perhitungan



$$\frac{\text{Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
16,67	16,67	100,00	100,00	Baik	83,33	20,00	Perlu Upaya Keras	

Tabel 3. 44 Realisasi Indikator Kinerja Ke-15 Tahun 2025

Pada Bulan Agustus berdasarkan arahan Roren ada penambahan 3 indikator baru yang salah satunya yaitu indikator Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman, yang perhitungan kinerjanya pada indikator tersebut dilakukan pada akhir tahun 2025. Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 16,67 diperoleh dari perhitungan dua komponen penilaian yaitu jumlah kab/kota yang berhasil didampingi sesuai pedoman sebesar 1 dan jumlah kab/kota di wilayah kerja upt sebesar 6.

Bulan	Target Indikator (%)	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)
Oktober	-	-	-	-
November	-	-	-	-
Desember	16,67	1,00	6,00	16,67

Tabel 3. 45 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-15 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 100%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **"Baik"**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 83,33, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **"Perlu Upaya Keras"**.



b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
18,18	8,33	16,67	14,29

Tabel 3. 46 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-15 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman tahun 2025, BBPOM di Manado mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster UPT* yang telah ditentukan dengan nilai 8,33. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Palembang dengan nilai 18,18



Gambar 3. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-15 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Untuk tahun 2025 telah dilakukan Advokasi Kab/Kota Pangan Aman terhadap 4 dari 6 kab/Kota yang menjadi wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru yaitu Kab.Kampar, Kab.Siak, Kab Kepulauan Meranti dan Kab.Rokan Hulu. 2 kab/Kota yang lain yaitu Kota Pekanbaru dan Kab. Pelalawan belum merespon surat yang diajukan BBPOM di Pekanbaru sebanyak 2 kali dan waktu yang tersedia juga cukup singkat. Terhadap 4 kab yang telah diberikan advokasi dilakukan pendampingan

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Banyaknya organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pengisian tools sehingga PIC yang ditunjuk susah untuk mengkoordinir dalam pengisian tools, sementara masing-masing perangkat daerah sulit untuk mengumpulkan data dukung yang diminta dan bahkan banyak kegiatan yang ada di tools belum dilaksanakan karena keterbatasan anggaran yang tersedia pada OPD nya Sehingga berdampak pengisian tools lambat terselesaikan.

e. Upaya Perbaikan Dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan.

Untuk pelaksanaan advokasi Kab/Kota Pangan Aman kepada seluruh pemerintah Kab/kota hendaknya diberikan waktu yang cukup agar koordinasi pelaksanaannya bisa lebih diorganisir sehingga dapat terlaksana advokasi untuk seluruh kab/kota yang di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru.

SASARAN KEGIATAN II**“Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi ”**

Sasaran kegiatan kedua mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedua yaitu **Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan**

16. Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku
- b. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.
- c. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).
- d. Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2025



Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$

$$\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan UPT}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
60	60,00	100,00	100,00	Baik	100	60,00	Perlu Upaya Keras	

Tabel 3. 47 Realisasi Indikator Kinerja Ke-16 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 60 diperoleh dari perhitungan dua komponen penilaian diantaranya Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berjumlah 3, Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT yang berjumlah 5.

Bulan	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
Oktober	60	3	5	60
November	60	3	5	60
Desember	60	3	5	60

Tabel 3. 48 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-16 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja yaitu 100%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah “Baik”.



Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 100, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Perlu Upaya Keras”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
61,11	80,00	60	100,00

Tabel 3. 49 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-16 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tahun 2025, BBPOM di Pekanbaru mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 60. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Samarinda dengan nilai 100.



Gambar 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-16 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 60% dengan persentase capaian target Adalah 100%. Pada tahun 2025 dilakukan pemeriksaan terhadap 3 Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dari total 5 sarana yang terdata di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru, Dimana pada tahun 2025 ditargetkan 3 dari 5 sarana Pangan Fortifikasi harus diperiksa. Dan Realisasi telah tercapai 100% Dimana semua target telah diperiksa.



d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Capaian Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada tahun 2025 adalah 60% dengan persentase capaian target Adalah 100%. Analisa Program penyebab Keberhasilan IKU Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Dimana Penetapan jadwal pemeriksaan yang disesuaikan dengan target yang ditetapkan dan jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan yang telah ditargetkan.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) Agar Kinerja makin baik dan makin sempurna kedepannya diupayakan :

- Tetap konsisten dalam membuat perencanaan pemeriksaan.
- Petugas Tetap menjaga kompetensi serta selalu update ilmu dan kompetensi agar tidak menurunkan kinerja ke depannya.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terjadi pemotongan anggaran Tahun 2026 yang menyebabkan target RO menurun dari semula 4 menjadi 2. Namun demikian, target indikator pada PK Tahun 2026 tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi Tahun 2025, yaitu sebesar 60%. Sementara itu, ketersediaan anggaran yang ada saat ini hanya mendukung pencapaian target sebesar 40%, sehingga terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan penetapan target dan kemampuan dukungan anggaran	Melakukan penyesuaian target dan/atau pengusulan tambahan anggaran agar selaras dengan ketentuan penetapan target PK serta kemampuan dukungan sumber daya.	Mengusulkan tambahan anggaran atau realokasi untuk mendukung pencapaian target minimal 60%	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-



SASARAN KEGIATAN IV “Meningkatnya Efektivitas KIE”

Sasaran kegiatan keempat mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keempat, yaitu :

1. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
2. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
3. Jumlah Desa Pangan Aman
4. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Berikut adalah hasil perhitungan dan pembahasan realisasi kinerja dari masing-masing indikator kinerja kegiatan pada sasaran kegiatan pertama.

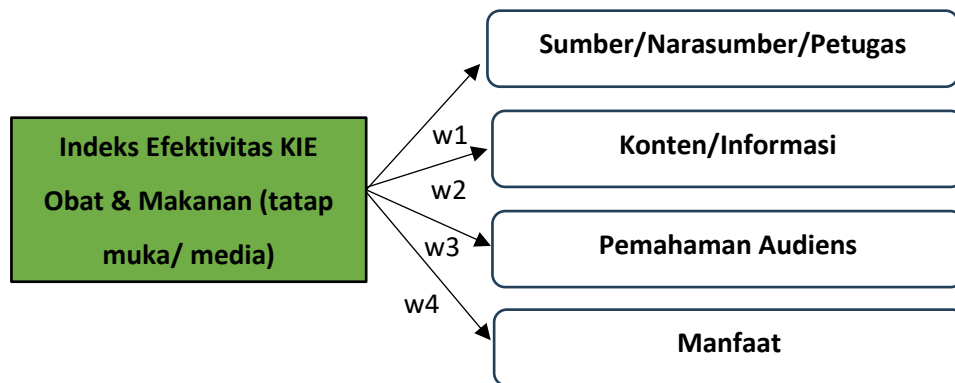
17. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
- b. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
- c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:
 1. Sumber atau Narasumber KIE
 2. Konten atau Informasi KIE
 3. Pemahaman Audiens KIE
 4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
- d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.
- e. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.
- f. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*
- g. Jumlah responden: Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie morgan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui *dashboard* utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



$$\text{Rumus} = (0,25 \times X1) + (0,25 \times X2) + (0,25 \times X3) + (0,25 \times X4)$$

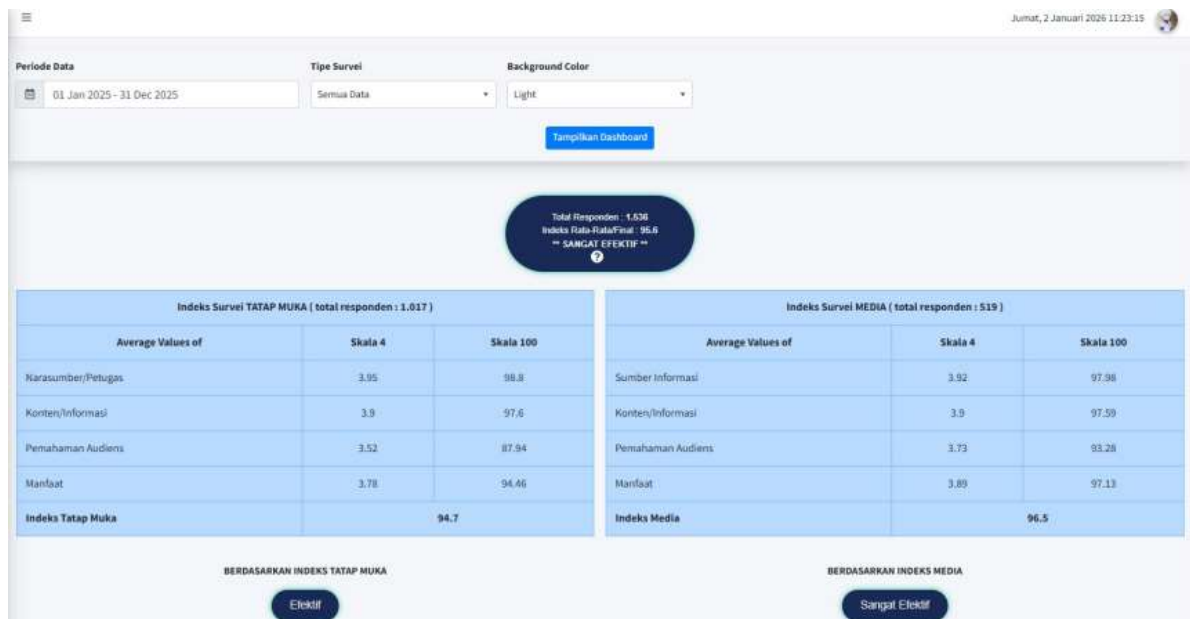
Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 – 100	Sangat efektif

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
87,9	95,06	108,15	108,15	Sangat Baik	91,42	103,98	Tercapai	

Tabel 3. 50 Realisasi Indikator Kinerja Ke-17 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 95,06 diperoleh dari perhitungan dua komponen penilaian diantaranya indeks survei tatap muka dengan nilai 94,7 dan indeks survei media dengan nilai 96,5



Gambar 3.18 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-17 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 108,15%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Sangat Baik”**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 91,42, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Tercapai/Melampaui”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
92	95,02	95,06	90,15

Tabel 3. 51 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-17 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT tahun 2025, BBPOM di Samarinda mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 90,15. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Pekanbaru dengan nilai 95,06.



Gambar 3. 19 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-17 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) didukung oleh perencanaan yang sistematis, pelaksanaan yang konsisten sesuai standar operasional prosedur (SOP), serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kegiatan.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut:

- **Perencanaan Kegiatan yang Terstruktur**
Kegiatan KIE, baik yang dilaksanakan secara langsung (tatap muka) maupun melalui media komunikasi, telah direncanakan secara matang dengan memperhatikan sasaran, materi, metode penyampaian, serta indikator keberhasilan. Perencanaan yang baik memastikan kegiatan berjalan terarah dan selaras dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- **Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP)**
Pelaksanaan KIE dilakukan sesuai dengan SOP yang berlaku, sehingga menjamin keseragaman proses, kualitas materi yang disampaikan, serta akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. Kepatuhan terhadap SOP juga meminimalkan potensi deviasi dalam pelaksanaan dan meningkatkan profesionalisme petugas.
- **Pelaksanaan Survei Efektivitas secara Rutin**
Sebagai bagian dari upaya pengendalian mutu, dilakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat pemahaman dan kepuasan penerima manfaat terhadap kegiatan KIE. Hasil survei digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement), sehingga materi dan metode penyampaian dapat disesuaikan dengan kebutuhan sasaran.
- **Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**



Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan identifikasi dini terhadap kendala pelaksanaan serta penyesuaian strategi secara cepat. Pendekatan ini berkontribusi terhadap optimalisasi capaian target yang telah ditetapkan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Pemberian KIE dilakukan baik kepada perorangan maupun kelompok dan dibuatkan grup wa sebagai wadah jika ada yang masih ingin ditanyakan oleh peserta kegiatan
- Melakukan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan KIE dikemas menjadi lebih kreatif dan efektif sehingga audiens yang terjaring lebih banyak
- Melakukan kegiatan KIE di tempat keramaian seperti CFD dan pameran

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator kinerja *Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*, diperlukan langkah-langkah strategis yang terencana, terukur, dan berkelanjutan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun target telah tercapai, masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek kualitas materi, metode penyampaian, serta pengukuran dampak kegiatan terhadap perubahan pengetahuan dan perilaku sasaran.

Adapun upaya perbaikan kinerja ke depan adalah sebagai berikut:

- **Penyempurnaan Perencanaan Berbasis Analisis Kebutuhan**
Pelaksanaan KIE akan didahului dengan pemetaan kebutuhan dan karakteristik sasaran secara lebih komprehensif, sehingga materi yang disampaikan lebih relevan, kontekstual, dan sesuai dengan tingkat pemahaman penerima manfaat.
- **Penguatan Metode dan Media Komunikasi**
Strategi penyampaian KIE akan dioptimalkan melalui kombinasi metode tatap muka dan pemanfaatan media digital yang interaktif. Diversifikasi media komunikasi diharapkan dapat meningkatkan jangkauan, efektivitas penyampaian pesan, serta retensi informasi oleh peserta.
- **Peningkatan Kualitas Materi Edukasi**
Materi KIE akan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan regulasi dan isu terkini di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, serta dikemas dalam bentuk yang lebih komunikatif dan mudah dipahami.
- **Optimalisasi Pengukuran Efektivitas**
Instrumen survei efektivitas KIE akan disempurnakan agar mampu mengukur tidak hanya tingkat kepuasan dan pemahaman, tetapi juga potensi perubahan sikap dan perilaku. Hasil survei akan dianalisis secara lebih mendalam sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.
- **Penguatan Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan**



Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara periodik dengan pendekatan berbasis data, sehingga kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

- Peningkatan Kapasitas SDM Pelaksana KIE
Kompetensi petugas dalam bidang komunikasi risiko dan teknik penyuluhan akan terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan, guna memastikan pesan yang disampaikan lebih efektif dan persuasif.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

18. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
 - Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
 - intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
 - Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:



1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.
- b. Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.
- c. Apabila seluruh sekolah (dengan kriteria yang telah ditetapkan) pada Kabupaten/Kota yang sudah ditentukan telah selesai di intervensi, maka UPT dapat melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:
1. Jika Kab/Kota banyak, maka dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2020-2024.
 2. Jika Kab/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.
- d. Tahapan kegiatan sebagai berikut:
- Sekolah Full Intervensi:
 1. advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
 4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensiKeamanan pangan.
 - Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan
- e. Target 2025
- 490 Sekolah Full Intervensi
 - 1.864 Sekolah Perluasan

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan diperoleh dengan rumus dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan seperti yang tercantum pada Definisi poin c.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan :

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025 - 2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025
Advokasi Lintas Sektor	25 %	Januari – April (TW 1 – TW 2)	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2025	
	Skor	Target Pelaksanaan 2025 - 2029	Skor	Target Pelaksanaan 2025
Program SAPA Sekolah				
Sosialisasi Keamanan Pangan	20 %	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW1-TW2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli - Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov - Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2 - TW 4)	-	-
	100%		100%	

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
15	8,00	53,33	53,33	Kurang	20	40,00	Perlu Upaya Keras	

Tabel 3. 52 Realisasi Indikator Kinerja Ke-18 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 8. Pada indikator tersebut, perhitungan kinerja pada B1-B11 diperoleh dari perhitungan progress tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Namun pada perhitungan B12 nilai diperoleh dari realisasi output pada tahun tersebut.

Bulan	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring Dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Pengawasan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
Oktober	13,30	10,00	14,00	9,00	6,00	52,30	
November	13,30	10,30	13,30	13,30	5,00	55,20	
Desember	13,30	10,30	13,30	13,30	5,00	55,20	8

Tabel 3. 53 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-18 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut tidak mencapai target yang telah ditentukan, dengan capaian kinerja yaitu 53,33%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah “**Kurang**”.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 20, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah “**Perlu Upaya Keras**”.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
12,00	11,00	8,00	10,00

Tabel 3. 54 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-18 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2025, BBPOM di Pekanbaru mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 8. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Palembang dengan nilai 12.



Gambar 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-18 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Target Indikator Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan Tahun 2025 sebanyak 15 (lima belas) sekolah merupakan target awal sesuai rencana strategisBPOM. Akan tetapi, pada awal tahun 2025 terjadi pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi sehingga realisasi pelaksanaan pada 15 (lima belas) sekolah menjadi tidak memungkinkan. Setelah dilakukan perhitungan kembali dengan anggaran yang tersedia setelah pemblokiran serta diskusi bersama direktorat pengampu (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha Pangan Olahan), program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan hanya memungkinkan untuk dilaksanakan di 8 (delapan) sekolah (53,33%). Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan setelah efisiensi dilaksanakan tanpa perubahan jumlah kader dan komunitas sekolah sesuai Kesepakatan pada isian matriks SAPA Sekolah, dengan target konfirmasi dapat dilihat pada link dibawah;

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13_8IXe6AM3pxPYvQpvc-6meolxaN29AM/edit?gid=1829897898#gid=1829897898

target 8 sekolah ini sudah dilakukan konfirmasi ke pusat Exercise pusat untuk full intervensi Balai Besar POM di Pekanbaru pada bulan Februari 2025. Tahapan-tahapan yang diselesaikan : Advokasi, Sosialisasi, Sosialisasi Perluasan, Bimtek,

Monitoring, Sertifikasi dan Pengawasan, dari tahapan-tahapan mulai dari advokasi, sosialisasi, bimtek, monitoring, sertifikasi sampai terbentuk kader-kader sekolah. Untuk sosialisasi perluasan target awal berjumlah 69 sekolah dengan adanya pemblokiran (efisiensi) anggaran sosialisasi perluasan bisa dilaksanakan 20 sekolah yaitu di kabupaten Siak.

Telah dilakukan Program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan terhadap 8 Sekolah sesuai target konfirmasi dan pengawasan telah dilakukan terhadap semua sekolah yang diintervensi tahun 2024. Jumlah sekolah yang diintervensi memang tidak memenuhi target awal, namun seluruh rangkaian program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan sebagaimana Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.05.09 Tahun 2025 Tgl 2 Mei 2025 tentang Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) Tahun 2025 telah berhasil dilaksanakan (100%) di 8 (delapan) sekolah. Hal ini didukung oleh berbagai faktor strategis. Salah satu faktor utama adalah pelaksanaan audiensi dan koordinasi dengan Bupati serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang menghasilkan dukungan serta komitmen dari pimpinan daerah dalam perencanaan dan implementasi program.

Selain itu, peran Kepala Sekolah/Madrasah dan komunitas sekolah juga sangat besar dalam keberhasilan rangkaian program yaitu dalam menumbuhkan kesadaran serta menggerakkan kader dan komunitas untuk mengikuti seluruh rangkaian program Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Peran Kader Sekolah yang terdiri dari Kepala Sekolah/Madrasah dan guru juga sangat penting dalam mendorong implementasi keamanan pangan di tingkat sekolah. Penggunaan aplikasi WhatsApp Group Chat juga sangat efektif dalam mendukung koordinasi antara Tim BBPOM di Pekanbaru dan kader sekolah, sehingga diskusi dan komunikasi terkait tahapan program dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Seluruh rangkaian kegiatan dapat berhasil terlaksana dengan adanya penyusunan jadwal kegiatan yang jelas dari tahap awal pelaksanaan kegiatan. Jadwal ini telah dikoordinasikan dengan Tim Keamanan Pangan Sekolah sehingga pemanfaatan waktu yang tersedia lebih efisien dan semua peserta kegiatan mematuhi jadwal yang ditetapkan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor utama penyebab kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja adalah ketersediaan anggaran. Pemblokiran anggaran menyebabkan program tidak dapat dilaksanakan pada 15 (lima belas) sekolah, karena anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk 8 (delapan) sekolah.

Meskipun dari indikator kinerja tidak tercapai, tetapi program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan kegiatan dengan maksimal di 8 (delapan) delapan yang diintervensi. Adapun keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan program program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan
 - Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang memilih sekolah yang akan diintervensi. BBPOM di Pekanbaru diberikan beberapa pilihan yang selanjutnya ditetapkan bersama dalam kegiatan audiensi bersama Pemda dan OPD terkait.
 - Dinas Pendidikan dan Kemenag yang membuka kesempatan kerjasama untuk dalam berbagai tahapan kegiatan program Sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan.
- Pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Pekanbaru selama tahapan kegiatan berlangsung.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depannya adalah penyesuaian target dengan anggaran yang tersedia sehingga target yang sudah ditetapkan pada renstra perlu dikaji ulang kembali karena tiap tahun adanya penurunan anggaran (efisiensi)

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
18	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Target sekolah tahun 2025 tidak tercapai akibat pemotongan anggaran sehingga dari target 15 sekolah hanya terealisasi 8 sekolah	Melakukan penyesuaian perencanaan kegiatan dan optimalisasi sumber daya yang tersedia serta mengusulkan dukungan anggaran pada perencanaan berikutnya	Menyusun usulan target jumlah sekolah yang realistis berdasarkan ketersediaan anggaran	Triwulan I Tahun 2026	Y	5	Terdapat beberapa Sekolah yang tidak dilakukan intervensi terkait keamanan pangan

Tabel 3. 55 Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator ke-18

19. Jumlah Desa Pangan Aman

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif



dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

- b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi
- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
 - kader keamanan pangan desa yang aktif
 - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
 - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Jumlah desa pangan aman dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Adovokasi	25%	Februari – April
2	Pelatihan kader	25%	Maret-April atau Juli-Agustus
3	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
4	Monev	20%	Juli atau November
5	Pengawalan	10%	Februari – November
Total Skor		100%	



a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
4	2,00	50,00	50,00	Kurang	7	28,57	Perlu Upaya Keras	

Tabel 3. 56 Realisasi Indikator Kinerja Ke-19 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 2. Pada indikator tersebut, perhitungan kinerja pada B1-B11 diperoleh dari perhitungan progress tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Namun pada perhitungan B12 nilai diperoleh dari realisasi output pada tahun tersebut.

Bulan	Advokasi	Pelatihan Kader	Bimtek Komunitas	Monev	Pengawasan	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman
Oktober	25,00	20,50	6,00	3,00	10	64,50	
November	25,00	12,50	10,00	10,00	10	67,50	
Desember	25,00	12,50	10,00	10,00	10	67,50	2

Tabel 3. 57 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-19 B1-B12 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut tidak mencapai target yang telah ditentukan, dengan capaian kinerja yaitu 50%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Kurang”**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 7, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Perlu Upaya Keras”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
4,00	4,00	2,00	4,00

Tabel 3. 58 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-19 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Jumlah Desa Pangan Aman tahun 2025, BBPOM di Pekanbaru mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster UPT* yang telah



ditentukan dengan nilai 2. Sedangkan UPT lain nya mendapatkan nilai yang sama yaitu 4.



Gambar 3. 21 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-19 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Target Indikator Jumlah Desa Pangan Aman Tahun 2025 sebanyak 4 (empat) desa merupakan target awal sesuai rencana strategis BPOM. Akan tetapi, pada awal tahun 2025 terjadi pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi sehingga realisasi pelaksanaan pada 4 desa menjadi tidak memungkinkan. Setelah dilakukan perhitungan kembali dengan anggaran yang tersedia setelah pemblokiran serta diskusi bersama direktorat pengampu (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha Pangan Olahan), program Desa Pangan Aman hanya memungkinkan untuk dilaksanakan di 2 (dua) desa (50%). Program Desa Pangan Aman setelah efisiensi dilaksanakan tanpa perubahan jumlah kader dan komunitas (sesuai KepKa BPOM No. 134 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman Oleh UPT pada Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan pertimbangan efektivitas dan ketercapaian tujuan kegiatan.

Telah dilakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan tidak melakukan tahapan kegiatan fasilitasi keamanan pangan serta dengan melaksanakan kegiatan di fasilitas milik pemerintah daerah sehingga tidak mengeluarkan biaya. Advokasi telah dilakukan terhadap 4 desa sesuai target dan pengawasan telah dilakukan terhadap semua desa yang diintervensi tahun 2024. Capaian yang tidak memadai yaitu pada tahapan pelatihan kader, bimtek komunitas serta monitoring dan evaluasi yaitu hanya dilakukan terhadap 2 desa. Hingga akhir tahun 2025 tidak

terdapat relaksasi anggaran sehingga target renstra yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai 100%.

Jumlah desa yang diintervensi memang tidak memenuhi target, namun seluruh rangkaian program desa pangan aman sebagaimana Surat Edaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor PM.02.01.5.05.09 Tahun 2025 Tgl 2 Mei 2025 tentang Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) Tahun 2025 telah berhasil dilaksanakan (100%) di 2 (dua) desa. Hal ini didukung oleh berbagai faktor strategis. Salah satu faktor utama adalah pelaksanaan audiensi dan koordinasi dengan Bupati serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yang menghasilkan dukungan serta komitmen dari pimpinan daerah dalam perencanaan dan implementasi program. Selain itu, peran Kepala Desa dan perangkat desa juga sangat besar dalam keberhasilan rangkaian program yaitu dalam menumbuhkan kesadaran serta menggerakkan kader dan komunitas untuk mengikuti seluruh rangkaian program Desa Pangan Aman. Peran Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) yang terdiri dari 15 orang per desa juga sangat penting dalam mendorong implementasi keamanan pangan di tingkat desa. Penggunaan aplikasi WhatsApp Group Chat juga sangat efektif dalam mendukung koordinasi antara Tim Keamanan Pangan Desa dan kader dengan petugas, sehingga diskusi dan komunikasi terkait tahapan program dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Seluruh rangkaian kegiatan dapat berhasil terlaksana dengan adanya penyusunan jadwal kegiatan yang jelas dari tahap awal pelaksanaan kegiatan. Jadwal ini telah dikoordinasikan dengan Tim Keamanan Pangan Desa sehingga pemanfaatan waktu yang tersedia lebih efisien dan semua peserta kegiatan mematuhi jadwal yang ditetapkan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Kinerja

Faktor utama penyebab kegagalan dalam mencapai target indikator kinerja adalah ketersediaan anggaran. Pemblokiran anggaran menyebabkan program tidak dapat dilaksanakan pada 4 (empat) desa, karena anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk 2 (dua) desa.

Meskipun dari indikator kinerja tidak tercapai, tetapi program Desa Pangan Aman berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian tahapan kegiatan dengan maksimal di 2 (dua) desa yang diintervensi. Adapun keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

- Kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan program Desa Pangan Aman
 - Kepala Daerah (Bupati/Walikota) yang memilih desa yang akan diintervensi. BBPOM di Pekanbaru diberikan beberapa pilihan yang selanjutnya ditetapkan bersama dalam kegiatan audiensi bersama Pemda dan OPD terkait.

- Dinas Kesehatan yang membuka kesempatan kerjasama untuk dalam berbagai tahapan kegiatan Desa Pangan Aman.
- Bappeda yang mendukung penyediaan anggaran desa untuk implementasi rencana program keamanan pangan mandiri desa
- Puskesmas yang ikut serta menjadi penyuluh dalam bimbingan teknis keamanan pangan.
- Pendampingan secara intensif yang dilakukan oleh petugas BBPOM di Pekanbaru selama tahapan kegiatan berlangsung.
- Evaluasi tahapan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Apabila terjadi kendala, maka diupayakan agar segera bisa diselesaikan sehingga tahapan berikutnya bisa berjalan sesuai target. Keterlambatan satu tahap kegiatan akan sangat mempengaruhi terlaksananya tahapan kegiatan berikutnya.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Untuk meningkatkan keberhasilan program Desa Pangan Aman, diperlukan upaya berkelanjutan dalam mempertahankan dan mengembangkan aspek berikut:

- Melaksanakan setiap tahapan kegiatan sesuai perencanaan guna memastikan pencapaian target.
- Mendorong pemerintah daerah untuk mereplikasi dan mengimplementasikan program Desa Pangan Aman secara mandiri.
- Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan kegiatan guna mengatasi kendala jarak dan keterbatasan sumber daya manusia melalui pembentukan WAG desa untuk pembahasan setiap tahapan program.
- Menyesuaikan metode penyampaian materi keamanan pangan agar lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh kader serta komunitas desa.
- Melakukan pengawalan terhadap desa yang telah diintervensi agar dapat mempertahankan dan menjalankan program Desa Pangan Aman secara mandiri.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menyelaraskan berbagai program di desa.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
19	Jumlah Desa Pangan Aman	Target Desa Pangan Aman tahun 2025 tidak tercapai akibat pemotongan anggaran sehingga dari target 4 desa hanya terealisasi 2 sekolah	Mengajukan penyesuaian target dengan anggaran yang tersedia	Menyusun usulan target jumlah Desa yang realistis berdasarkan ketersediaan anggaran	Triwulan I Tahun 2026	Y	5	Terdapat beberapa Desa yang ditargetkan tidak mendapatkan informasi terkait keamanan pangan

Tabel 3. 59 Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja Indikator Kinerja Ke-19

20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.
- Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan



komunitas pasar, rencana program pengawalan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

- f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.
- g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.
- h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata.

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas. Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maet - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawalan	10%	Februari - Juli
Total Skor		100%	

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
1	1,00	100,00	100,00	Baik	2	50,00	Perlu Upaya Keras	

Tabel 3. 60 Realisasi Indikator Kinerja Ke-20 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 1. Pada indikator tersebut, perhitungan kinerja pada B1-B11 diperoleh dari perhitungan progress tahapan kegiatan yang telah dilakukan. Namun pada perhitungan B12 nilai diperoleh dari realisasi output pada tahun tersebut.



Bulan	Forum Advokasi Komitmen Pemda Dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek Dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan Dan Monitoring Evaluasi	Pengawalan	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Oktober	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
November	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	
Desember	25,00	25,00	20,00	20,00	10,00	100,00	1

Tabel 3. 61 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-20 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut mencapai target yang telah ditentukan, dengan capaian kinerja yaitu 100%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Baik”**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 2, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Perlu Upaya Keras”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
1,00	1,00	1,00	1,00

Tabel 3. 62 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Ke-20 Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas tahun 2025, seluruh UPT Badana POM dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan mendapatkan nilai yang sama yaitu 1.



Gambar 3. 22 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-20 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Adanya komitmen dan kesadaran serta peran aktif Pemkab. Kampar dalam hal ini Dinas Perdagangan Koperasi dan UMK Kab. Kampar dan komunitas pasar (pedagang, pembeli, pengelola, pemasok) yang diintervensi untuk melakukan seluruh tahapan PPABK sehingga dapat dilaksanakan tanpa menemui kendala yang berarti.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja dari faktor internal antara lain ada kemauan, disiplin, kreatifitas dan pengetahuan serta percaya diri untuk mewujudkan pasar pangan aman berbasis komunitas oleh petugas pasar dan komunitas pasar serta masyarakat. Sementara dari faktor eksternal adanya ketersediaan anggaran yang cukup memadai, SDM dan kerja tim yang solid.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Upaya / rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja antara lain adalah dengan melakukan monitoring terhadap berbagai kendala dan menetapkan rencana aksi. Untuk mengatasi kendala tersebut seperti menetapkan lokus kegiatan yang dapat dijadikan role model, menjalin komunikasi aktif dan motivasi terhadap petugas/kader dan fasilitator keamanan pangan pasar dalam upaya mewujudkan keamanan pangan. Untuk dapat melihat adanya perubahan perilaku komunitas pasar

SASARAN KEGIATAN V

“ Meningkatkan Pendampingan UMKM Dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu”

Sasaran kegiatan kelima mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kelima yaitu **Persentase UMKM Yang Didampingi Dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos Yang Baik Dan/Atau IP CPPOB Pangan Olahan.**

21. Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Ruang Lingkup UMKM: • UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil: a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha. • UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap III atau tahap selanjutnya. • UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

- b. UMKM yang memenuhi standar adalah: • UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK • UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi sertifikat CPOTB secara bertahap • UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan aspek (SPA) CPKB.
- c. Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan Olahan • UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan • UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan. Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi: Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.
 - Untuk UMKM OBA : 1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar, 2) *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK), 3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam, 4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap, 5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3) dan 6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.



- Untuk UMKM Kosmetik : 1) UMKM yang memproduksi kosmetik, 2) *UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (start-up)*, 3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB dan 4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor. Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:
 - Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
 - Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi dan
 - Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

Tahapan Pendampingan UMKM

1) Pangan Olahan

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan



No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2) Obat Bahan Alam

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3) Kosmetik

No.	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK

No.	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{(A + B + C)}{3}$$

Keterangan:

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$



a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
13,99	18,13	129,59	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan	86,01	21,08	Perlu Upaya Keras	

Tabel 3. 63 Realisasi Indikator Kinerja Ke-21 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 18,13. Perhitungan capaian kinerja pada B1-B11 diperoleh dari perhitungan tiga komponen penilaian diantaranya persentase UMKM pangan olahan, persentase UMKM obat bahan alam dan persentase UMKM kosmetik. Sementara untuk perhitungan realisasi pada B12 diperoleh dari realisasi output pada tahun 2025.

Bulan	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Oktober	2465,00	90,00	90,00	75,57
November	3135,00	90,00	90,00	94,71
Desember	33,00	1,00	1,00	18,13

Tabel 3. 64 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-21 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut telah melebihi dari target, dengan capaian kinerja yaitu 129,59%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **"Tidak Dapat Disimpulkan"**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 86,01, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **"Perlu Upaya Keras"**.

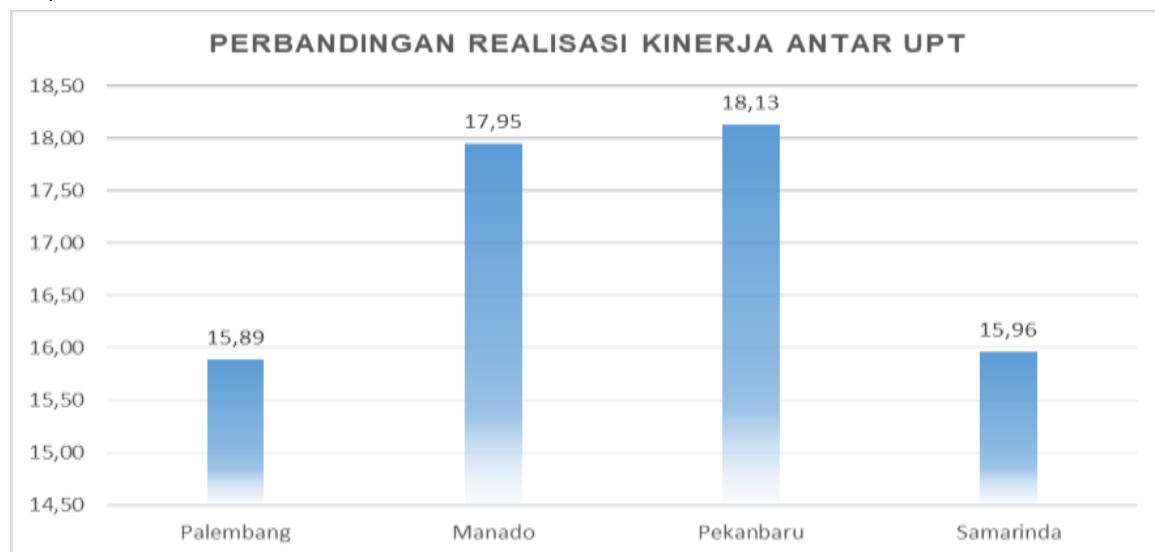
b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
15,89	17,95	18,13	15,96

Tabel 3. 65 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-21 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan tahun 2025, BBPOM di Palembang mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara

UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 15,89. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Pekanbaru dengan nilai 18,13.



Gambar 3. 23 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-21 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Tahun 2025 Balai Besar POM di Pekanbaru memperoleh target UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kosmetik yang Baik dan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) sebanyak 28 UMKM terdiri atas 26 UMKM Pangan Olahan, 1 UMKM Obat Bahan Alam dan 1 UMKM Kosmetika. Dan pada akhir tahun BBPOM di Pekanbaru telah berhasil mendampingi 35 UMKM yang terdiri dari 33 UMKM Pangan Olahan memperoleh IP CPPOB, 1 UMKM Obat Bahan Alam memperoleh rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap Tahap I dan 1 UMKM Kosmetik memperoleh rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB (SPA CPKB) Industri Kosmetik Golongan B . Dari persentase capaian terhadap target 5 tahunan diperoleh realisasi 18,13% (diatas target nasional 13,99%). Keberhasilan pencapaian ini tidak lepas dari program pendampingan yang dilakukan oleh petugas Sertifikasi BBPOM di Pekanbaru dan komitmen UMKM dalam pemenuhan persyaratan baik dari segi sarana dan prasarana, penanggungjawab teknis dan dokumentasi.

Adanya pemblokiran anggaran dari awal tahun membuat ruang gerak pendampingan menjadi terbatas, permintaan pendampingan dari kabupaten membutuhkan anggaran yang cukup besar, sehingga pada tahun 2025 pendampingan lebih banyak difokuskan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Pada tahun 2025 meskipun ada penurunan anggaran yang drastis hingga 80% namun jumlah UMKM yang didampingi tetap sesuai target awal, sehingga perlu penyusunan strategi agar target yang telah ditetapkan tercapai, salah

satunya adalah dengan mengintensifkan pendampingan UMKM yang berada di wilayah Pekanbaru dan Kampar. Adapun permintaan dari kabupaten lain maka pendampingan dilakukan secara daring melalui videocall/ zoom/pelaku usaha mengirimkan video sarana produksi ke petugas, disamping itu petugas juga membantu pelaku usaha menyiapkan dokumen pengajuan IP CPOB/CPOTB/CPKB untuk mempercepat pengajuan sertifikasi. Pada Bulan November terjadi buka blokir anggaran sehingga pendampingan maupun audit dalam rangka verifikasi kepatuhan pelaku usaha menerapkan CPOB/CPOTB/CPKB ke Kabupaten Siak, Meranti, Rokan Hilir dapat dilakukan.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Peningkatan Kinerja

Proses pendampingan UMKM oleh petugas Balai Besar POM di Pekanbaru dilakukan dengan tahapan sbb:

- KIE dan Sosialisasi; salah satu Inovasi dalam menyebarluaskan pentingnya izin edar dan bagaimana tahapan proses dalam mendapatkan izin edar di BPOM di kemas dalam kegiatan SULTAN. SULTAN SULTAN (Sapa UMKM layani dan temui konsumen) adalah pendampingan jemput bola oleh Petugas Sertifikasi BBPOM di Pekanbaru langsung ke komunitas/kelompok, gerai oleh-oleh dengan tujuan menjaring pelaku usaha yang belum memiliki izin edar untuk difasilitasi pendaftaran produknya ke Badan POM. Dari kegiatan yang sudah rutin dilakukan sejak tahun 2019 diperoleh kesimpulan bahwa kebanyakan UMKM tidak mengetahui produk yang mereka jual harus memiliki izin edar, kemana mereka harus mengurus izin edar dan bagaimana cara mendapatkan izin edar.

Selain itu BBPOM di Pekanbaru juga memiliki inovasi RESERIE (Reel Sertifikasi terkait Izin Edar) salah satu metode kekinian dengan menghadirkan content2 menarik dan informatif yang dibutuhkan oleh UMKM untuk mendaftarkan produk ke BPOM, yang direlease di Instagram bpom.pekanbaru. BBPOM di Pekanbaru juga memiliki booth/display dapur produksi percontohan bagi UMKM yang belum memiliki gambaran awal dapur produksi yang sesuai persyaratan, sehingga bagi UMKM yang datang dan berkonsultasi ke kantor BBPOM di Pekanbaru bisa langsung melihat contoh nyatanya.

- Pendampingan ke sarana produksi UMKM; pelaku usaha yang akan dikunjungi oleh petugas bisa berasal dari peserta kegiatan SULTAN dan pelaku usaha yang datang berkonsultasi langsung ke kantor BBPOM di Pekanbaru / via wa layanan sertifikasi. Dengan mendatangi langsung sarana produksi UMKM maka petugas bisa memetakan apa kebutuhan dan solusi dalam pemenuhan aspek CPOB/CPOTB/CPKB. Pada saat kunjungan petugas juga memberikan pendampingan terkait persyaratan administrasi seperti : penambahan KBLI yang sesuai jenis pangan pada NIB, pembuatan NPWP, pembuatan akun e-sertifikasi dan template dokumen persyaratan IP

CPPOB/ CPOTB/ CPKB dan memberikan peralatan yang diperlukan dalam penerapan aspek CPPOB/CPOTB/CPKB seperti timbangan digital, termometer, tempat sampah tertutup, celemek, penutup kepala, pengusir tikus elektrik, kotak P3K dan stiker penandaan area produksi.

BBPOM di Pekanbaru juga memiliki inovasi NGABUBURIJ (Pendampingan bersama UMKM Memburu Ijin Edar) kegiatan ini adalah pendampingan pembuatan dokumen on the spot oleh petugas Sertifikasi BBPOM di Pekanbaru, pengajuan permohonan pada sistem e-sertifikasi sampai terbit IP CPPOB di hari yang sama.

BBPOM di Pekanbaru juga bersinergi dengan DPMPTSP Provinsi Riau pada program Bedah Dapur, UMKM yang terkendala biaya untuk perbaikan dapur produksi dan kelengkapan peralatan diberikan bantuan oleh program kemitraan perusahaan besar sebesar 3 juta per UMKM. Pada tahun 2025 terdapat 3 UMKM yang diberikan bantuan pendanaan untuk perbaikan dapur produksi dan pembelian showcase.

- Penetapan UMKM target; Pada tahapan ini UMKM yang memiliki komitmen dalam pemenuhan penerapan CPPOB/CPOTB/CPKB maka akan ditetapkan dalam SK Kepala BBPOM di Pekanbaru dan menjadi target untuk pendampingan yang intensif sampai terbit IP CPPOB/ Rekomendasi CPOTB/ Rekomendasi SPA CPKB pada tahun 2025.
- Bimbingan Teknis UMKM oleh fasilitator; dapat dilakukan dengan metode konsultasi untuk UMKM OBA dan UMKM Kosmetika dan tatap muka di dalam kelas selama 3 hari sesuai kurikulum untuk Bimtek CPPOB. Pelaku usaha akan diberikan wawasan terkait aspek-aspek CPPOB/ CPOTB/ CPKB secara detail dan pengetahuan lainnya dari lintas sektor terkait.
- Pendampingan registrasi izin edar/notifikasi ke sistem OSS (ereg-rba.pom.go.id / asrot.pom.go.id / registrasi.pom.go.id); petugas akan membantu pembuatan dokumen yang dibutuhkan untuk registrasi termasuk fasilitasi GRATIS pengujian produk di laboratorium BBPOM di Pekanbaru. Petugas Sertifikasi akan berkoordinasi dengan Tim Inspeksi, Tim Penerima Sampel dan Tim Pengujian terkait pengujian parameter uji untuk registrasi dan pembelian sampel UMKM.
- Gebyar UMKM; Pameran UMKM yang sudah dilaksanakan setiap tahunnya sejak tahun 2022, sebagai momen selebrasi untuk merayakan keberhasilan UMKM memperoleh izin edar. Lintas sektor yang merupakan pemangku kepentingan terhadap UMKM, pemilik gerai oleh-oleh, selebgram/konten kreator juga diundang dalam acara pembukaan sehingga dapat menjadi ajang promosi untuk produk-produk yang sudah berizin edar BPOM, diharapkan dukungan dari berbagai pihak yang hadir untuk menjadikan produk UMKM Riau tidak hanya beredar di pasar lokal tapi juga sampai ke pasar internasional.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

- Diperlukan penambahan anggaran untuk menjangkau UMKM yang berada di kabupaten-kabupaten yang jauh dari kota Pekanbaru seperti pelaksanaan kegiatan SULTAN, pendampingan langsung ke dapur produksi dan pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi di seluruh kabupaten yang menjadi area pengawasan BBPOM di Pekanbaru.
- Perlu dukungan lintas sektor yang bersifat bantuan financial dan hibah peralatan produksi, karena rata-rata UMKM terkendala dalam hal biaya untuk perbaikan sarana produksi yang sesuai prinsip Cara Produksi yang Baik dan peralatan produksi untuk mendukung bisnis mereka.
- Perlu komitmen kuat dari pemilik gerai/supermarket untuk menolak produk yang belum memiliki izin edar untuk dijual di gerai/supermarketnya.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 lebih rendah dibandingkan target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029 sehingga berpotensi tidak selaras dengan dokumen perencanaan strategis	menyusun justifikasi terkait adanya ketidakselaran dokumen perencanaan	Menyampaikan usulan penyesuaian target dalam proses pembahasan perencanaan tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

SASARAN KEGIATAN VI

“Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT”

Sasaran kegiatan keenam mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keenam yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya
- b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:
 - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%,
 - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%,
 - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30% dan
 - 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.
- c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

$$= ((\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0.15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0.55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0.85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1) / \text{Jumlah target perkara}) \times 100\%$$
- d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(\text{Jumlah perkara SPDP} \times 0,15 + \text{Jumlah perkara Tahap I} \times 0,55 + \text{Jumlah perkara P21} \times 0,85 + \text{Jumlah perkara Tahap II} \times 1)}{\text{Jumlah perkara}} \times 100\%$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
80	91,00	113,75	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan	84	108,33	Tercapai	

Tabel 3. 66 Realisasi Indikator Kinerja Ke-22 Tahun 2025



Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 91 diperoleh dari perhitungan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu 4 perkara yang telah selesai berada pada posisi Tahap II.

Bulan	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Nilai Realisasi P21	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Oktober	0,15	0	0	0	0	4	83
November	0,15	0	0	0	0	4	83
Desember	0	0	1	0,55	0	4	91

Tabel 3. 67 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-22 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut melebihi dari target yang telah ditentukan dengan capaian kinerja yaitu 113,75%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

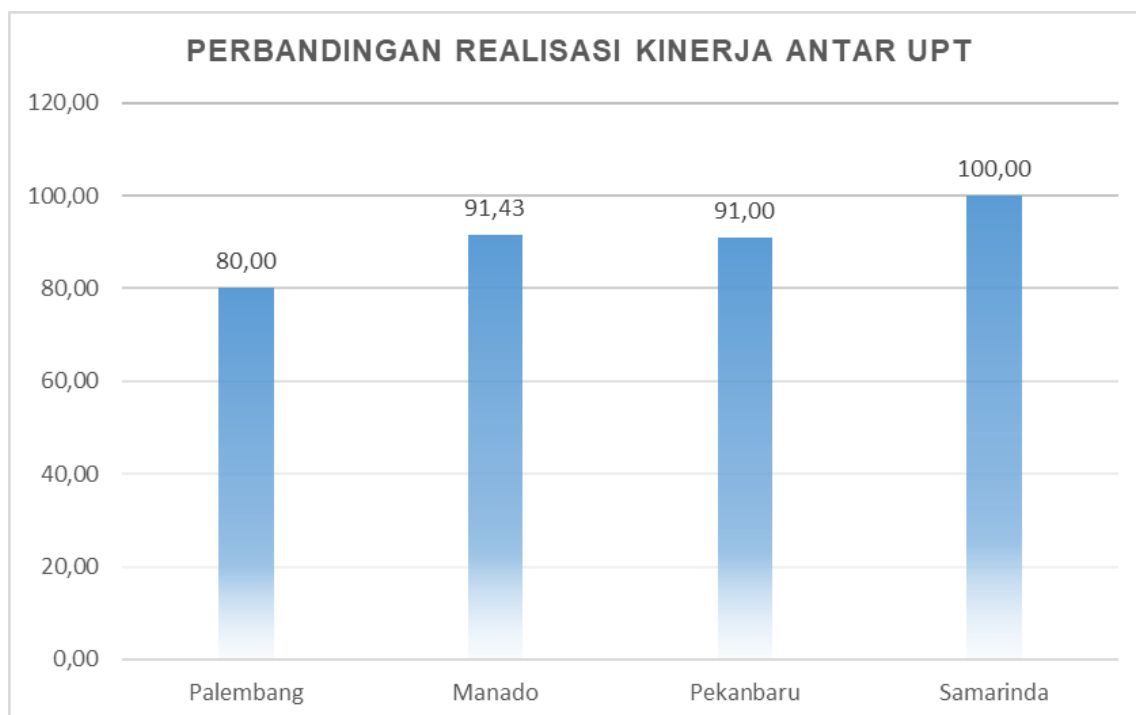
Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 84, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah melebihi dari target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Tercapai/Melampaui”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
80,00	91,43	91,00	100,00

Tabel 3. 68 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-22 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT tahun 2025, BBPOM di Palembang mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 80. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Samarinda dengan nilai 100.



Gambar 3. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-22 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam mencapai target persentase penyidikan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dan peningkatan kinerja disebabkan beberapa faktor pendukung antara lain:

- Kualitas SDM terkait penyidikan yang semakin profesional dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki personil PPNS
- Telah dilakukan operasi penindakan sebanyak 4 perkara di tahun berjalan sesuai target dengan status tahap II
- Telah dilakukan tindak lanjut terhadap 1 perkara carry over tahun 2024 dengan menemukan saksi yang melarikan diri sehingga perkara tersebut memiliki status tahap I yang sebelumnya berstatus tahapan SPDP di tahun 2024
- Telah dilakukan penghentian penyidikan (SP3) terhadap 2 perkara karna tersangka melarikan diri dan berstatus DPO yaitu perkara tahun 2013 dan tahun 2018
- Dukungan lintas sektor terutama kepolisian dalam memberikan bantuan teknis, taktis dan upaya paksa kepada PPNS BBPOM di Pekanbaru serta Kejaksaan dalam penyelesaian perkara di bidang Obat dan Makanan yang semakin meningkat;
- Dukungan Direktorat Intelijen Badan POM RI dengan memberikan informasi yang A1 (pasti) terkait adanya pengiriman obat ilegal ke wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru



d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Pekanbaru melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

- Pengelolaan manajemen risiko fungsi penindakan telah dilaksanakan dengan baik;
- Intensifikasi perencanaan dan pengumpulan bahan keterangan melalui kegiatan intelijen (onsite) dan patroli siber
- Pelaksanaan operasi intelijen dan operasi penindakan secara rahasia serta terencana sehingga meminimalisir adanya potensi kebocoran informasi telah dilakukan secara optimal
- Pelaksanaan peningkatan kompetensi penyidik melalui bimtek dan pelatihan secara daring
- Pelaksanaan koordinasi yang baik dengan Korwas POLDA RIAU dan pihak kejaksanaan dalam upaya pelaksanaan penindakan maupun penyelesaian berkas perkara

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target diperlukan upaya perbaikan untuk mempertahankan/meningkatkan capaian pada periode yang akan datang, diantaranya:

- Memantapkan koordinasi CJS (Criminal Justice System) dan lintas sektor di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru (Kepolisian Daerah/Resor, Kejaksaan Tinggi/Negeri, Kanwil DJBC Riau / KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, BNN Provinsi Riau, BINDA (Badan Intelijen Negara Daerah) Provinsi Riau, Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota) dan membangun jejaring dengan Asperindo dan Organda.
- Peningkatan kapasitas SDM melalui pengembangan kompetensi PPNS secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan penanganan perkara tindak pidana Obat dan Makanan yang semakin kompleks dan dinamis di era digital.
- Pemenuhan fasilitas/sarana pendukung kegiatan patroli siber, intelijen dan penyidikan

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

SASARAN KEGIATAN VII

“Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT ”

Sasaran kegiatan ketujuh mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketujuh yaitu Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejakan Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan

Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM.

- b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
 - 1) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.
 - 2) Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan **(1 laporan dilaporkan tiap tahun)**.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai dengan standar dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
90	100,00	111,11	110,00	Tidak Dapat Disimpulkan	94	106,38	Tercapai	

Tabel 3. 69 Realisasi Indikator Kinerja Ke-23 Tahun 2025



Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 100. Penilaian indikator tersebut dilakukan oleh unit pengampu yaitu Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM melalui surat Penyampaian Hasil Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Standar, nomor PR.09.02.61.01.26.21 tanggal 09 Januari 2026.

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot 50%	Nilai Kualitas Analisis Bobot 25%	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot 25%	
1	BBPOM Banda Aceh	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
2	BBPOM Bandar Lampung	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
3	BBPOM Bandung	100	96	66,67	50,00	24,00	16,67	90,67
4	BBPOM Banjarbaru	91,67	92	100,00	45,84	23,00	25,00	93,84
5	BBPOM Denpasar	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
6	BBPOM Gorontalo	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
7	BBPOM Jakarta	91,67	100	91,67	45,84	25,00	22,92	93,75
8	BBPOM Jayapura	95,83	100	44,44	47,92	25,00	11,11	84,03
9	BBPOM Kupang	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
10	BBPOM Makassar	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
11	BBPOM Manado	95,83	100	88,89	47,92	25,00	22,22	95,14
12	BBPOM Mataram	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
13	BBPOM Medan	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
14	BBPOM Padang	100	80	100,00	50,00	20,00	25,00	95,00
15	BBPOM Palangka Raya	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
16	BBPOM Palembang	100	76	100,00	50,00	19,00	25,00	94,00
17	BBPOM Pekanbaru	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
18	BBPOM Pontianak	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
19	BBPOM Samarinda	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00

Tabel 3.25 Perhitungan Realisasi Indikator Kinerja Ke-23 Tahun 2025

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja yaitu 111%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Tidak Dapat Disimpulkan”**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 94, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah melebihi dari target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Tercapai/Melampaui”**.

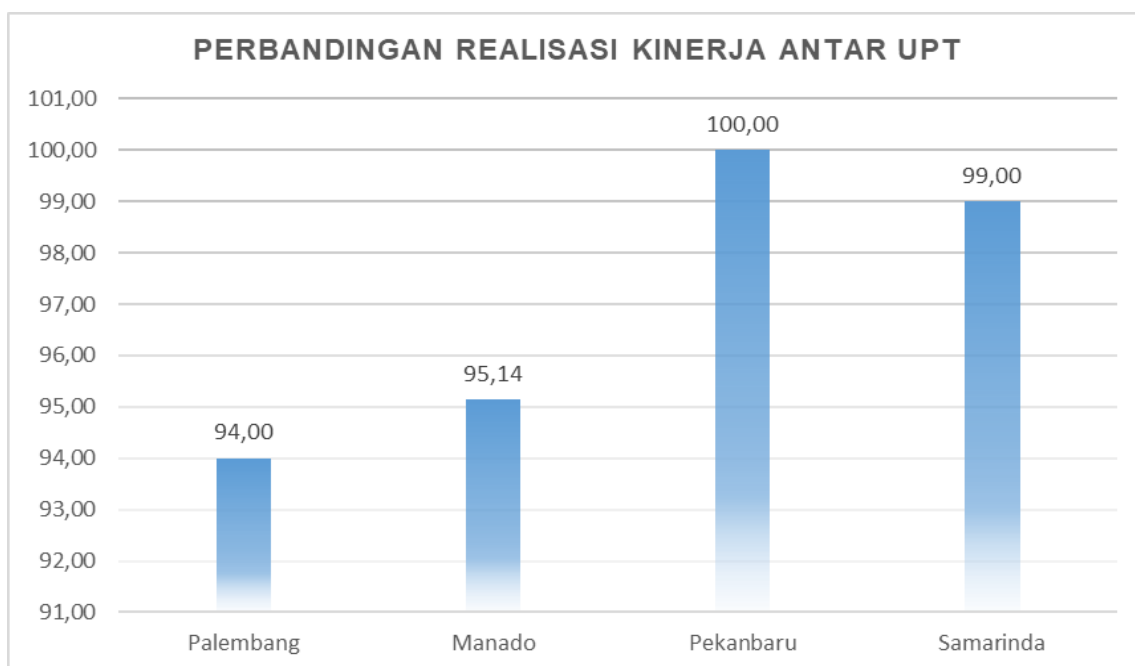
b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
94,00	95,14	100,00	99,00

Tabel 3. 70 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-23 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar tahun 2025, BBPOM di Palembang mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu cluster

UPT yang telah ditentukan dengan nilai 80. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Pekanbaru dengan nilai 100.



Gambar 3. 25 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-23 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Keberhasilan BBPOM di Pekanbaru dalam mencapai target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar disebabkan beberapa faktor pendukung antara lain:

- Pelaporan patroli siber dan profiling dilakukan tepat waktu secara rutin setiap bulannya sehingga memberikan penilaian maksimal (50%) oleh Direktorat Siber
- Memperoleh nilai maksimal (25%) dari Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru pada kualitas analisis yang dilakukan oleh tim penindakan dengan judul "Analisis Deskriptif : Penggambaran Peredaran Kosmetika secara Luring (offline) di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025"
- Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Cegah Tangkal untuk analisa masing-masing komoditi dan pelaporan kegiatan tersebut dilakukan tepat waktu sehingga memberikan nilai pelaporan yang maksimal (25%)

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini BBPOM di Pekanbaru melaksanakan beberapa kegiatan yaitu :



- Monitoring Pelaksanaan kegiatan patroli siber dan profiling secara rutin setiap bulan agar selalu dapat memastikan kegiatan patroli siber dan profiling telah dilaksanakan dan dilaporkan melalui ADP dan inawebcrawler tepat waktu.
- Penyusunan rencana kerja analisis kejahatan obat dan makanan yang berisi latar belakang, tujuan, dan timeline dari setiap tahapan pelaksanaan (Dokumen perencanaan, pengumpulan bahan keterangan, penyusunan konsep analisis, finalisasi data, penilaian pimpinan, melaporkan hasil kajian analisis ke Direktorat Cegah Tangkal) serta memastikan kegiatan berjalan sesuai timeline.
- Monitoring kesesuaian pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan terhadap rekomendasi Direktorat Cegah Tangkal dan pemastian pelaksanaan tersebut telah dilaporkan sesuai timeline.
- Koordinasi dan komunikasi yang baik antara petugas tim Penindakan BBPOM di Pekanbaru dengan petugas dari Direktorat Cegah Tangkal dalam menghadapi kendala pelaporan ataupun pelaksanaan kegiatan

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Meskipun indikator ini tercapai melebihi target diperlukan upaya perbaikan untuk mempertahankan/meningkatkan capaian pada periode yang akan datang, diantaranya:

- Konsisten melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan patroli siber, profiling dan tindak lanjut terhadap rekomendasi dari Direktorat Cegah Tangkal
- Melakukan penyusunan rencana kerja analisis dan memastikan kegiatan berjalan sesuai timeline.
- Selalu koordinasi dan menjalin komunikasi yang baik sehingga memudahkan dalam pelaksanaan dan pelaporan kegiatan ke Direktorat Cegah Tangkal

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	5	-

SASARAN KEGIATAN VIII

“Layanan Publik UPT yang Prima”

Sasaran kegiatan kedelapan mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedelapan yaitu **Indeks Pelayanan Publik UPT**

24. Indeks Pelayanan UPT

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
 - 2) Profesionalitas SDM (25%);
 - 3) Sarana Prasarana (18%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);
 - 6) Inovasi (12%).
- Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).



- c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Indeks Pelayanan Publik UPT diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

- a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Indeks Pelayanan Publik UPT diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$75\% \text{ Nilai Indeks F02} + 25\% \text{ Nilai Indeks F03}$$

- b. Kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

- a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
4,7	4,91	104,47	104,47	Sangat Baik	4,9	100,20	Tercapai	

Tabel 3. 71 Realisasi Indikator Kinerja Ke-24 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 4,91. Penilaian pada indikator tersebut dilakukan oleh unit pengampu Biro Hukum dan Organisasi melalui Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025, dengan kategori A yaitu pelayanan prima.

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja yaitu 104,47%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Sangat Baik”**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 4,9, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah melebihi dari target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Tercapai/Melampaui”**.

**BERITA ACARA
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2025**

Pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

A. Indeks Pelayanan Publik : 4.91/A (Pelayanan Prima)

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	1.a.Ak	Agar dilakukan perbaikan dan ketelitian terkait substansi isi dalam penyusunan Keputusan Pimpinan Unit Kerja terkait Standar pelayanan di BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan bentuk dan standar yang berlaku
		3.a.T	Untuk dapat ditambahkan media publikasi SP pada SIPP Nasional ketika portal telah dapat diakses kembali, dan dilakukan pembaharuan setiap saat pada SIPP Nasional
		9.a.Ak	Dalam penyusunan laporan agar dapat diperbaharui pada penjelasan dari rencana tindak yang dilaksanakan 12 September 2024 tersebut waktu dan kegiatan pelaksanaan tindak lanjutnya

Gambar 3. 26

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja yaitu 104,47%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Sangat Baik”**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 4,9, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah melebihi dari target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Tercapai/Melampaui”**.

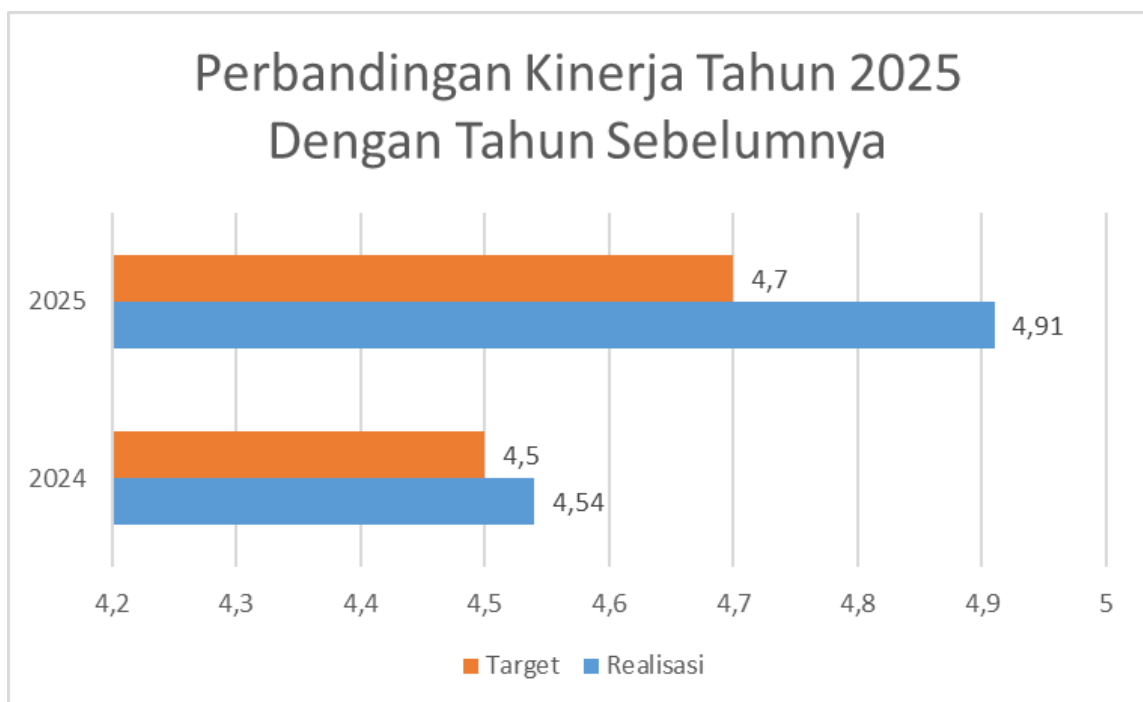


b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

24	Tahun	
	2024	2025
Realisasi	4,54	4,91
Target	4,50	4,7

Tabel 3. 72 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-24 Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, realisasi pada indikator tersebut sebesar 4,54 dengan target 4,50. Pada tahun 2025 realisasi kinerja pada indikator tersebut mengalami kenaikan menjadi 4,91 dengan jumlah target juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 4,7.



Gambar 3.27 Diagram Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-24 Dengan Tahun Sebelumnya

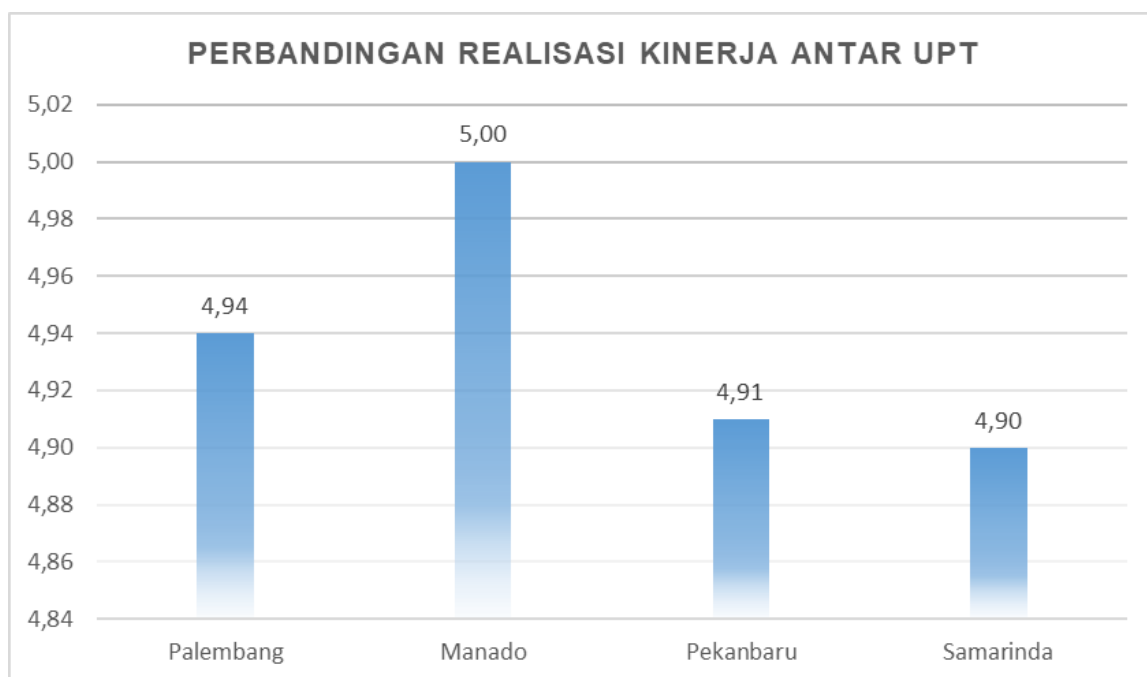
c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
4,94	5,00	4,91	4,90

Tabel 3. 73 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-24 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT tahun 2025, BBPOM di Samarinda mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu cluster UPT yang

telah ditentukan dengan nilai 4,90. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Manado dengan nilai 5,00.



Gambar 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-24 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

d. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Untuk Penilaian pelayanan publik tahun 2025 5 dari 7 unsur yang menjadi objek penilaian yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem informasi Pelayanan Publik serta Konsultasi dan pengaduan semuanya mendapat nilai optimal yaitu 5 sedangkan untuk inovasi masih mendapatkan nilai 4 serta penilaian dari 10 orang penerima layanan memberikan nilai 4,99 sementara untuk layanan publik yang dilaksanakan adalah :

Untuk layanan Serifikasi Pada tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 1444 sertifikat terdiri dari 636 Surat Keterangan Ekspor (SKE), 26 Surat Keterangan Impor (SKI), 72 Sertifikat IP CPPOB Usaha Skala Kecil dan Mikro, 4 Sertifikat IP CPPOB Usaha Skala Menengah dan Besar, 8 Sertifikat CDOB, 2 SPA CPKB, 4 Sertifikat CPOTB Bertahap, 2 Rekomendasi Badan Usaha Pemilik Notifikasi, 2 Rekomendasi SMKPO dan 688 Sertifikat Pengujian produk Napza, Obat Bahan Alam dan Pangan dari pihak ketiga. Semua keputusan penilaian sertifikasi dilakukan sesuai Service Level Agreement (SLA) sehingga mencapai realisasi 100%, hal ini dapat terjadi karena beberapa hal seperti adanya komitmen dari petugas dalam mengevaluasi pengajuan sertifikasi yang masuk sesuai persyaratan dan tepat waktu, membuat jadwal piket harian petugas untuk memantau masuknya pengajuan SKI/SKE pada sistem e-bpom.pom.go.id dan membuat whatsapp group petugas dengan PIC yang mengajukan permohonan

SKI/SKE untuk menginfokan masuknya permohonan dan berkonsultasi terkait impor dan ekspor.

Untuk layanan Informasi dan Pengaduan pada tahun 2025 total permintaan informasi yang masuk baik langsung maupun melalui layanan whatsapp sejumlah 107 dan untuk pengaduan sejumlah 3 dan semuanya atau 100% dapat diselesaikan sebelum SLA. Untuk Layanan Pengujian sampel pihak ketiga baik itu sampel dari Kepolisian ataupun sampel pihak ketiga lainnya seluruhnya dapat diselesaikan sesuai dengan SLA

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja, khususnya dalam aspek pelayanan publik, tidak terlepas dari dukungan program-program penunjang yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Program penunjang tersebut berperan dalam memastikan kualitas layanan yang prima, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun program penunjang keberhasilan kinerja meliputi:

- **Pemenuhan dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik**
Ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana yang memadai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelayanan publik. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar meningkatkan kenyamanan, aksesibilitas, serta efisiensi proses layanan, sehingga berdampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat
- **Peningkatan Profesionalisme SDM**
Kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam keberhasilan pelayanan. Melalui pembinaan, pelatihan, dan penguatan budaya kerja berintegritas, petugas mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- **Penguatan Kebijakan Pelayanan Publik**
Adanya kebijakan pelayanan publik yang jelas dan terstruktur menjadi landasan dalam penyelenggaraan layanan yang transparan dan akuntabel. Kebijakan tersebut dipublikasikan secara berkala untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang memadai terkait standar dan prosedur layanan.
- **Optimalisasi Sistem Informasi Pelayanan Publik**
Sistem Informasi Pelayanan Publik yang selalu diperbarui mendukung kemudahan akses informasi serta mempercepat proses pelayanan. Pembaruan sistem secara berkala juga meningkatkan akurasi data dan efektivitas monitoring kinerja pelayanan.
- **Penyelesaian Konsultasi dan Pengaduan sebelum SLA**
Komitmen dalam menyelesaikan konsultasi dan pengaduan masyarakat sebelum batas waktu Service Level Agreement (SLA) menunjukkan responsivitas dan akuntabilitas organisasi. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik serta citra positif institusi

- Pengembangan dan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
Pelaksanaan inovasi dalam pelayanan publik yang diikuti sertakan dalam ajang perlombaan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan. Inovasi tersebut mendorong efisiensi proses, peningkatan kualitas layanan, serta memperkuat daya saing organisasi.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempertahankan capaian kinerja yang telah diraih, diperlukan penguatan strategi pengembangan inovasi secara berkelanjutan. Evaluasi pelaksanaan inovasi menunjukkan bahwa keberhasilan suatu inovasi tidak hanya ditentukan pada saat implementasi awal, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Adapun upaya perbaikan kinerja ke depan adalah sebagai berikut:

- Evaluasi Berkala terhadap Inovasi Pelayanan
Setiap inovasi pelayanan publik perlu dievaluasi secara periodik untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap kepuasan pelanggan. Evaluasi dilakukan berbasis data, termasuk masukan dan umpan balik dari pengguna layanan, sehingga inovasi yang dijalankan tetap relevan dan memberikan nilai tambah.
- Pembaruan dan Penyempurnaan Berbasis Kebutuhan Pelanggan
Inovasi yang telah berjalan perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan regulasi, teknologi, serta ekspektasi masyarakat. Pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan (customer oriented) akan meningkatkan kemudahan akses, kecepatan layanan, dan transparansi proses.
- Penguatan Budaya Inovasi di Lingkungan Kerja
Untuk menjaga keberlanjutan inovasi, perlu dibangun budaya kerja yang adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Pimpinan dan seluruh pegawai didorong untuk berperan aktif dalam mengidentifikasi peluang perbaikan layanan serta mengembangkan solusi kreatif yang aplikatif.
- Partisipasi Aktif dalam Kompetisi Inovasi
Inovasi yang telah dikembangkan akan diikuti sertakan dalam lomba inovasi baik di tingkat daerah maupun nasional. Partisipasi dalam kompetisi tidak hanya menjadi sarana apresiasi, tetapi juga sebagai media benchmarking, pembelajaran, dan peningkatan standar mutu pelayanan melalui pertukaran praktik baik

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan inovasi pelayanan publik dapat terus berkembang secara adaptif, responsif, dan berkelanjutan, sehingga mendukung peningkatan kinerja organisasi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Upaya ini sejalan dengan

komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan prima.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Realisasi kinerja tahun 2025 telah melampaui target akhir Renstra 2029 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan kebijakan dan prinsip peningkatan kinerja	Mengusulkan agar target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 disesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 676 Tahun 2025, yaitu target indikator tidak diperkenankan lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya tanpa justifikasi yang memadai	Melakukan evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai dasar penetapan target baru dan Mengusulkan penyesuaian target dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-

SASARAN KEGIATAN IX

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal”

Sasaran kegiatan kesembilan mempunyai 4 (empat) indikator kinerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesembilan antara lain:

1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
2. Nilai AKIP UPT BPOM
3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

- b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
- c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
 - 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan
 - 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan *self-assessment* dan revidi oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I. Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

No.	Komponen Hasil	Bobot
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No.	Komponen Hasil	Bobot
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
88,26	88,50	100,27	100,27	Sangat Baik	89,1	99,33	Akan Tercapai	

Tabel 3. 74 Realisasi Indikator Kinerja Ke-25 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 88,5. Penilaian pada indikator tersebut dilakukan oleh unit pengampu Inspektorat melalui Nota Dinas Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM pada BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025 dengan nomor surat B-PI.06.06.7.08.25.264.

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit	60,00				
	I. Manajemen Perubahan	8,00	3,13	4,00	7,13	MS
	II. Penataan Tatalaksana	7,00	2,42	2,50	4,92	TMS
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,01	4,25	8,26	MS

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	IV. Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,57	4,27	8,84	MS
	V. Penguatan Pengawasan	15,00	4,53	6,88	11,40	MS
	VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,09	4,09	8,17	MS
TOTAL PENGUNGKIT					48,72	
B.	Komponen Hasil	40,00				
	I. Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			22,46	
	1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,46	MS
	2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			5,00	MS
	II. Pelayanan Publik yang Prima	17,50			17,33	
	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			17,33	MS
TOTAL HASIL					39,78	
NILAI PMPZI					88,50	

Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja yaitu 100,27%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **"Sangat Baik"**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 89,1, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai dari target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **"Akan Tercapai"**.

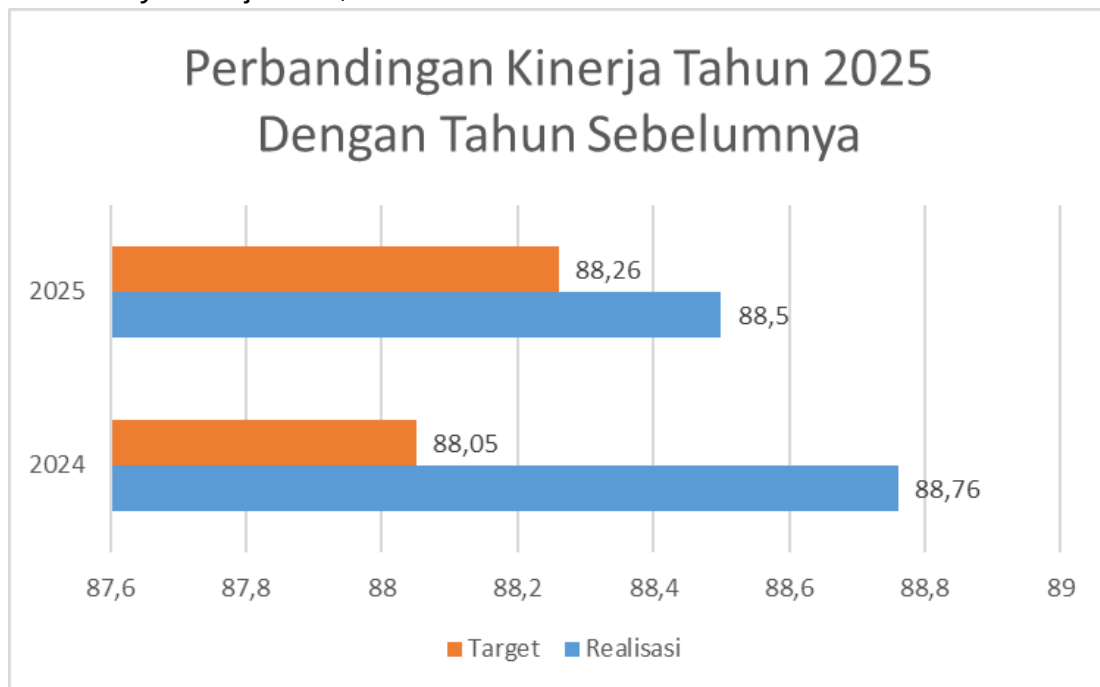


b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

25	Tahun	
	2024	2025
Realisasi	88,76	88,50
Target	88,05	88,26

Tabel 3. 75 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-25 Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, realisasi pada indikator tersebut sebesar 88,76 dengan target 88,05. Pada tahun 2025 realisasi kinerja pada indikator tersebut mengalami penurunan menjadi 88,50 namun jumlah target mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 88,26.



Gambar 3. 29 Diagram Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-25 Dengan Tahun Sebelumnya

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
86,28	94,71	88,50	88,04

Tabel 3. 76 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-25 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM tahun 2025, BBPOM di Palembang mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu cluster UPT yang

telah ditentukan dengan nilai 86,28. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Manado dengan nilai 94,71.



Gambar 3. 30 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-25 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

d. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

- Keberhasilan pada Komponen Pengungkit (Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi)
 - Implementasi reformasi birokrasi yang konsisten, khususnya pada aspek penguatan akuntabilitas, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
 - Komitmen pimpinan dan keterlibatan aktif seluruh unit kerja dalam pemenuhan indikator kinerja serta tindak lanjut hasil evaluasi internal.
 - Optimalisasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai pedoman Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keberhasilan pada Komponen Hasil (Birokrasi Bersih dan Pelayanan Publik Prima)
 - Tingginya capaian nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat.
 - Peningkatan capaian kinerja program yang selaras dengan target Renstra 2025–2029.
 - Sinergi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan berbasis risiko dan data.

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

- Keberhasilan pada Komponen Pengungkit (Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi)
 - Monitoring dan evaluasi berkala terhadap perjanjian kinerja serta rencana aksi reformasi birokrasi.
 - Penguatan fungsi pengawasan internal dan pengendalian gratifikasi.
 - Digitalisasi layanan dan penyederhanaan proses bisnis untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan.
- Keberhasilan pada Komponen Hasil (Birokrasi Bersih dan Pelayanan Publik Prima)
 - Peningkatan kualitas layanan berbasis standar pelayanan dan survei kepuasan masyarakat.
 - Penguatan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pelaku usaha serta masyarakat.
 - Optimalisasi pengawasan pre-market dan post-market untuk menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa BBPOM di Pekanbaru memperoleh nilai PMPZI sebesar 88,50 dengan capaian sangat baik pada Komponen Hasil. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dalam mendukung terwujudnya birokrasi yang bersih dan pelayanan publik yang prima. Namun demikian, pada Komponen Pengungkit masih terdapat ruang penguatan, khususnya pada aspek penataan tatalaksana, agar kualitas tata kelola semakin selaras dengan capaian hasil.

Sejalan dengan prinsip implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, upaya perbaikan kinerja ke depan diarahkan pada penguatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang berorientasi hasil (result based management).

- Penguatan Kualitas Perencanaan dan Cascading Kinerja
Perbaikan difokuskan pada penyempurnaan cascading kinerja dari level organisasi hingga individu agar sasaran strategis terdistribusi secara terukur dan selaras. Indikator kinerja akan disempurnakan agar lebih spesifik, terukur, relevan, dan mencerminkan dampak (outcome) terhadap perlindungan masyarakat di bidang obat dan makanan. Selain itu, pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi dan alokasi sumber daya akan ditingkatkan.
- Penyempurnaan Tata Laksana dan Proses Bisnis

Sebagai respons atas belum optimalnya aspek penataan tatalaksana, akan dilakukan reviu menyeluruh terhadap peta proses bisnis dengan pendekatan manajemen risiko dan simplifikasi prosedur. Integrasi sistem informasi pengawasan dan layanan akan diperkuat guna meningkatkan efisiensi, mengurangi duplikasi proses, serta memastikan akurasi dan konsistensi data kinerja

- **Penguatan Pengawasan Berbasis Risiko dan Data**
Strategi pengawasan akan semakin diarahkan pada pendekatan berbasis risiko (risk-based supervision) melalui pemanfaatan data intelijen pengawasan dan analisis tren pelanggaran. Hal ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran intervensi serta efektivitas perlindungan masyarakat. Sinergi lintas sektor dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan daerah juga akan dioptimalkan untuk memperluas dampak pengawasan.
- **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Integritas**
Meskipun nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) telah menunjukkan capaian tinggi, tindak lanjut atas rekomendasi survei akan tetap dilakukan sebagai bagian dari continuous improvement. Digitalisasi layanan, transparansi proses, serta penguatan pengendalian internal dan budaya integritas akan terus dikembangkan guna mempertahankan kepercayaan publik.
- **Penguatan Manajemen SDM dan Budaya Kinerja**
Pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan digital aparatur menjadi prioritas untuk mendukung transformasi organisasi. Sistem manajemen kinerja individu akan lebih dioptimalkan agar selaras dengan target organisasi, sehingga kontribusi setiap pegawai terhadap pencapaian sasaran strategis dapat terukur secara jelas.

g. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Realisasi kinerja Tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra Tahun 2026 sehingga diperlukan penyesuaian target agar tetap selaras dengan prinsip peningkatan kinerja dan perencanaan strategis	Melakukan peninjauan dan penyesuaian target kinerja pada dokumen perencanaan	Melakukan evaluasi atas capaian Nilai Pembangunan ZI Tahun 2025 sebagai dasar penetapan target dan Mengkoordinasikan usulan penyesuaian target dengan unit perencanaan dan pimpinan	Triwulan I Tahun 2026	T	-	-



26. Nilai AKIP UPT BPOM

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
- Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Nilai AKIP UPT BPOM diperhitungkan dan formula sebagai berikut:

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20



No.	Komponen	Bobot
Nilai Evaluasi		100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang.



No.	Predikat	Nilai	Interpretasi
			Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
83,97	79,70	94,91	94,91	Baik	86,82	91,80	Akan Tercapai	

Tabel 3. 77 Realisasi Indikator Kinerja Ke-26 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 79,7. Penilaian pada indikator tersebut dilakukan oleh unit pengampu Inspektorat melalui Nota Dinas Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025 dengan nomor surat PI.04.71.7.01.26.03.

Lampiran-2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.04.71.7.01.26.03
Tanggal : 5 Januari 2026

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16	0,00
2.	Pengukuran Kinerja	24	20,16	19,68	-0,48
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08	10,08	0,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,20	16,20	0,00
5.	Capaian Kinerja	20	16,87	13,58	-3,29
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,47	79,70	-3,77
Predikat			A	BB	Turun dari A ke BB

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan segera disampaikan dan rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPAAPIP setelah LHE diterima oleh masing-masing Satuan Kerja.



Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja yaitu 94,91%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Baik”**.

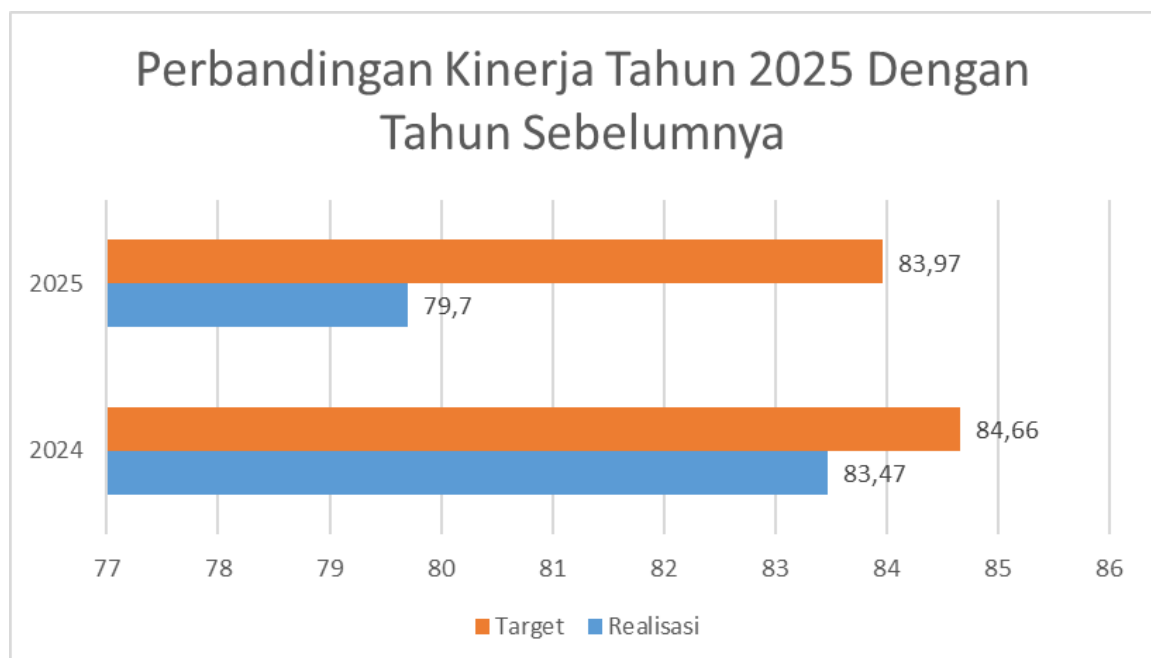
Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 86,82, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai dari target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Akan Tercapai”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

26	Tahun	
	2024	2025
Realisasi	83,47	79,70
Target	84,66	83,97

Tabel 3. 78 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-26 Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024, realisasi pada indikator tersebut tidak mencapai target yang telah ditentukan dengan nilai sebesar 83,47 dengan target 84,66. Pada tahun 2025 realisasi kinerja pada indikator tersebut mengalami penurunan nilai menjadi 79,70 dan juga tidak mencapai target yang telah ditentukan dengan jumlah target yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 83,97.



Gambar 3. 31 Diagram Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-6 Dengan Tahun Sebelumnya



c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
80,68	88,86	79,70	79,70

Tabel 3. 79 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-26 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Nilai AKIP UPT BPOM tahun 2025, BBPOM di Pekanbaru dan Samarinda mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster UPT* yang telah ditentukan dengan nilai 79,70. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Manado dengan nilai 88,86.



Gambar 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-26 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

d. Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Pada Tahun 2025, nilai AKIP mengalami penurunan sebesar **3,29 poin**, yang dipengaruhi oleh turunnya komponen **Capaian Kinerja** serta komponen **Pengukuran Kinerja** sebesar **0,48 poin**. Penurunan capaian kinerja Tahun 2025 disebabkan oleh beberapa indikator utama yang tidak mencapai target dalam Perjanjian Kinerja sehingga berdampak langsung pada penilaian aspek hasil (outcome). Selain itu, penurunan pada komponen pengukuran kinerja menunjukkan masih adanya kelemahan dalam konsistensi perencanaan ketepatan perumusan indikator, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai

dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, komponen perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja tidak mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa meskipun sistem akuntabilitas telah berjalan konsisten, belum terdapat penguatan atau inovasi signifikan yang mampu mendorong peningkatan kualitas implementasi dan hasil kinerja

e. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Kegagalan pencapaian target disebabkan oleh:

1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan prioritas.
2. Penetapan target yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas riil dan risiko yang mungkin terjadi.
3. Monitoring dan pengendalian kinerja yang belum optimal sehingga koreksi atas deviasi target belum dilakukan secara cepat dan efektif.
4. Keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan target kinerja masih perlu diperkuat agar setiap kegiatan benar-benar berkontribusi langsung terhadap peningkatan nilai kinerja.

f. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Untuk mencegah terulangnya penurunan kinerja, langkah perbaikan yang direncanakan pada Tahun 2028 meliputi:

1. Penyelarasan target kinerja dengan kapasitas anggaran dan analisis risiko secara lebih realistis dan terukur.
2. Penguatan kualitas indikator kinerja agar lebih spesifik, terukur, dan berorientasi hasil.
3. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi secara berkala (triwulanan) untuk memastikan tindak lanjut cepat atas deviasi capaian.
4. Optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan program dan pengambilan keputusan strategis.
5. Mendorong inovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar tidak hanya mempertahankan nilai, tetapi juga meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja

Dengan langkah tersebut, diharapkan nilai AKIP pada periode mendatang dapat meningkat secara berkelanjutan dan mencerminkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik.

g. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Target AKIP tidak tercapai karena hasil evaluasi internal triwulanan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan kinerja	Meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi internal triwulanan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan	Melakukan review berkala atas tindak lanjut hasil evaluasi internal serta monitoring implementasi rencana aksi perbaikan	Tahun 2026	Y	2	Rencana tindak lanjut hasil evaluasi internal triwulanan belum dimanfaatkan secara konsisten sebagai dasar perbaikan pelaksanaan kegiatan

27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
 - Revisi DIPA (bobot 10%)
 - Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
 - Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
 - Belanja Kontraktual (bobot 10%)
 - Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
 - Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
 - Capaian Output (bobot 25%)
 - Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)
- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
 - Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
 - Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)



Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$$

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
5	5,00	100,00	100,00	Baik	5	100,00	Tercapai	

Tabel 3. 80 Realisasi Indikator Kinerja Ke-27 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 5. Penilaian pada indikator tersebut dihitung secara otomatis melalui aplikasi web <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja yaitu 100%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **"Baik"**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 5, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **"Tercapai/Melampaui"**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
5,00	5,00	5,00	5,00

Tabel 3. 81 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-27 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM tahun 2025, Seluruh UPT Badan POM yang berada

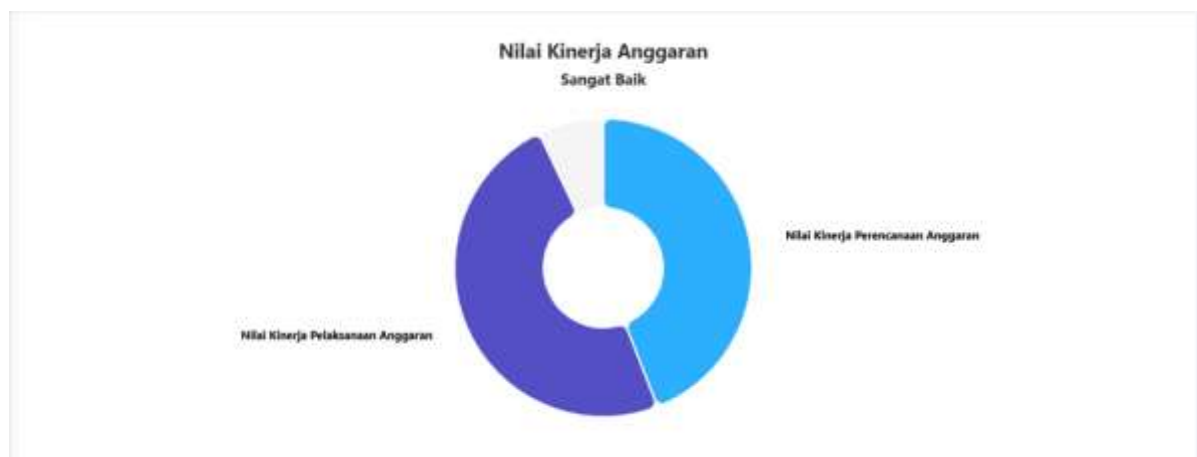
dalam satu *cluster UPT* yang telah ditentukan mendapatkan nilai yang sama yaitu 5.



Gambar 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-27 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Peningkatan Kinerja

Capaian Nilai Kinerja Anggaran tahun 2025 telah mencapai target tahun 2025 yaitu sebesar 92,89 dengan kriteria sangat baik. Komponen nilai EKA (bobot 50%) memberi nilai 44,06 sedangkan komponen nilai IKPA (bobot 50%) memberikan nilai 48,84.



Gambar 3.34 Grafik Nilai Kinerja Anggaran (NKA) <https://monev.kemenkeu.go.id/>

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pada komponen nilai EKA terdapat tiga aspek yang berkontribusi dalam membentuk nilai EKA yaitu aspek Efektifitas Capaian RO (bobot 75%), aspek Penggunaan SBK (bobot 10%) dan aspek Efisiensi SBK (bobot 15%). Aspek yang

belum mencapai nilai maksimal adalah Efektifitas (Capaian RO) dan aspek Efisiensi SBK.

- Nilai Efektifitas (Capaian RO) belum maksimal disebabkan karena tidak tercapainya target RO untuk Desa, Sekolah dan Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia yang disebabkan adanya pemblokiran anggaran yang tidak diikuti dengan penurunan target capaian RO.
- Sedangkan pada aspek Efisiensi SBK, pada SBKK RO Perkara belum maksimal karena upaya efisiensi dari aspek penambahan realisasi output belum memungkinkan karena keterbatasan ketersediaan anggaran dan waktu untuk penyelesaian perkara.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektifitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	063.01.431215	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	88,12	94,16	100,00	50,00

Gambar 3. 35 Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

<https://monev.kemenkeu.go.id/>

Pada komponen nilai IKPA, dari 8 (delapan) indikator pada penilaian IKPA, terdapat 6 (enam) indikator yang mendapat nilai maksimal yaitu indikator Revisi DIPA, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Capaian Output, dan Dispensasi SPM. Dan 2 (dua) indikator yang belum mendapat nilai maksimal yaitu Indikator Deviasi Halaman III DIPA, dan Penyerapan Anggaran.

- Indikator Penyerapan Anggaran belum maksimal sejak triwulan pertama. Hal ini dikarenakan pada triwulan pertama realisasi belanja modal hanya 0,03% (target 5%) namun karena ada dispensasi penilaian IKPA untuk indikator ini pada triwulan pertama maka nilainya tetap 100. Indikator ini mulai mendapatkan nilai kurang dari 100 pada triwulan kedua karena realisasi belanja modal hanya 5,67% (target 20%) sehingga menyebabkan nilai pada indikator ini pada akhir tahun tidak bisa mencapai nilai maksimal. Hal ini dikarenakan karena nilai akhir indikator ini dihitung dari nilai rata-rata per triwulannya. Dengan adanya penundaan yang disebabkan efisiensi anggaran belanja 53 di awal tahun, maka penyerapan anggaran dari pengadaan Alat Laboratorium BBPOM di Pekanbaru baru optimal di triwulan III yaitu bulan Agustus karena terkait dengan ketersediaan barang atau indent dari penyedia.
- Indikator Deviasi Halaman III DIPA mulai tidak maksimal pada triwulan kedua yaitu dibulan Juni sehingga menyebabkan nilai pada indikator ini pada akhir tahun tidak bisa mencapai nilai maksimal. Hal ini dikarenakan karena nilai akhir indikator ini dihitung dari nilai rata-rata per bulannya. Dengan adanya



deviasi yang disebabkan besarnya pencairan anggaran belanja dibandingkan yang direncanakan, maka nilai indikator ini menjadi turun.

No.	Periode	Kode KPA	Kode BA	Kode Subter	Uraian Subter	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran			Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Kategori	Disesuaikan SPN (Pengantar)	Nilai Akhir (Nilai Total/Rencana)
							Revisi 0%	Deviasi Maksimal 10 0%	Pengeluaran Anggaran	Belanja Konstruktif	Pengeluaran Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP				
1	Desember	000	000	40000	BELANJA RIWAYAT PENGABDIAN (BAP) DAN WAKILAH PEKERJA BERSAMA	Nilai	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100%	0.00	97.87
						Revisi	00	10	00	00	00	10	10			
						Nilai Akhir	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			
						Nilai Rata-rata	100.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00			

Gambar 3. 36 Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Sebagai upaya untuk mengawal agar Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2026 dapat mencapai target yaitu:

- Dilakukan pengawalan yang lebih intensif pada indikator-indikator penilaian EKA dan IKPA
- Dilakukan koordinasi secara intensif dengan KPPN Pekanbaru dan dengan Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit pemangku Nilai Kinerja Anggaran

28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Indikator ini diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko
- Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi.
- Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan manajemen apabila risiko berada di atas batas yang ditetapkan

d. Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- 2) Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- 3) Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas

$$\text{Skor Maturitas} = \frac{\text{Skor Total}}{16}$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahun 2025 dan Target Akhir RENSTRA 2025-2029

Target Tahun 2025				Kategori	Target Akhir RENSTRA		Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	%Capaian thd Target	Normalisasi Capaian Kinerja		Target	%Capaian thd Target		
2,9	2,69	92,76	92,76	Baik	3,1	86,71	Akan Tercapai	

Tabel 3. 82 Realisasi Indikator Kinerja Ke-28 Tahun 2025

Realisasi pada indikator tersebut yaitu sebesar 2,69. Penilaian pada indikator tersebut dilakukan oleh unit pengampu Inspektorat melalui Nota Dinas Nilai Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Manajemen Resiko pada BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025 dengan nomor surat PI.06.07.71.7.01.26.02.

Lampiran 2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.06.07.71.7.01.26.02
Tanggal : 02 Januari 2026

Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2025

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	46,00	43,00	(3,00)
Nilai Maturitas	2,875	2,688	(0,187)
Tingkat Maturitas	Risk Aware	Risk Aware	

Laporan Hasil Penilaian (LHP) Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 yang berisi catatan atas implementasi manajemen risiko beserta rekomendasi perbaikannya akan segera disampaikan kemudian kepada masing-masing Satuan/Unit Kerja.



Dengan nilai realisasi kinerja pada indikator kinerja tersebut telah mencapai target, dengan capaian kinerja yaitu 96,29%, maka kategori penilaian pada indikator tersebut adalah **“Baik”**.

Jika disandingkan dengan target akhir RENSTRA 2025-2029 dengan target 3,1, realisasi dan capaian kinerja pada tahun 2025 belum mencapai dari target yang telah ditentukan. Dengan kategori penilaian telah **“Akan Tercapai”**.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kinerja Unit Kerja Lain

Palembang	Manado	Pekanbaru	Samarinda
2,91	2,81	2,69	3,50

Tabel 3. 83 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-28 Antar UPT Tahun 2025

Perbandingan realisasi kinerja antar UPT Badan POM pada indikator kinerja Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM tahun 2025, BBPOM di Pekanbaru mendapatkan nilai realisasi paling rendah diantara UPT lain nya dalam satu *cluster* UPT yang telah ditentukan dengan nilai 2,69. UPT yang mendapatkan nilai paling tinggi yaitu BBPOM di Samarinda dengan nilai 3,5.



Gambar 3.37 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator ke-28 Antar UPT Badan POM Tahun 2025

c. Analisis Penyebab Penurunan Kinerja

Target Indeks Manajemen Risiko (Manrisk) Tahun 2025 belum tercapai sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Ketidaktercapaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat administratif, substantif, maupun pemahaman teknis dalam penerapan manajemen risiko.

Pertama, masih terdapat rendahnya komitmen sebagian pegawai dalam memahami urgensi dan nilai strategis penerapan manajemen risiko sebagai bagian integral dari sistem pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan yang baik. Manajemen risiko belum sepenuhnya dipandang sebagai instrumen mitigasi yang mendukung pencapaian kinerja, melainkan masih dipersepsikan sebagai kewajiban administratif.

Kedua, terdapat keterlambatan dalam pengesahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 yang berdampak pada ketidaksinkronan dokumen konteks dalam penyusunan Manrisk. Manrisk Triwulan I telah disusun pada bulan Januari 2025, sementara PK Tahun 2025 baru diterbitkan pada bulan Februari 2025, sehingga dokumen yang diunggah pada lembar konteks masih menggunakan PK Tahun 2024 dan belum diperbarui. Selanjutnya, pada penyusunan Manrisk Semester II bulan Juli 2025, terjadi revisi PK akibat perubahan target yang baru disahkan pada bulan Agustus 2025. Kondisi ini menyebabkan perlunya penyesuaian dokumen yang tidak seluruhnya dapat dilakukan secara optimal dan tepat waktu.

Ketiga, dalam penyusunan Manrisk Tahun 2025 belum seluruh kategori risiko teridentifikasi secara komprehensif, khususnya risiko hukum dan risiko strategis. Berdasarkan pemahaman petugas, risiko strategis dipersepsikan hanya melekat pada pelaksanaan sasaran strategis tingkat pusat, sedangkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dianggap hanya melaksanakan sasaran kegiatan. Pemahaman ini mengakibatkan belum dimasukkannya risiko hukum dan strategis secara eksplisit dalam dokumen Manrisk UPT.

Keempat, Manrisk belum mencakup beberapa program baru, antara lain pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR), pengawasan label produk tembakau/rokok elektronik, serta pendampingan pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman. Hal ini disebabkan program-program tersebut belum tercantum dalam PK Tahun 2025 pada saat penyusunan awal Manrisk. Revisi PK Tahun 2025 yang memuat penambahan program baru tersebut baru ditandatangani pada bulan November 2025, sehingga belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen manajemen risiko tahun berjalan.

Dengan demikian, ketidaktercapaian target Indeks Manrisk Tahun 2025 dipengaruhi oleh faktor komitmen dan pemahaman pegawai, dinamika penetapan dan revisi dokumen kinerja, serta belum optimalnya integrasi seluruh kategori risiko dan program baru ke dalam dokumen manajemen risiko. Ke depan, diperlukan penguatan pemahaman, peningkatan koordinasi dalam penyelarasan dokumen perencanaan dan kinerja, serta penyusunan Manrisk yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perubahan kebijakan dan program.

d. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Ketidaktercapaian target kinerja, khususnya pada indikator Indeks Manajemen Risiko (Manrisk), tidak terlepas dari beberapa kondisi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan risiko di unit kerja.

Pertama, masih terdapat *misunderstanding* atau ketidaktepatan pemahaman terkait konsep, tujuan, dan mekanisme penerapan manajemen risiko. Kegiatan sosialisasi dan internalisasi manajemen risiko yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya mampu membangun kesamaan persepsi di seluruh lini organisasi. Akibatnya, proses identifikasi, analisis, dan pemetaan risiko belum dilakukan secara komprehensif dan berbasis pada konteks kinerja aktual unit kerja. Kondisi ini berdampak pada kualitas dokumen Manrisk yang belum optimal serta belum mencerminkan seluruh potensi risiko yang relevan.

Kedua, dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Manrisk, sebagian pegawai masih memandang aktivitas tersebut sebagai pekerjaan tambahan di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi), bukan sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan pengendalian kinerja. Persepsi ini menyebabkan tingkat keterlibatan dan kepemilikan (*ownership*) terhadap dokumen manajemen risiko menjadi kurang optimal. Dampaknya, penyusunan dan pemutakhiran Manrisk belum dilaksanakan secara proaktif, sistematis, dan tepat waktu.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penguatan budaya sadar risiko (*risk awareness*) dan integrasi manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi belum berjalan secara maksimal. Dengan demikian, kegagalan pencapaian kinerja tidak semata-mata disebabkan oleh aspek teknis penyusunan dokumen, tetapi juga oleh faktor pemahaman, komitmen, dan internalisasi nilai manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

e. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Ke Depan

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, khususnya pada indikator Indeks Manajemen Risiko, diperlukan langkah perbaikan yang terarah dan berkelanjutan melalui penguatan pemahaman serta kapasitas sumber daya manusia.

Upaya yang akan dilakukan antara lain penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis (bimtek) terkait manajemen risiko secara lebih komprehensif dan sistematis. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap konsep, prinsip, serta tahapan penyusunan manajemen risiko, mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, hingga perumusan rencana mitigasi dan pemantauan.

Sosialisasi akan difokuskan pada internalisasi pentingnya manajemen risiko sebagai bagian integral dari proses perencanaan dan pengendalian kinerja,

sehingga tidak lagi dipandang sebagai beban administratif tambahan, melainkan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi. Sementara itu, bimbingan teknis akan diarahkan pada aspek praktis penyusunan dokumen Manrisk yang selaras dengan Perjanjian Kinerja serta adaptif terhadap perubahan program dan kebijakan.

Selain itu, akan dilakukan pendampingan dan evaluasi berkala guna memastikan implementasi manajemen risiko berjalan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik. Melalui upaya tersebut, diharapkan terbangun budaya sadar risiko (risk awareness) di lingkungan kerja, meningkatnya kualitas dokumen Manrisk, serta tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode mendatang.

f. Matriks Rekomendasi Perbaikan Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala / Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Pemahaman dan kepedulian pegawai terhadap manajemen risiko belum merata sehingga implementasi belum optimal	Meningkatkan sosialisasi dan internalisasi manajemen risiko kepada seluruh pegawai	Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis manajemen risiko secara berkala serta monitoring penerapan dalam setiap kegiatan	Tahun 2026	Y	4	Belum semua pegawai paham dan peduli terkait manajemen risiko

3.2 MATRIKS STATUS TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN DAN TAHUNAN

Tabel 3. 84 Matriks Status Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak lanjut Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Alat Nitrogen Generator sebagai pendukung pengujian menggunakan LCMSMS butuh perbaikan, Belum adanya pengaturan aliran udara (AHU) Saat melakukan pengujian citotoksik sehingga penguji merasakan sesak nafas saat menghirup Natrium Hipoklorit yang digunakan sebagai dekontaminan sepanjang melakukan pengujian	Membuat perencanaan untuk pergantian sparepart nitrogen generator tahun depan, mengusulkan pengadaan Alat Pengatur Aliran Udara (AHU) pada lab sitotoksik tahun 2027	Membuat perencanaan untuk pergantian sparepart nitrogen generator tahun 2026, mengusulkan pengadaan Alat Pengatur Aliran Udara (AHU) pada lab sitotoksik tahun 2027	Belum Selesai	Usulan sparepart telah diinventarisasi dan masuk anggaran tahun 2026; koordinasi awal pengadaan AHU telah dilakukan; diusulkan pengadaaan tahun 2026	TW II-III 2026	Y	5	Kerusakan Alat Laboratorium / Alat laboratorium tidak dapat berfungsi optimal sehingga menghambat proses analisa pengujian
		Pada tahun 2024 keterbatasan jumlah alat GCMS) sehingga penggunaannya harus bergantian antar laboratorium obat napza, laboratorium kosmetika dan laboratorium Obat Tradisional	Mengusulkan dan merencanakan penganggaran kebutuhan untuk pengadaaan peralatan GC MS yang telah dilengkapi dengan spesifikasi, data dukung dan estimasi harga alat	Menganggarkan pengadaaan peralatan GC MS untuk laboratorium OT/Kos	selesai	Alat GC MS untuk laboratorium OT/Kos telah dibeli pada tahun 2025	Tahun 2025	Y	5	Kerusakan Alat Laboratorium / Alat laboratorium tidak dapat berfungsi optimal sehingga menghambat proses analisa pengujian



No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak lanjut Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
		Pada Tahun 2024 kerusakan alat KLT scanner di Laboratorium Obat Tradisional sehingga terjadi antrian penggunaan alat KLT scanner di Laboratorium kosmetik	Mengusulkan dan merencanakan penganggaran kebutuhan untuk pengadaan peralatan KLT scanner yang telah dilengkapi dengan spesifikasi, data dukung dan estimasi harga alat	Menganggarkan pengadaan peralatan KLT scanner untuk laboratorium OT	selesai	Alat KLT scanner untuk laboratorium OT telah dibeli pada tahun 2025	Tahun 2025	Y	5	Kerusakan Alat Laboratorium / Alat laboratorium tidak dapat berfungsi optimal sehingga menghambat proses analisa pengujian
		Pada Tahun 2024 Adanya kerusakan alat KLT scanner di Laboratorium Obat Tradisional	Mengusulkan anggaran pemeliharaan alat KLT scanner di Laboratorium Obat Tradisional	Menganggarkan pemeliharaan peralatan KLT scanner untuk laboratorium OT	Belum Selesai	Usulan Perbaikan alat KLT scanner telah diberikan kepada PPK	TW II–III 2026	Y	5	Kerusakan Alat Laboratorium / Alat laboratorium tidak dapat berfungsi optimal sehingga menghambat proses analisa pengujian

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak lanjut Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	Masih ada keraguan dari petugas penginput kejadian yang bagaimana yang harus dilaporkan dan apakah berdampak kepada fasyankesnya jika ada kejadian yang dilaporkan	Melakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman kepada Fasyankes terkait kriteria pelaporan KTD/ESO serta menjelaskan bahwa pelaporan tidak berdampak pada sanksi, melainkan sebagai upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien	Aktif mengajak Fasyankes untuk melaporkan KTD/ESO pada WAG dan juga menelpon langsung PIC pada Fasyankes yang telah diberi KIE termasuk mendatangi ke sarana Fasyankesnya untuk meminta kerjasama Fasyankes tersebut untuk melaporkan KTD/ESO dan juga menanyakan permasalahan kenapa belum melaporkan KTD /ESO yang terjadi di sarana Fasyankesnya	Selesai	-	-	y	5	Kurangnya pemahaman dan keraguan dari petugas penginput, bagaimana kejadian yang harus dilaporkan dan apakah berdampak kepada fasyankesnya jika ada kejadian yang dilaporkan
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Alat penunjang/ Penambah nilai LCMSMS yaitu kompresor mengalami kerusakan setelah sampel tahun 2025 selesai dilakukan pengujian	Melakukan Koordinasi dengan teknisi alat LCMSMS dan perbaikan atau penggantian kompresor ditahun 2026	Pengecekan kompresor oleh teknisi Balai	Belum Selesai	Mengajukan usulan perbaikan atau penggantian kompresor kepada PPK	2026	Y	5	Kerusakan Alat Laboratorium / Alat laboratorium tidak dapat berfungsi optimal sehingga menghambat proses analisa pengujian
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-



No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak lanjut Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
5	Persentase Saampel PIRT Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh stakeholder	Masih terdapat rekomendasi/keputusan yang diterbitkan bulan Januari s/d Desember 2025 yang belum ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sesuai dengan timeline pada surat tindak lanjut	Membuat surat peringatan CAPA kepada pelaku usaha yang belum menindaklanjuti rekomendasi/keputusan yang diterbitkan oleh petugas inspeksi	Melakukan monitoring secara berkala terhadap tindak lanjut/feedback dari pelaku usaha dan lintas sektor, membuat surat peringatan CAPA terhadap pelaku usaha yang belum menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sesuai dengan timeline yang terdapat pada surat tindak lanjut dan melakukan koordinasi langsung (klarifikasi/pembinaan) kepada pelaku usaha yang belum merespons	Belum Selesai	Surat peringatan CAPA telah dikirimkan kepada pelaku usaha dan monitoring tindak lanjut masih berlangsung	Tahun 2026	Y	5	Rendahnya tindak lanjut stakeholder terhadap rekomendasi hasil pengawasan BBPOM di Pekanbaru
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak lanjut Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak lanjut Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
14	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
15	Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
18	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Adanya efisiensi anggaran ditargetkan 15 terlaksana 8	Mengajukan penyesuaian target dengan anggaran yang tersedia	Menyusun dan menyampaikan usulan revisi target kinerja kepada unit pengampu sesuai pagu anggaran yang tersedia melalui zoom dan disetujui, tetapi target tidak dapat berubah di Perjanjian Kinerja	Selesai	-	-	Y	5	Terdapat beberapa Sekolah yang tidak dilakukan intervensi terkait keamanan pangan



No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak lanjut Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
19	Jumlah Desa Pangan Aman	Adanya efisiensi anggaran ditargetkan 4 terlaksana 2	Mengajukan penyesuaian target dengan anggaran yang tersedia	Menyusun dan menyampaikan usulan revisi target kinerja kepada unit pengampu sesuai pagu anggaran yang tersedia melalui zoom dan disetujui, tetapi target tidak dapat berubah di Perjanjian Kinerja	Selesai	-	-	Y	5	Terdapat beberapa Desa yang ditargetkan tidak mendapatkan informasi terkait keamanan pangan
20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Kendala/Permasalahan TW Sebelumnya	Rekomendasi TW Sebelumnya	Rencana Tindak lanjut Sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah Sudah Dikelola Sebagai resiko (Y/T)	Kode Resiko	Peristiwa Resiko
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Pada Tahun 2024 terdapat 1 perkara yang belum selesai	Melakukan Koordinasi kepada JPU dan juga Asisten tindak pidana umum dikejaksaan tinggi Riau	Melakukan tindak lanjut terhadap 1 perkara carry over tahun 2024 dengan menemukan saksi yang melarikan diri sehingga perkara tersebut memiliki status tahap I yang sebelumnya berstatus tahapan SPDP di tahun 2024	Selesai	Perkara carry over telah selesai hingga tahap 2.	-	-	-	-
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Tidak terdapat kendala pada TW sebelumnya	-	-	Selesai	-	-	-	-	-



3.3 PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

- a. Hasil evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2025 menjadi dasar untuk dilakukan revisi target pada PK 2026.
- b. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja sangat penting untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, BBPOM di Pekanbaru dapat mengidentifikasi keberhasilan yang perlu diteruskan serta kelemahan yang harus diperbaiki pada periode berikutnya. Selain itu, informasi dalam laporan kinerja juga memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, sehingga pimpinan dapat merumuskan strategi dan perencanaan yang lebih efektif untuk periode selanjutnya
- c. Dari hasil evaluasi, dapat dipetakan wilayah-wilayah yang rawan peredaran produk obat dan makanan ilegal, sehingga KIE di wilayah tersebut akan ditingkatkan oleh Tim Infokom, dilanjutkan dengan pemeriksaan rutin oleh Tim Inspeksi, serta upaya Pro Justitia oleh Tim Penindakan jika ditemukan distributor/supplier produk ilegal.
- d. Peningkatan koordinasi dengan stakeholder (Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat) terkait tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi dan sarana distribusi Makanan.
- e. Melakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap distributor serta penjual ritel produk makanan untuk memastikan produk makanan memenuhi ketentuan yang berlaku. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten/Kota setempat, untuk menindaklanjuti hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi makanan. Selain itu, melakukan kolaborasi dan sinergi dengan lintas sektor/OPD terkait dalam pembinaan UMK dan pelaku usaha pangan IRT, baik secara mandiri maupun dalam bentuk kolaborasi terpadu melalui Tim Koordinasi
- f. Meningkatkan peran agen - agen penyambung informasi BBPOM di Pekanbaru dengan revitalisasi peran para Duta Obat dan Makanan, Kader Keamanan Pangan Desa dan komunitas masyarakat lainnya
- g. Melihat hasil uji sampel fortifikasi sebelumnya untuk mengetahui sebaran sampel fortifikasi yang ada di lokus pengawasan
- h. Mengemas kegiatan KIE dalam bentuk audio visual atau infografis yang lebih menarik dan edukatif dengan mengangkat tema yang sedang trend atau karakteristik daerah
- i. Meningkatkan kerja sama dengan lintas sektor terkait dalam mengimplementasikan peraturan di bidang pengawasan dan pengelolaan Obat dan Makanan baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu.
- j. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam pendampingan UMKM terkait sarana dan prasarana, terutama saat desk konsultasi, untuk mendukung



pemenuhan dokumen persyaratan serta penerapan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik

- k. Melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) mengenai obat dan makanan dengan pendekatan jemput bola di sarana ritel, berdasarkan masukan dari Tim Inspeksi, sehingga tercipta sinergitas dan keberlanjutan pengawasan oleh Tim Inspeksi
- l. Meningkatkan publikasi standar layanan publik dan jenis pelayanan yang ada di BBPOM di Pekanbaru melalui medsos, media elektronik, leaflet, brosur dan papan informasi
- m. Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan.
- n. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pemenuhan CPPOB/CPOTB/CPKB
- o. Laporan kinerja membantu untuk mengevaluasi apakah penggunaan anggaran sudah optimal. Berdasarkan evaluasi kinerja, anggaran yang tidak efektif dapat dialihkan ke area yang lebih membutuhkan, sehingga mencapai efisiensi yang lebih baik.
- p. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan memungkinkan penyesuaian anggaran berdasarkan perkembangan kinerja yang sebenarnya. Jika ada perubahan atau hambatan dalam pencapaian target, anggaran dapat disesuaikan untuk mendukung upaya pencapaian yang lebih baik di periode selanjutnya
- q. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan kinerja, manajemen dapat mendorong kolaborasi yang lebih baik antara bagian atau fungsi yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Hal ini dapat memperbaiki koordinasi dan meningkatkan efektivitas kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan
- r. Laporan kinerja memberikan gambaran mengenai relevansi indikator yang ada saat ini, serta apakah indikator tersebut masih sesuai untuk digunakan di masa depan

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada awal tahun 2025, anggaran yang tersedia untuk BBPOM di Pekanbaru adalah sebesar Rp38.158.871.000, yang terdiri atas:

- Rupiah Murni: Rp36.331.657.000
- PNPB: Rp1.827.214.000

Namun, dari total anggaran tersebut, terdapat anggaran yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp2.644.979.000 akibat kebijakan penyesuaian belanja negara (Automatic Adjustment). Selanjutnya, pada bulan Februari dan Maret 2025, dilakukan beberapa kali revisi anggaran (revisi DJA), yang menyebabkan perubahan pada total anggaran yang dapat dikelola BBPOM di Pekanbaru. Setelah penyesuaian, anggaran yang dapat dikelola menjadi Rp37.929.994.000, yang terdiri dari:

- Rupiah Murni: Rp36.102.780.000
- PNPB: Rp1.827.214.000

Selanjutnya, revisi kembali dilakukan pada bulan Juli, dengan terbitnya Revisi Ke-11 pada tanggal 7 Juli 2025, yang mengakibatkan perubahan pada total anggaran yang dapat dikelola oleh BBPOM di Pekanbaru. Setelah penyesuaian, anggaran yang dapat dikelola menjadi Rp 37.732.958.000, yang terdiri dari:

- Rupiah Murni: Rp 35.905.744.000
- PNBPN: Rp1.827.214.000

Adapun anggaran yang masih diblokir dan tidak dapat dicairkan setelah revisi adalah sebesar Rp 8.111.346.000, Terdiri dari Belanja Barang Rp. 6.124.635 dan Belanja Modal Rp. 1.986.711, terkait perubahan anggaran

Proporsi pagu anggaran berdasarkan Belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Anggaran Blokir	Pagu Netto
Belanja Pegawai (51)	8,219,762,000	-	8,219,762,000
Belanja Barang (52)	17,831,461,000	6,124,635,000	11,706,826,000
Belanja Modal (53)	11,681,735,000	1,986,711,000	9,695,024,000

Tabel 3. 85 Proporsi pagu anggaran berdasarkan Belanja Tahun 2025

Sehubungan dengan perubahan pagu anggaran BBPOM di Pekanbaru menjadi Rp37.732.958.000 dari pagu awal, penyesuaian anggaran telah dilakukan dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja serta Rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada tanggal 29 Agustus 2025.

- Dampak terhadap Realisasi Anggaran sudah Triwulan I:
Akibat dari penyesuaian anggaran dan blokir tersebut, terjadi ketidaktercapaian target realisasi anggaran pada Triwulan I. Rinciannya sebagai berikut:

Jenis Belanja	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Pegawai (51)	15%	Rp 2.213.297.195	26,93%
Belanja Barang (52)	10%	Rp 1.343.609.704	7,54%
Belanja Modal (53)	5%	Rp 3.487.200	0,03%

Tabel 3.85 Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja



Dengan demikian, pada Triwulan I, belanja barang dan belanja modal tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dan pemblokiran dana. Khusus untuk belanja modal, terdapat instruksi penundaan pelaksanaan sejak awal Februari 2025, yang mencakup:

- Pengadaan Alat Laboratorium
- Renovasi Ruangan Laboratorium BSL 2
- Pengadaan Fasilitas Perkantoran
- Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Namun, setelah adanya penyesuaian lebih lanjut dari pusat terkait efisiensi belanja, blokir terhadap anggaran Pengadaan Alat Laboratorium dicabut, dan pelaksanaannya baru dimulai pada bulan Maret. Sementara itu, anggaran untuk Renovasi Ruangan Laboratorium BSL 2, Pengadaan Peralatan Fasilitas dan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi masih dalam kondisi diblokir.

- Dampak terhadap Realisasi Anggaran Triwulan II, akibat dari penyesuaian anggaran dan blokir tersebut, masih terjadi ketidakcapaian target realisasi anggaran pada TW II, Rinciannya sebagai berikut :

Jenis Belanja	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Pegawai (51)	40%	Rp 4.433.500.879	53,94%
Belanja Barang (52)	40%	Rp 4.006.781.105	22,47%
Belanja Modal (53)	20%	Rp 558.824.120	4,78%

Tabel 3. 86 Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

Data di atas menunjukkan, capaian realisasi TW II untuk Belanja Barang (52) dan Belanja Modal (53) belum memenuhi target realisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Hal ini disebabkan, relaksasi blokir anggaran terhadap belanja barang dan belanja modal baru di setujui pada awal bulan April tahun 2025 mengacu pada Surat Penetapan Revisi Anggaran No. S-203/AG/AG.4/2025 tanggal 9 April 2025. Sehingga, pekerjaan yang tertunda akibat adanya efisiensi anggaran di awal tahun baru bisa dilaksanakan setelah relaksasi blokir anggaran di setujui. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada keterlambatan pengerjaan paket-paket pengadaan.

- Dampak terhadap Realisasi Anggaran Triwulan III terhadap total pagu yang belum dikurangi blokir, masih terjadi ketidakcapaian target realisasi anggaran pada TW III, Rinciannya sebagai berikut :



Jenis Belanja	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Pegawai (51)	75%	Rp 6,216,627,034	75.63%
Belanja Barang (52)	70%	Rp 8,412,383,095	46.91%
Belanja Modal (53)	70%	Rp 9,561,921,911	82.56%

Tabel 3. 87 Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

- Dampak terhadap Realisasi Anggaran Triwulan IV terhadap total pagu yang belum dikurangi blokir
Masih terjadi ketidakcapaian target realisasi anggaran pada TW IV, Rinciannya sebagai berikut :

Jenis Belanja	Target (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa Anggaran
Belanja Pegawai (51)	100	8,087,573,452	99.97	2,188,548
Belanja Barang (52)	100	12,274,463,801	67.96	5,786,797,199
Belanja Modal (53)	100	9,595,219,691	82.85	1,986,715,309
TOTAL	Pagu	37,372,958,000	79,39	7,775,701,056
	Realisasi	29,957,256,944		

Tabel 3. 88 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja Terhadap Pagu Belum Dikurangi Blokir

Sedangkan dampak terhadap Realisasi Anggaran Triwulan IV terhadap total pagu yang telah dikurangi blokir, rinciannya sebagai berikut:

Jenis Belanja	Target (%)	Pagu Netto	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Pegawai (51)	100	8,089,762,000	8,087,573,452	75.63%
Belanja Barang (52)	100	12,276,249,000	12,274,463,801	71.86%
Belanja Modal (53)	100	9,695,024,000	9,595,219,691	98.63%
TOTAL		29,961,235,000	29,957,256,944	99.9867

Tabel 3. 89 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Belanja Terhadap Pagu Telah Dikurangi Bllokir

Realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru pada akhir periode tahun 2025 sebesar Rp. 29.957.256.944,- atau 99,99%. Data realisasi anggaran tersebut diperoleh dari aplikasi OMSPAN dan telah disajikan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan.

1. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Realisasi Kinerja

Berikut adalah realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Kegiatan				Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan		
				Target Tahun 2025	Realisasi	%Capaian thd Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	88,25	98,75	111,90	110,00	Rp 1.115.370.550,00	Rp 1.115.350.383,43	99,998
		2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	26	31,11	119,65	110,00	Rp 7.958.000,00	Rp 7.956.000,00	99,975
		3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	99,07	108,87	108,87	Rp 502.665.400,00	Rp 502.660.629,60	99,999
		4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100	100,00	100,00	100,00	Rp 36.589.280,00	Rp 36.589.237,02	100,000
		5	Persentase Saampel PIRT Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85	92,49	108,81	108,81	Rp 49.950.320,00	Rp 49.949.795,88	99,999
		6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh stakeholder	83	88,92	107,13	107,13	Rp 22.080.250,00	Rp 22.080.249,25	100,000

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Kegiatan				Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan		
				Target Tahun 2025	Realisasi	%Capaian thd Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
		7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	100,00	109,89	109,89	Rp 22.080.250,00	Rp 22.080.249,25	100,000
		8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	100,00	109,89	109,89	Rp 22.080.250,00	Rp 22.080.249,25	100,00
		9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	97,25	100,00	102,83	102,83	Rp 393.291.100,00	Rp 393.273.044,90	99,995
		10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91	100,00	109,89	109,89	Rp 417.173.500,00	Rp 417.148.955,50	99,994
		11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	95,4	98,97	103,74	103,74	Rp 22.080.250,00	Rp 22.080.249,25	100,000
		12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	91	92,60	101,76	101,76	Rp 13.269.450,00	Rp 13.266.952,57	99,981

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Kegiatan				Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan		
				Target Tahun 2025	Realisasi	%Capaian thd Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
		13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100	106,14	106,14	106,14	Rp 14.532.400,00	Rp 14.528.260,60	99,972
		14	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,1	81,40	108,39	108,39	Rp 11.802.366.000,00	Rp 11.802.296.705,00	99,999
		15	Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman	16,67	16,67	100,00	100,00	Rp 14.839.000,00	Rp 14.838.973,50	100,000
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	60,00	100,00	100,00	Rp 4.235.000,00	Rp 4.235.000,00	100,000
3	Meningkatnya Efektivitas KIE	17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,9	95,06	108,15	108,15	Rp 1.411.706.000,00	Rp 1.411.680.979,00	99,998
		18	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	15	8,00	53,33	53,33	Rp 124.548.000,00	Rp 124.547.360,00	99,999
		19	Jumlah Desa Pangan Aman	4	2,00	50,00	50,00	Rp 105.827.000,00	Rp 105.817.750,00	99,991

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Kegiatan				Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan		
				Target Tahun 2025	Realisasi	%Capaian thd Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
		20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	1,00	100,00	100,00	Rp 20.116.000,00	Rp 20.116.000,00	100,000
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	13,99	18,13	129,59	110,00	Rp 20.388.000,00	Rp 20.388.000,00	100,000
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	80	91,00	113,75	110,00	Rp 487.168.000,00	Rp 487.158.077,00	99,998
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	90	100,00	111,11	110,00	Rp 65.885.000,00	Rp 65.884.711,00	100,000
7	Layanan Publik UPT yang Prima	24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,91	104,47	104,47	Rp 415.559.000,00	Rp 415.523.750,00	99,992
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88,26	88,50	100,27	100,27	Rp 125.794.250,00	Rp 125.792.640,50	99,999
		26	Nilai AKIP UPT BPOM	83,97	79,70	94,91	94,91	Rp 125.794.250,00	Rp 125.792.640,50	99,999

No.	Sasaran Kegiatan	No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Kegiatan				Anggaran Per Indikator Kinerja Kegiatan		
				Target Tahun 2025	Realisasi	%Capaian thd Target Tahun 2025	Normalisasi Capaian Kinerja	Pagu	Realisasi	Capaian
		27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5,00	100,00	100,00	Rp 12.472.094.250,00	Rp 12.472.064.066,50	100,000
		28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	2,69	92,69	92,69	Rp 125.794.250,00	Rp 125.792.640,50	99,999

Tabel 3. 90 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, BBPOM di Pekanbaru secara umum dapat merealisasikan anggaran untuk mencapai capaian kinerja yang maksimal dalam mendukung pencapaian 28 Indikator Kinerja Kegiatan. Namun terdapat 4 indikator kinerja kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditentukan namun dengan serapan anggaran yang maksimal, 2 diantaranya yaitu indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan dan Jumlah Desa Pangan Aman yang tidak mencapai target dengan kategori kurang. Hal ini dikarenakan awal tahun 2025 terjadi pemblokiran

anggaran dalam rangka efisiensi sehingga realisasi pelaksanaan kegiatan menjadi tidak memungkinkan. Setelah dilakukan perhitungan kembali dengan anggaran yang tersedia setelah pemblokiran serta diskusi bersama direktorat pengampu, 2 program kegiatan tersebut yaitu Sekolah dan Desa dilakukan penyesuaian target.

Namun, dengan penyesuaian target dan pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi, kegiatan tetap dapat terlaksana sepenuhnya dengan masing-masing target dari indikator Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan berjumlah 8 Sekolah dapat diselesaikan dengan penyerapan anggaran yang maksimal dan target indikator Jumlah Desa Pangan Aman berjumlah 2 Desa juga dapat diselesaikan dengan penyerapann anggaran yang maksimal.

2. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan

Realisasi anggaran Sasaran Kegiatan pada akhir tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Rp 14.456.326.000,00	Rp 14.456.179.935,00	99,999
2	2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Rp 4.235.000,00	Rp 4.235.000,00	100,000
3	4. Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT	Rp 1.662.197.000,00	Rp 1.662.162.089,00	99,998
4	5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rp 20.388.000,00	Rp 20.388.000,00	100,000
5	6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Rp 487.168.000,00	Rp 487.158.077,00	99,998
6	7. Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	Rp 65.885.000,00	Rp 65.884.711,00	100,000
7	8. Layanan Publik UPT yang Prima	Rp 415.559.000,00	Rp 415.523.750,00	99,992

No.	Sasaran Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
8	9. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Rp 12.849.477.000,00	Rp 12.849.441.988,00	100,000

Tabel 3. 91 Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan data diatas, BBPOM di Pekanbaru secara umum dapat merealisasikan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan yang maksimal dalam mendukung pencapaian 8 sasaran kegiatan. Namun dengan semakin ketatnya penilaian pelaksanaan anggaran serta upaya-upaya perbaikan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang masih belum berhasil memenuhi target pengelolaan anggaran yang baik, diperlukan langkah strategis untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang yaitu meningkatkan kualitas perencanaan dengan menyusun dokumen *Plan of Action* (PoA) secara cermat dan segera melakukan revisi anggaran sesuai dengan jadwal revisi anggaran, meningkatkan komitmen terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah disusun, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara berkala, penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan tepat waktu, dan serta pengawalan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

3. Realisasi Anggaran Per Program / Kegiatan

Realisasi anggaran untuk pencapaian output yang dilaksanakan BBPOM di Pekanbaru tahun 2025 dapat kita lihat dari capaian output dan realisasi anggaran per masing-masing kegiatan pada tabel berikut ini :

No	KRO	Program / Kegiatan	Realisasi Anggaran Tahun 2025			Realisasi Capaian Output Tahun 2025		
			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian	Target	Realisasi Output	% Capaian
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	65.885.000	65.884.711	100,00	14	14	100,00
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	415.559.000	415.523.750	99,99	1250	1444	115,52
3	BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	1.393.207.000	1.393.183.993	100,00	4947	4981	100,69
4	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	255.065.000	255.061.932	100,00	1	1	100,00

No	KRO	Program / Kegiatan	Realisasi Anggaran Tahun 2025			Realisasi Capaian Output Tahun 2025		
			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian	Target	Realisasi Output	% Capaian
5	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	18.499.000	18.496.986	99,99	45	48	106,67
6	CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	248.112.000	248.108.630	100,00	50	37	74,00
7	CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	0	0	0,00	5	0	0,00
8	CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0	0	0,00	1	0	0,00
9	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	2.455.254.000	2.455.185.644	100,00	1	1	100,00
10	QCD.U21	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM PEKANBARU	487.168.000	487.158.077	100,00	4	4	100,00
11	QDB.001	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	124.548.000	124.547.360	100,00	15	8	53,33
12	QDB.002	Desa Pangan Aman	105.827.000	105.817.750	99,99	4	2	50,00
13	QDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	20.116.000	20.116.000	100,00	1	1	100,00
14	QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	7.958.000	7.956.000	99,97	45	45	100,00
15	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	20.388.000	20.388.000	100,00	28	35	125,00

No	KRO	Program / Kegiatan	Realisasi Anggaran Tahun 2025			Realisasi Capaian Output Tahun 2025		
			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Capaian	Target	Realisasi Output	% Capaian
16	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	604.044.000	604.038.636	100,00	482	499	103,53
17	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1.119.290.000	1.119.269.686	100,00	1188	1188	100,00
18	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	88.321.000	88.320.997	100,00	65	66	101,54
19	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	4.235.000	4.235.000	100,00	3	3	100,00
20	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	834.347.000	834.297.911	99,99	476	489	102,73
21	RAB.001	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9.347.112.000	9.347.111.061	100,00	1	1	100,00
22	EBA.956	Layanan BMN	1.462.000	1.461.510	99,97	1	1	100,00
23	EBA.994	Layanan Perkantoran	12.344.838.000	12.344.809.916	100,00	1	1	100,00
Jumlah			29.961.235.000	29.960.973.550	100,00	8.628	8.869	102,79

Tabel 3. 92 Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan Tahun 2025

Pada tahun 2025 BBPOM di Pekanbaru melaksanakan 23 (dua puluh) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran kegiatan, dengan hasil persentase capaian output seluruh kegiatan rata-rata mencapai 100%. Namun terdapat 3 (tiga) kegiatan yang realisasi capaian outputnya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Diantaranya Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman, Desa Pangan Aman dan Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia. Ketiga kegiatan tersebut dilakukan penyesuaian target dikarenakan pemblokiran

anggaran dalam rangka efisiensi di awal tahun 2025. Lalu terdapat 2 (dua) kegiatan yang tidak dilaksanakan pada tahun 2025 dikarenakan pemblokiran seluruh anggaran terhadap kegiatan tersebut, yaitu kegiatan Perangkat pengolahan data dan komunikasi dan Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.

Dan untuk realisasi anggaran per kegiatan juga telah maksimal dengan nilai minimal 99,97% dan maksimal 100%.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output terhadap persentase capaian input (dalam laporan ini, yang dimaksud capaian input adalah realisasi anggaran), sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana capaian output}}{\% \text{ Rencana capaian input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

- Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
- Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian output yang dilaksanakan BBPOM di Pekanbaru tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

No.	Program / Kegiatan	IE	TE	Kategori
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	1,00	0,00	Efisien
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	1,16	0,16	Efisien
3	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	1,01	0,01	Efisien
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	0,00	Efisien
5	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	1,07	0,07	Efisien
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	0,74	-0,26	Tidak Efisien
7	Perangkat pengolah data dan komunikasi	-	-	Tidak Efisien
8	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	-	-	Tidak Efisien
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,00	0,00	Efisien
10	Perkara Di Bidang Penyidikan Obat Dan Makanan Di Bbpom Pekanbaru	1,00	0,00	Efisien
11	Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	0,53	-0,47	Tidak Efisien

No.	Program / Kegiatan	IE	TE	Kategori
12	Desa Pangan Aman	0,50	-0,50	Tidak Efisien
13	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1,00	0,00	Efisien
14	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	1,00	0,00	Efisien
15	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	1,25	0,25	Efisien
16	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,04	0,04	Efisien
17	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	1,00	0,00	Efisien
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,02	0,02	Efisien
19	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	1,00	0,00	Efisien
20	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,03	0,03	Efisien
21	Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	1,00	0,00	Efisien
22	Layanan BMN	1,00	0,00	Efisien
23	Layanan Perkantoran	1,00	0,00	Efisien

Tabel 3. 93 Tingkat Efisiensi Anggaran Kegiatan BBPOM di pekanbaru Tahun 2025

Pada akhir tahun 2025 BBPOM di Pekanbaru melaksanakan 23 (dua puluh tiga) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 8 sasaran kegiatan, dengan hasil 18 kegiatan utama dengan kategori **Efisien**, dan 5 kegiatan utama dengan kategori **Tidak Efisien**. Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidak efisienan yang terjadi.

BBPOM di Pekanbaru telah berhasil menghasilkan kinerja yang optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Analisis Hubungan Biaya dengan Capaian per Sasaran Kegiatan

Nilai efisiensi sasaran strategis diperoleh dari nilai efisiensi indikator pada tiap tiap sasaran strategis dengan kategori tingkat efisiensi sebagai berikut :

- 1) 0 - 0,2 : 100% (Efisien)
- 2) 0,21 - 0,4 : 95% (Efisien)
- 3) 0,41 - 0,6 : 92% (Efisien)
- 4) 0,61 - 0,8 : 90% (Efisien)
- 5) 0,81 - 1,0 : 88% (Efisien)
- 6) 1,01 - 1,2 : 86% (Tidak Efisien)
- 7) 1,21 - 1,4 : 84% (Tidak Efisien)
- 8) 1,41 - 1,6 : 80% (Tidak Efisien)
- 9) 1,61 - 1,8 : 78% (Tidak Efisien)
- 10) > 1,81 : 75% (Tidak Efisien)

Tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Pekanbaru pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kegiatan(%)	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025		
				IE	TE	Kategori
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	100,00	107,26	1,07	0,07	Efisien

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kegiatan(%)	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025		
				IE	TE	Kategori
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,00	100,00	1,00	0,00	Efisien
3	Meningkatnya Efektivitas KIE	100,00	77,87	0,78	-0,22	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	100,00	129,59	1,30	0,30	Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	100,00	113,75	1,14	0,14	Efisien
6	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT	100,00	111,11	1,11	0,11	Efisien
7	Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru yang Prima	99,99	104,47	1,04	0,04	Efisien

No.	Sasaran Kegiatan	Capaian Anggaran (%)	Capaian Sasaran Kegiatan(%)	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025		
				IE	TE	Kategori
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	100,00	96,97	0,97	-0,03	Tidak Efisien

Tabel 3. 94 Tingkat Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPOM di Pekanbaru tahun 2025

Diantara 8 sasaran kegiatan, terdapat 6 (enam) sasaran kegiatan yang efisien, dan 2 (dua) sasaran kegiatan yang tidak efisien.

Adapun tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian per indikator kinerja kegiatan pada tahun 2025 sebagai berikut:

a) Pada Sasaran Kegiatan Pertama, Yaitu “Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”

Anggaran telah direalisasikan sebesar Rp 14.456.179.935,- dari total pagu anggaran Rp 14.456.326.000,-, atau sebesar 99,99% jika dikenakan menjadi 100% dari total alokasi anggaran. Tingkat serapan ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara optimal, dengan deviasi yang sangat minimal terhadap pagu yang ditetapkan. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan sampling, pemeriksaan, dan pengujian sampel sediaan farmasi serta pangan olahan yang beredar di wilayah pengawasan. Capaian output / capaian kinerja sasaran kegiatan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 107,26%, hasil pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran ini tergolong **Efisien**, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa volume kegiatan pengawasan yang dilaksanakan lebih tinggi dari perencanaan awal. dengan nilai TE sebesar 0,07. Hal ini menunjukkan bahwa target output dan proporsi penggunaan anggaran telah maksimal digunakan sebanding dengan volume hasil yang dicapai.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Standar	100,00	111,90	0,12	Efisien
2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Telah Melaporkan KTD/ESO	99,97	119,65	0,20	Efisien

No	Indikator Kinerja Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
3	Persentase Sampel Pangan Olahan Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100,00	108,87	0,09	Efisien
4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar	100,00	100,00	0,00	Efisien
5	Persentase Saampel PIRT Beresiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100,00	108,81	0,09	Efisien
6	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Oleh stakeholder	100,00	107,13	0,07	Efisien
7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100,00	109,89	0,10	Efisien
8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100,00	109,89	0,10	Efisien
9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	100,00	102,83	0,03	Efisien
10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	99,99	109,89	0,10	Efisien
11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	100,00	103,74	0,04	Efisien
12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diawasi sesuai standar	99,98	101,76	0,02	Efisien
13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di wilayah UPT	99,97	106,14	0,06	Efisien
14	Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT	100,00	108,39	0,08	Efisien

No	Indikator Kinerja Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
	Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium				
15	Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	100,00	100,00	0,00	Efisien

Tabel 3. 95 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 1 Tahun 2025

Pada sasaran kegiatan pertama, seluruh penggunaan anggaran pada masing-masing indikator kinerja kegiatan menunjukkan kategori **Efisien**. Hal ini tercermin dari selisih yang relatif kecil antara persentase capaian kinerja dan persentase realisasi anggaran.

Secara kuantitatif, capaian kinerja berada di atas atau sangat mendekati 100%, sementara realisasi anggaran juga berada pada kisaran 99%–100%. Dengan demikian, deviasi antara kedua persentase tersebut berada dalam rentang yang sangat minimal dan terkendali. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan capaian output tidak memerlukan tambahan anggaran di luar pagu yang telah ditetapkan, serta tidak terjadi pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya.

Selisih persentase yang kecil tersebut mengindikasikan adanya keselarasan yang baik antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan. Target kinerja yang ditetapkan realistis dan dapat dicapai dengan dukungan anggaran yang proporsional. Hal ini mencerminkan kualitas perencanaan yang matang, pengendalian internal yang efektif, serta optimalisasi sumber daya organisasi.

Dengan demikian, penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan pertama dapat dinilai telah memenuhi prinsip **value for money**, yaitu tercapainya hasil yang maksimal dengan tingkat efisiensi yang tinggi, serta mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja BBPOM di Pekanbaru secara transparan dan profesional.

b) Pada Sasaran Kegiatan Kedua, yaitu “Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 4.235.000,- dari Pagu Rp 4.235.000,- dengan capaian input 100%. Tingkat serapan ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah dilakukan secara optimal, dengan deviasi yang sangat minimal terhadap pagu yang ditetapkan. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi.

Capaian output / capaian kinerja sasaran kegiatan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 100%. Capaian ini menggambarkan bahwa seluruh indikator kinerja pada sasaran kegiatan tersebut telah terpenuhi secara optimal sesuai dengan perencanaan awal. Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran ini tergolong **Efisien**

dengan nilai TE sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang digunakan sebanding dengan output yang dihasilkan, tanpa terjadi kelebihan pembiayaan maupun kekurangan dukungan anggaran yang dapat menghambat pencapaian target.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
16	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100,00	100,00	0,00	Efisien

Tabel 3. 96 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 2 Tahun 2025

c) Pada Sasaran Kegiatan Ketiga, “Meningkatnya Efektivitas KIE”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 1.662.162.089,- dari Pagu Rp 1.662.197.000,- dengan capaian input 99,99% jika digenapkan menjadi 100%. Anggaran ini dipergunakan untuk mendukung kegiatan KIE di masing-masing wilayah.

Capaian output / capaian kinerja sasaran kegiatan menunjukkan hasil yang tidak optimal sebesar 77,87%. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa sebagian indikator kinerja belum terpenuhi secara maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah **Tidak Efisien** dengan nilai TE -0,22.

Nilai TE yang negatif menunjukkan bahwa proporsi realisasi anggaran relatif lebih besar dibandingkan dengan capaian output yang dihasilkan. Dengan kata lain, sumber daya yang digunakan belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi hasil kinerja sesuai target. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor.

Pada awal tahun 2025 dilakukan pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi di awal tahun 2025 pada setiap anggaran kegiatan yang mendukung indikator kinerja kegiatan. Badan POM melakukan penyesuaian target pada setiap UPT untuk menyesuaikan anggaran yang tersisa. Namun pada akhir perhitungan kinerja dilakukan, pembagi terhadap target tetap menggunakan target pada DIPA awal bukan terhadap target kinerja yang telah disesuaikan. Sehingga, dua dari empat indikator kinerja pada sasaran kegiatan ketiga tersebut capaian kinerja nya tidak mencapai nilai maksimal seperti pada table dibawah ini.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	83,65	108,21	0,29	Efisien
18	Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100,00	65,82	-0,34	Tidak Efiseien
19	Jumlah Desa Pangan Aman	96,67	109,48	0,13	Efisien
20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	131,21	100,00	-0,24	Tidak Efiseien

Tabel 3. 97 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 3 Tahun 2025

d) Pada Sasaran Kegiatan Keempat, “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 20.388.000,- dari pagu Rp 20.388.000,- dengan capaian input 100%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pendampingan UMKM untuk memperoleh rekomendasi sertifikat.

Capaian output / capaian kinerja sasaran kegiatan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 129,59%. Capaian ini menggambarkan bahwa seluruh indikator kinerja pada sasaran kegiatan tersebut telah terpenuhi secara optimal sesuai dengan perencanaan awal. Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran ini tergolong **Efisien** dengan nilai TE sebesar 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang digunakan sebanding dengan output yang dihasilkan, tanpa terjadi kelebihan pembiayaan maupun kekurangan dukungan anggaran yang dapat menghambat pencapaian target.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100,00	129,59	0,30	Efisien

Tabel 3. 98 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 4 Tahun 2025

e) Pada Sasaran Kegiatan Kelima, “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 487.158.077,- dari total Pagu Rp 487.168.000,- dengan capaian input 99,99% jika dikenakan menjadi 100%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan investigasi dan penyidikan perkara obat dan makanan beserta pendukungnya.

Capaian output / capaian kinerja sasaran kegiatan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 113,75%. Capaian ini menggambarkan bahwa seluruh indikator kinerja pada sasaran kegiatan tersebut telah terpenuhi secara optimal sesuai dengan perencanaan awal. Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran ini tergolong **Efisien** dengan nilai TE sebesar 0,14. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang digunakan sebanding dengan output yang dihasilkan, tanpa terjadi kelebihan pembiayaan maupun kekurangan dukungan anggaran yang dapat menghambat pencapaian target.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100,00	113,75	0,14	Efisien

Tabel 3. 99 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 5 Tahun 2025

f) Pada Sasaran Kegiatan Keenam, ” Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja UPT”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 65.884.711,- dari Pagu Rp 65.885.000,- dengan capaian input 99,99% jika dikenakan menjadi 100%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan analisis kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar.

Capaian output / capaian kinerja sasaran kegiatan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 111,11%. Capaian ini menggambarkan bahwa seluruh indikator kinerja pada sasaran kegiatan tersebut telah terpenuhi secara optimal sesuai dengan perencanaan awal. Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran ini tergolong **Efisien** dengan nilai TE sebesar 0,11. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang digunakan sebanding dengan output yang dihasilkan, tanpa terjadi kelebihan pembiayaan maupun kekurangan dukungan anggaran yang dapat menghambat pencapaian target.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	100,00	111,11	0,11	Efisien

Tabel 3. 100 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 6 Tahun 2025

g) Pada Sasaran Kegiatan Ketujuh, yaitu “Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru yang Prima”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 415.523.750,- dari Pagu anggaran Rp 415.559.000,- dengan capaian input 99,99% jika dikenakan menjadi 100%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan yang mendukung pelaksanaan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik.

Capaian output / capaian kinerja sasaran kegiatan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian 104,47%. Capaian ini menggambarkan bahwa seluruh indikator kinerja pada sasaran kegiatan tersebut telah terpenuhi secara optimal sesuai dengan perencanaan awal. Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran ini tergolong **Efisien** dengan nilai TE sebesar 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang digunakan sebanding dengan output yang dihasilkan, tanpa terjadi kelebihan pembiayaan maupun kekurangan dukungan anggaran yang dapat menghambat pencapaian target.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	99,99	104,47	0,04	Efisien

Tabel 3. 101 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 7 Tahun 2025

h) Pada Sasaran Kegiatan Kedelapan, yaitu “Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal”

Anggaran yang direalisasikan sebesar Rp 12.849.441.988,- dari pagu Rp 12.849.477.000,- dengan capaian input sebesar 99,99% jika dikenakan menjadi 100%. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi kegiatan, pelaporan, pembangunan zona integritas melalui pogram RB, penjaminan mutu ISO 9001:2015, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RB, penyusunan rencana aksi dan evaluasinya.

Capaian output atau capaian kinerja pada sasaran kegiatan ketiga menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya optimal, yaitu sebesar **96,97%** dari target yang telah ditetapkan. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian

indikator kinerja yang belum tercapai secara maksimal sesuai dengan perencanaan awal tahun anggaran. Berdasarkan hasil pengukuran **Tingkat Efisiensi (TE)**, diperoleh nilai sebesar -0,03, yang mengategorikan penggunaan anggaran pada sasaran kegiatan ini sebagai **Tidak Efisien**. Nilai TE yang negatif menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara realisasi anggaran dengan capaian output yang dihasilkan, di mana tingkat serapan anggaran relatif lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pencapaian kinerja.

Meskipun deviasi yang terjadi tergolong kecil, kondisi ini tetap menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan output sesuai target. Oleh karena itu, diperlukan langkah evaluatif terhadap perencanaan kinerja, penetapan target, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan agar pada periode berikutnya keterpaduan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja dapat lebih ditingkatkan. Pada indikator kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan tersebut terdapat dua indikator kinerja yang mendapatkan kategori tidak efisien, yaitu Nilai AKIP UPT BPOM dan Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.

No	Indikator Kinerja Kegiatan	%capaian Anggaran	%capaian Output	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	
				TE	Kategori
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	100,00	100,27	0,00	Efisien
26	Nilai AKIP UPT BPOM	100,00	94,91	-0,05	Tidak Efisien
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	100,00	100,00	0,00	Efisien
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	100,00	92,69	-0,07	Tidak Efisien

Tabel 3. 102 Tingkat Efisiensi Anggaran Sasaran Kegiatan 8 Tahun 2025

Secara keseluruhan, hasil pengukuran ini menjadi bahan perbaikan dalam rangka memperkuat prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di lingkungan Badan POM

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari periode jangka menengah 2025-2029. Untuk mencapai tujuan strategis 2025-2029 ditetapkan 8 (delapan) sasaran kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja yang akan dicapai dengan melaksanakan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan.

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBPOM di Pekanbaru Tahun 2025 tercatat sebesar **91,00%** yang termasuk dalam kategori **BAIK** sesuai dengan kriteria penilaian kinerja periodik. NKO Tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. Nilai ini diperoleh dari total capaian indikator dalam perjanjian kinerja periodik yang telah dinormalisasi, kemudian dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian pada periode tersebut. Dan nilai NKO tahunan dipengaruhi oleh hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga pada perhitungannya perlu memperhatikan perolehan nilai AKIP pada tahun berjalan.
2. Hasil capaian tiap Sasaran Kegiatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Pekanbaru dengan capaian yaitu 107,26%
 - b. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan capaian yaitu 100%
 - c. Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru dengan Nilai Pencapaian Sasaran yaitu 77,87%
 - d. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan Nilai Pencapaian Sasaran yaitu 129,59%
 - e. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru dengan Nilai Pencapaian Sasaran yaitu 113,75%.
 - f. Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja BBPOM di Pekanbaru dengan Nilai Pencapaian Sasaran yaitu 111,11%
 - g. Layanan Publik BBPOM di Pekanbaru yang Prima dengan Nilai Pencapaian Sasaran yaitu 104,47%
 - h. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan Nilai Pencapaian Sasaran yaitu 96,97%
3. Dari 34 indikator kinerja dalam analisa capaian kinerja terhadap target pada realisasi dan capaian kinerja Tahun 2024, terdapat 17 indikator yang nilai capaian kinerja nya diantara $100\% < \text{s.d} \leq 120\%$ dengan kategori **Sangat Baik**, 4 indikator yang nilai capaian kinerja nya sama dengan 100% dengan kategori **Baik**, 11 indikator yang nilai capaian kinerja nya diantara $70\% \leq \text{s.d} < 100\%$ dengan kategori **Cukup**, dan sebanyak 2 Indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**.
4. Realisasi anggaran BBPOM di Pekanbaru pada akhir periode tahun 2025 sebesar Rp. 29.957.256.944,- atau 99,99%. Data realisasi anggaran tersebut diperoleh dari aplikasi OMSPAN dan telah disajikan setelah dikurangi dengan pengembalian belanja pada tahun anggaran berjalan. Sampai dengan akhir Tahun 2025, realisasi



belanja per jenis belanja pada BBPOM di Pekanbaru telah terealisasi dengan optimal walaupun tidak mencapai target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran yang efektif dan sesuai dengan rencana kerja serta penarikan dana yang telah disusun sebelumnya. Seluruh komponen belanja, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal, menunjukkan tingkat serapan anggaran yang optimal, mendukung pencapaian output kegiatan dan sasaran kinerja yang telah direncanakan

5. Hasil capaian Indikator Kegiatan Tahun 2025 terhadap 28 Indikator Kegiatan, dengan penilaian sebagai berikut:
 - a. Terdapat 14 indikator dengan capaian kinerja dalam kategori **Sangat Baik**
 - b. Terdapat 7 Indikator dengan capaian kinerja dalam kategori **Baik**
 - c. Terdapat 2 indikator dengan capaian kinerja dalam kategori **Kurang**, yaitu:
 - d. Terdapat 5 indikator dengan capaian kinerja dalam kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**

4.2 SARAN

Perlu dilakukan perencanaan langkah-langkah strategis dan pengawalan terhadap pelaksanaan rencana tindak lanjut atas capaian kinerja yang belum optimal pada Tahun 2025, sehingga memerlukan perhatian khusus agar dapat mencapai target pada periode berikutnya.

1. Terhadap realisasi anggaran perlu dilakukan:
 - Melakukan penjadwalan ulang kegiatan secara realistis dan memperhatikan siklus pelaksanaan anggaran, agar keterlambatan di awal tahun tidak menghambat pencapaian output di akhir tahun.
 - Monitoring realisasi anggaran dilakukan secara lebih intensif, terutama pada kegiatan prioritas, agar pergeseran waktu pelaksanaan tidak mempengaruhi terhadap pencapaian indikator kinerja di triwulan III
 - Memastikan bahwa efisiensi tidak mengurangi kualitas keluaran (output) kegiatan dan tetap mendukung prinsip akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Terhadap Indikator yang capaiannya diatas 110% (tidak dapat disimpulkan) mengajukan usulan perubahan target indikator kepada unit pengampu, dengan mempertimbangkan data realisasi tahun 2025 sebagai baseline, karena indikator tersebut merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada tahun 2025
3. Terhadap Indikator yang belum tercapai dapat melakukan :
 - Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (kurang), Tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan pada awal tahun 2025 terjadi pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi sehingga realisasi pelaksanaan pada 15 (lima belas) sekolah menjadi tidak memungkinkan. Setelah dilakukan perhitungan kembali dengan anggaran yang tersedia setelah pemblokiran serta diskusi bersama direktorat pengampu (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha Pangan Olahan), program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan hanya memungkinkan untuk dilaksanakan di 8 (delapan) sekolah (53,33%).



Tindak Lanjut: Menindaklanjuti adanya blokir anggaran pada awal Tahun 2025 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada capaian beberapa indikator kinerja, telah dilakukan koordinasi intensif dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mengidentifikasi indikator terdampak serta menyesuaikan target kinerja berdasarkan pagu efektif. Penyesuaian dilakukan secara proporsional, realistis, dan tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas.

Selain itu, disusun strategi peningkatan kinerja melalui penetapan prioritas kegiatan, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan teknologi guna menjaga capaian output. Sebagai langkah antisipatif, juga disiapkan rencana kontinjensi dan percepatan pelaksanaan kegiatan apabila blokir anggaran dibuka kembali.

Penguatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan capaian tetap terkendali dan setiap deviasi dapat segera ditindaklanjuti. Dengan langkah tersebut, diharapkan organisasi lebih siap menghadapi dinamika penganggaran di masa mendatang serta tetap mampu menjaga kinerja secara optimal.

- Jumlah Desa Pangan Aman, Tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan pada awal tahun 2025 terjadi pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi sehingga realisasi pelaksanaan pada 4 desa menjadi tidak memungkinkan. Setelah dilakukan perhitungan kembali dengan anggaran yang tersedia setelah pemblokiran serta diskusi bersama direktorat pengampu (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku Usaha Pangan Olahan), program Desa Pangan Aman hanya memungkinkan untuk dilaksanakan di 2 (dua) desa (50%). Program Desa Pangan Aman setelah efisiensi dilaksanakan tanpa perubahan jumlah kader dan komunitas (sesuai KepKa BPOM No. 134 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman Oleh UPT pada Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan pertimbangan efektivitas dan ketercapaian tujuan kegiatan.

Telah dilakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan tidak melakukan tahapan kegiatan fasilitasi keamanan pangan serta dengan melaksanakan kegiatan di fasilitas milik pemerintah daerah sehingga tidak mengeluarkan biaya. Advokasi telah dilakukan terhadap 4 desa sesuai target dan pengawalan telah dilakukan terhadap semua desa yang diintervensi tahun 2024. Capaian yang tidak memadai yaitu pada tahapan pelatihan kader, bimtek komunitas serta monitoring dan evaluasi yaitu hanya dilakukan terhadap 2 desa. Hingga akhir tahun 2025 tidak terdapat relaksasi anggaran sehingga target renstra yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai 100%.

Tindak Lanjut: Menindaklanjuti adanya blokir anggaran pada awal Tahun 2025 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada capaian beberapa indikator kinerja, telah dilakukan koordinasi intensif dengan Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mengidentifikasi indikator terdampak serta menyesuaikan target kinerja berdasarkan pagu efektif. Penyesuaian dilakukan secara proporsional, realistis, dan tetap mengacu pada prinsip akuntabilitas.



Selain itu, disusun strategi peningkatan kinerja melalui penetapan prioritas kegiatan, efisiensi anggaran, serta pemanfaatan teknologi guna menjaga capaian output. Sebagai langkah antisipatif, juga disiapkan rencana kontinjensi dan percepatan pelaksanaan kegiatan apabila blokir anggaran dibuka kembali.

Penguatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan capaian tetap terkendali dan setiap deviasi dapat segera ditindaklanjuti. Dengan langkah tersebut, diharapkan organisasi lebih siap menghadapi dinamika penganggaran di masa mendatang serta tetap mampu menjaga kinerja secara optimal.

BAB 5
LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BBPOM di pekanbaru



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALEX SANDER
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Pekanbaru


ALEX SANDER

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR



Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI PEKANBARU

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25 Persentase
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persentase
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persentase
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	83 Persentase
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 Persentase
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persentase
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97,25 Persentase
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persentase
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95,4 Persentase



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60 Persentase
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	75,1 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,9 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Nilai
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persentase
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	85 Persentase
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persentase
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88,26 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	83,72 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai



NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 38,158,871,000 (Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	22,586,914,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	15,571,957,000

Pekanbaru, 12 Februari 2025

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar POM di
Pekanbaru


ALEX SANDER

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR



Pengukuran Kinerja dan Kegiatan

a) Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)
Oktober	99,74	92,00	98,10	98,70	97,13
November	100,00	91,71	100,00	97,21	97,23
Desember	100,00	96,03	100,00	98,98	98,75

- Sampel Obat

Bulan	Jumlah Sampel Yang Disampling	Jumlah Target Sampel Sampai Dengan Periode Yang Dimaksud	A1	Jumlah Sampel Yang Sesuai Renlak Per Kategori Sampel	Jumlah Target Sampel Sampai Dengan Periode Yang Dimaksud	A2
Oktober	320,00	320,00	100,00	320,00	320,00	100,00
November	345,00	345,00	100,00	345,00	345,00	100,00
Desember	349,00	349,00	100,00	349,00	349,00	100,00

Bulan	Jumlah Sampel Yang Sesuai Renlak Per Kelas Terapi	Jumlah Target Sampel Sampai Dengan Periode Yang Dimaksud	A3	A Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)	Jumlah Sampel Yang Sesuai Renlak Waktu	Jumlah Target Sampel Sampai Dengan Periode Yang Dimaksud	B1
Oktober	320,00	320,00	100,00	30,00	320,00	320,00	100,00
November	345,00	345,00	100,00	30,00	345,00	345,00	100,00
Desember	349,00	349,00	100,00	30,00	349,00	349,00	100,00

Bulan	Jumlah Sampel Yang Dilakukan Evaluasi Penandaan Sesuai Ketentuan	Jumlah Target Sampel Untuk Dievaluasi Penandaan Sampai Dengan Periode Yang Dimaksud	B2	B Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %)	Jumlah Sampel Yang Diuji Dengan Parameter Sesuai Ketentuan	Jumlah Sampel Yang Diuji Sampai Dengan Periode Yang Dimaksud	C1
Oktober	320,00	320,00	100,00	20,00	373,00	373,00	100,00
November	345,00	345,00	100,00	20,00	393,00	393,00	100,00
Desember	349,00	349,00	100,00	20,00	401,00	401,00	100,00

Bulan	C Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%)	Jumlah Sampel Dengan Kesimpulan Sesuai Ketentuan Pedoman Sampling	Jumlah Sampel Yang Dilaporkan Sampai Dengan Periode Yang Dimaksud	D1	Jumlah Sampel Yang Dilaporkan Tepat Waktu Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampel Yang Dilaporkan Sampai Dengan Periode Yang Dimaksud	D2
Oktober	20,00	313,00	313,00	100,00	305,00	313,00	97,44
November	20,00	334,00	334,00	100,00	334,00	334,00	100,00
Desember	20,00	349,00	349,00	100,00	349,00	349,00	100,00

Bulan	D Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling Dan Pengujian (Bobot: 20 %)	Jumlah Laporan Monitoring Penarikan Yang Dilaporkan Sesuai Ketentuan Sampai Dengan Pedoman Sampling Sampai Dengan Periode Yang Dimaksud	Jumlah Laporan Yang Harus Dilaporkan Sampai Dengan Periode Yang Dimaksud	E1	E Kesesuaian Pelaporan Montoring Penarikan (Bobot:10%)	% Sampel Obat Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Oktober	19,74	3,00	3,00	100,00	10,00	99,74
November	20,00	3,00	3,00	100,00	10,00	100,00
Desember	20,00	4,00	4,00	100,00	10,00	100,00



- Sampel OBA

Bulan	Jumlah Sampel Yang Diperiksa Sesuai Dengan Pedoman Sampling	Target Sampel UPT Sesuai Pedoman Sampling Dan Renlak UPT	A1	Jumlah Sampel Yang Diuji Sesuai Dengan Pedoman Sampling	Jumlah Sampel Yang Masuk Laboratorium Sesuai Tingkatannya	A2
Oktober	240,00	240,00	100,00	339,00	353,00	96,03
November	263,00	263,00	100,00	385,00	389,00	98,97
Desember	267,00	267,00	100,00	394,00	394,00	100,00

Bulan	% Pemenuhan Target Pengawasan	Jumlah Sampel Yang Disampling, Diuji Dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Seluruh Sampel Yang Diperiksa/Disampling Dan Diuji	Kelengkapan Laporan Dan Ketepatan Waktu Untuk Pengambilan Sampel, Pengujian Dan Pelaporan	Jumlah Sampel Yang Diuji Sesuai Dengan Parameter Uji	Jumlah Seluruh Sampel Yang Diuji	Kesesuaian Parameter Uji
Oktober	98,02	205,00	240,00	85,42	216,00	240,00	90,00
November	99,49	228,00	263,00	86,69	239,00	263,00	90,87
Desember	100,00	242,00	267,00	90,64	253,00	267,00	94,76

Bulan	Jumlah Kesimpulan Sampel Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai	Target Sampel Yang Diperiksa Dan Diuji	Akurasi Dalam Penentuan Kesimpulan	Jumlah Surat Yang Ditindaklanjuti Oleh UPT	Jumlah Surat Yang Dikirimkan Oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	Tanggapan Atas Surat Tindak Lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Oktober	216,00	240,00	90,00	28,00	29,00	96,55	92,00
November	239,00	263,00	90,87	29,00	32,00	90,63	91,71
Desember	253,00	267,00	94,76	32,00	32,00	100,00	96,03



- Sampel SK

Bulan	Jumlah Sampel Yang Diperiksa Sesuai Dengan Pedoman Sampling	Target Sampel UPT Sesuai Pedoman Sampling Dan Renlak UPT	A1	Jumlah Sampel Yang Diuji Sesuai Dengan Pedoman Sampling	Jumlah Sampel Yang Masuk Laboratorium Sesuai Tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan
Oktober	60,00	60,00	100,00	82,00	84,00	97,62	98,81
November	67,00	67,00	100,00	93,00	93,00	100,00	100,00
Desember	67,00	67,00	100,00	102,00	102,00	100,00	100,00

Bulan	Jumlah Sampel Yang Disampling, Diuji Dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Seluruh Sampel Yang Diperiksa/Disampling Dan Diuji	Kelengkapan Laporan Dan Ketepatan Waktu Untuk Pengambilan Sampel, Pengujian Dan Pelaporan	Jumlah Sampel Yang Diuji Sesuai Dengan Parameter Uji	Jumlah Seluruh Sampel Yang Diuji	Kesesuaian Parameter Uji	Jumlah Kesimpulan Sampel Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai
Oktober	55,00	60,00	91,67	60,00	60,00	100,00	57,00
November	67,00	67,00	100,00	67,00	67,00	100,00	64,00
Desember	67,00	67,00	100,00	67,00	67,00	100,00	67,00

Bulan	Target Sampel Yang Diperiksa Dan Diuji	Akurasi Dalam Penentuan Kesimpulan	Jumlah Surat Yang Ditindaklanjuti Oleh UPT	Jumlah Surat Yang Dikirimkan Oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Dan Kosmetik	Tanggapan Atas Surat Tindak Lanjut	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Oktober	57,00	100,00	4,00	4,00	100,00	98,10
November	64,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00
Desember	67,00	100,00	4,00	4,00	100,00	100,00



- Sampel Kosmetik

Bulan	Jumlah Sampel Yang Diperiksa Sesuai Dengan Pedoman Sampling	Target Sampel UPT Sesuai Pedoman Sampling Dan Renlak UPT	A1	Jumlah Sampel Yang Diuji Sesuai Dengan Pedoman Sampling	Jumlah Sampel Yang Masuk Laboratorium Sesuai Tingkatannya	A2	% Pemenuhan Target Pengawasan
Oktober	462,00	453,00	100,00	687,00	687,00	100,00	100,00
November	497,00	493,00	100,00	737,00	737,00	100,00	100,00
Desember	501,00	501,00	100,00	744,00	744,00	100,00	100,00

Bulan	Jumlah Sampel Dengan Pelaksanaan Sampling Sesuai Ketentuan	Jumlah Sampel Yang Diperiksa Pada Periode Yang Dimaksud	Kesesuaian Pelaksanaan Sampling	Jumlah Sampel Yang Disampling, Diuji Dan Dilaporkan Lengkap Dan Tepat Waktu	Jumlah Seluruh Sampel Yang Diperiksa, Diuji, Dan Dilaporkan	Kelengkapan Laporan Dan Ketepatan Waktu Untuk Pengambilan Sampel, Pengujian Dan Pelaporan	Jumlah Kesimpulan Sampel Yang Diperiksa, Diuji, Dan Dilaporkan Sesuai
Oktober	462,00	462,00	100,00	455,00	462,00	98,48	457,00
November	497,00	497,00	100,00	490,00	497,00	98,59	487,00
Desember	501,00	501,00	100,00	494,00	501,00	98,60	491,00

Bulan	Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan	Ketepatan dalam penentuan kesimpulan	Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT	Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Tanggapan atas surat tindak lanjut	% Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Oktober	462,00	98,92	49,00	51,00	96,08	98,70
November	497,00	97,99	51,00	57,00	89,47	97,21
Desember	501,00	98,00	57,00	58,00	98,28	98,98



b) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM

Bulan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Melaporkan KTD/ESO Ke BPOM Berdasarkan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan KIE Farmakovigilans Oleh UPT BPOM Pada Tahun Berjalan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diberikan KIE Farmakovigilans Oleh UPT BPOM	Realisasi (%)
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	14,00	45,00	31,11

c) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Bulan	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Oktober	100,00	100,00	100,00	96,26	97,38	97,44	98,85
November	100,00	100,00	100,00	97,16	97,59	98,33	99,14
Desember	100,00	100,00	100,00	96,31	97,61	98,39	99,07

- Kesesuaian Target Sampel

Bulan	Jumlah Sampel Yang Diperiksa Sesuai Dengan Pedoman Sampling	Target Sampel UPT Sesuai Pedoman Sampling Dan Renlak	A1 (%)	Jumlah Sampel Yang Diuji Sesuai Dengan Pedoman Sampling	Jumlah Sampel Yang Masuk Laboratorium Sesuai Tingkatannya	A2 (%)	Kesesuaian Target Sampel (%)
Oktober	428,00	413,00	100,00	643,00	643,00	100,00	100,00
November	456,00	440,00	100,00	693,00	693,00	100,00	100,00
Desember	461,00	444,00	100,00	700,00	700,00	100,00	100,00



• Kesesuaian Parameter Uji

Bulan	Jumlah Sampel Yang Diuji Dengan Parameter Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesesuaian Parameter Uji (%)
Oktober	420,00	420,00	100,00
November	456,00	456,00	100,00
Desember	461,00	461,00	100,00

• Ketepatan Pengambilan Keputusan

Bulan	Jumlah Sampel Yang Diambil Kesimpulan Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampel Yang Diperiksa Dan Diuji	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (%)
Oktober	420,00	420,00	100,00
November	456,00	456,00	100,00
Desember	461,00	461,00	100,00

• Ketepatan Waktu Pengambilan

Bulan	Jumlah Sampel Yang Diperiksa Tepat Waktu Sesuai Renlak	Jumlah Sampel Yang Diperiksa	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (%)
Oktober	412,00	428,00	96,26
November	444,00	457,00	97,16
Desember	444,00	461,00	96,31



- Ketepatan Waktu Pelaporan

Bulan	Jumlah Sampel Yang Diperiksa Dan Diuji Yang Dilaporkan Tepat Waktu Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampel Yang Diperiksa Dan Diuji	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling Dan Pengujian (%)
Oktober	409,00	420,00	97,38
November	445,00	456,00	97,59
Desember	450,00	461,00	97,61

- Tindak Lanjut sesuai Pedoman

Bulan	Jumlah Sampel Yang Ditindaklanjuti	Total Jumlah Sampel Yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE Atau Rusak Atau Kedaluwarsa Atau TMS Pengujian)	Tindak Lanjut Sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan Lainnya (%)
Oktober	38,00	39,00	97,44
November	59,00	60,00	98,33
Desember	61,00	62,00	98,39

d) Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan Waktu Pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak Lanjut Sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)
Oktober	96,67	89,47	76,32	100,00	100,00	100,00	92,49
November	96,67	89,47	76,32	100,00	100,00	100,00	92,49
Desember	96,67	89,47	76,32	100,00	100,00	100,00	92,49



- Target Sampel

Bulan	Jumlah Sampel Yang Diperiksa Sesuai Dengan Pedoman Sampling* *Termasuk Sampel TIE, Rusak Dan Kedaluwarsa Yang Tidak Dilakukan Pengujian	Target Sampel UPT Sesuai Pedoman Sampling Dan Renlak UPT	Jumlah Sampel Yang Diuji Sesuai Dengan Pedoman Sampling** **Pengujian Dilakukan Sesuai Dengan Tingkatan UPT (Termasuk Pengujian Menggunakan Test Kit), Untuk Loka/ Balai POM Baru Yang Belum Bisa Melakukan Pengujian Secara Mandiri Maka Kinerja Pengujian Diklaim Oleh Balai Penguji	Jumlah Sampel Yang Masuk Laboratorium Sesuai Tingkatannya	% Pemenuhan Target Sampel PIRT
Oktober	38	38	56,00	60,00	96,67
November	38	38	56,00	60,00	96,67
Desember	38	38	56,00	60,00	96,67

- Parameter Uji

Bulan	Jumlah Sampel Sesuai	Total Sampel PIRT	% Kesesuaian Parameter Uji
Oktober	34,00	38,00	89,47
November	34,00	38,00	89,47
Desember	34,00	38,00	89,47

- Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Bulan	Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	% Ketepatan pengambilan kesimpulan
Oktober	29,00	38,00	76,32
November	29,00	38,00	76,32
Desember	29,00	38,00	76,32



• Ketepatan Waktu Sampling

Bulan	Jumlah Sampel Diambil	Total Sampel PIRT	% Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel
Oktober	38	38	100
November	38	38	100
Desember	38	38	100

• Ketepatan Waktu Pelaporan

Bulan	Jumlah Sampel Tepat Waktu	Total Sampel PIRT	% Ketepatan Waktu Pelaporan
Oktober	38	38	100
November	38	38	100
Desember	38	38	100

• Tindak Lanjut

Bulan	Jumlah Sampel PIRT Yang Ditindaklanjuti	Total Jumlah Sampel Yang TMS	% Tindak Lanjut Sampel PIRT
Oktober	10,00	10,00	100,00
November	10,00	10,00	100,00
Desember	10,00	10,00	100,00

e) Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder

Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pelaku Usaha	% Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Lintas Sektor	Realisasi (%)
Oktober	82,00	76,16	90,91	83,53
November	82,00	79,57	100,00	89,78
Desember	83,00	77,84	100,00	88,92



- Pelaku Usaha

Bulan	Jumlah Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pelaku Usaha	Jumlah Rekomendasi Yang Diberikan Kepada Pelaku Usaha	% Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pelaku Usaha
Oktober	230,00	302,00	76,16
November	257,00	323,00	79,57
Desember	281,00	361,00	77,84

- Lintas Sektor

Bulan	Jumlah Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Lintas Sektor	Jumlah Rekomendasi Yang Diberikan Kepada Lintas Sektor	% Rekomendasi Yang Ditindaklanjuti Oleh Lintas Sektor
Oktober	10,00	11,00	90,91
November	11,00	11,00	100,00
Desember	11,00	11,00	100,00

f) Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF
Oktober	0,00	100,00	0,00	100,00	66,67
November	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Desember	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



g) Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Jumlah Sarana Yang Diperiksa Tepat Waktu	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	% Ketepatan Waktu	Jumlah Sarana Yang Ditindaklanjuti Dengan Tepat	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut	Jumlah Sarana Yang Diberikan Grading Dengan Tepat	Jumlah Sarana Yang Diperiksa	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan
Oktober	57,00	57,00	100,00	57,00	57,00	100,00	57,00	57,00	100,00	100,00
November	58,00	58,00	100,00	58,00	58,00	100,00	58,00	58,00	100,00	100,00
Desember	58,00	58,00	100,00	58,00	58,00	100,00	58,00	58,00	100,00	100,00

h) Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis
Oktober	100	100	100	100	100
November	100	100	100	100	100
Desember	100	100	100	100	100

i) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Bulan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 10%)	% Sardis PO
Oktober	83	83	20	83	83	70	83	83	40	100%
November	100	100	20	100	100	70	100	100	10	100
Desember	110	110	20	110	110	70	110	110	10	100



j) Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Bulan	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO
Oktober	100,00	100,00	96,48	97,62	100,00	98,82
November	100,00	100,00	96,74	97,78	100,00	98,90
Desember	100,00	100,00	96,93	97,92	100,00	98,97

k) Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Bulan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif
Oktober	3	5	60
November	3	5	60
Desember	3	5	60

l) Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Bulan	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label	% Ketepatan waktu pelaporan label	Realisasi (%)
Oktober	91,00	102,4	80,00
November	91,00	102,1	81,82
Desember	91,00	102,0	83,33



m) Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Bulan	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan Untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	Monitoring Dan Sertifikasi Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Pengawalan	Realisasi
Oktober	13,30	10,00	14,00	9,00	6,00	52,30
November	13,30	10,30	13,30	13,30	5,00	55,20
Desember	13,30	10,30	13,30	13,30	5,00	55,20

n) Jumlah Desa Pangan Aman

Bulan	Advokasi	Pelatihan Kader	Bimtek Komunitas	Monev	Pengawalan	Realisasi
Oktober	25,00	20,50	6,00	3,00	10	64,50
November	25,00	12,50	10,00	10,00	10	67,50
Desember	25,00	12,50	10,00	10,00	10	67,50

o) Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Bulan	Forum Advokasi Komitmen Pemda Dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek Dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan Dan Monitoring Evaluasi	Pengawalan	Realisasi
Oktober	25	25	20	20	10	100
November	25	25	20	20	10	100
Desember	25	25	20	20	10	100



p) Persentase UMKM memperoleh rekomendasi sertifikat CP OBA, Kos dan_atau IP-CPPOB

Bulan	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi
Oktober	2465,00	90,00	90,00	75,57
November	3135,00	90,00	90,00	94,71
Desember	33,00	1,00	1,00	18,13

- UMKM Pangan Olahan

Bulan	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan (Jan - Maret) Bobot 5%	Seleksi Dan Penetapan UMK PO Target Pendampingan (Maret) Bobot 10%	Bimtek CPPOB (Maret - April) Bobot 30%	Gap Assesment Implementasi CPPOB (April - Okt) 15%	Pendampingan Penyusunan Dokumen (April - Okt) 15%	Coaching Esertifikasi/Akun (Juni - Nov) 15%	Terbit IP CPPOB (Juni - Nov) 5%	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB Bobot 50%	Monev Dan Pelaporan (Nov-Des) Bobot 5%	Progress
Oktober	130,00	260,00	780,00	390,00	390,00	390,00	125,00	1295,00		2465,0
November	165,00	330,00	990,00	495,00	495,00	495,00	165,00	1650,00		3135,0
Desember	165,00	330,00	990,00	495,00	495,00	495,00	165,00	1650,00	165	3300,0

- UMKM OBA

Bulan	Penetapan Target UMKM Obat Tradisional (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan Teknis UMKM Obat Bahan Alam Oleh Fasilitator (Maret - April) Bobot 20%	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam Oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sep - Des) Bobot 20%	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan (Sep - Des) Bobot 10%	Progress
Oktober	10,00	20,00	40,00	20,00		90,00
November	10,00	20,00	40,00	20,00		90,00
Desember	10,00	20,00	40,00	20,00	10	100,00



• UMKM KOSMETIK

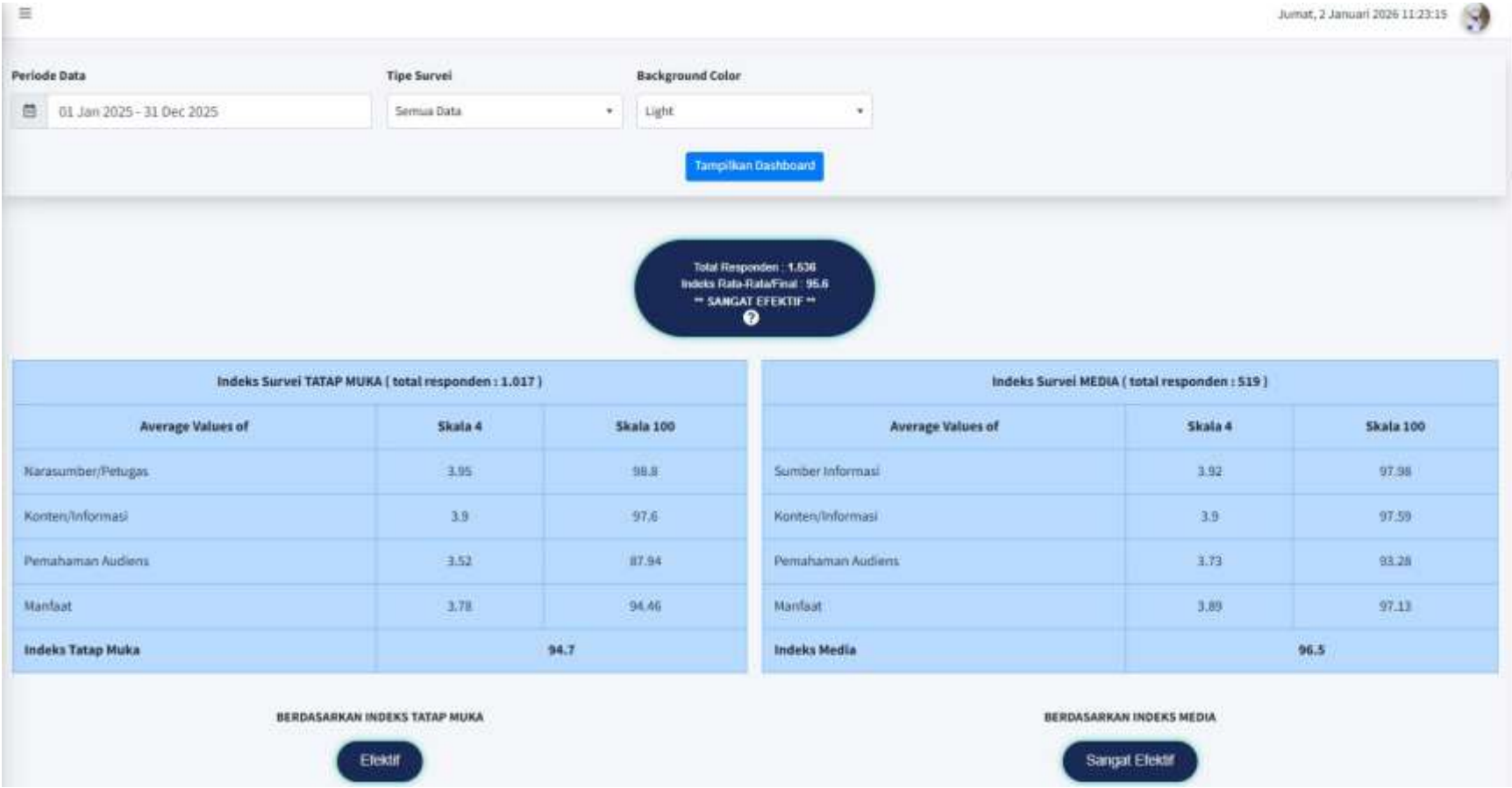
Bulan	Penetapan Target UMKM Kosmetik (Jan - Feb) Bobot 10%	Bimbingan Teknis UMKM Kosmetik Oleh Fasilitator (Maret - April) Bobot 20%	Pendampingan UMKM Kosmetik Oleh Fasilitator (April - Okt) Bobot 40%	Sertifikasi (Sep - Des) Bobot 20%	Monev Dan Pelaporan (Sep - Des) Bobot 10%	Progress
Oktober	10,00	20,00	40,00	20,00		90,00
November	10,00	20,00	40,00	20,00		90,00
Desember	10,00	20,00	40,00	20,00	10	100,00

q) Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Bulan	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Oktober	0	1	0,15	0	0	0	0	0	0	4	0	4	83,00
November	0	1	0,15	0	0	0	0	0	0	4	0	4	83,00
Desember	0	0	0	0	1	0,55	0	0	0	4	0	4	91,00



r) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT



s) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

No	Nama UPT	Nilai Komposit			Nilai Konversi			Nilai Realisasi Indikator Kinerja
		Ketepatan Waktu Pelaporan Siber	Nilai Kualitas Analisis	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal	Ketepatan Waktu Pelaporan Siber Bobot 50%	Nilai Kualitas Analisis Bobot 25%	Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal Bobot 25%	
1	BBPOM Banda Aceh	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
2	BBPOM Bandar Lampung	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
3	BBPOM Bandung	100	96	66,67	50,00	24,00	16,67	90,67
4	BBPOM Banjarbaru	91,67	92	100,00	45,84	23,00	25,00	93,84
5	BBPOM Denpasar	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
6	BBPOM Gorontalo	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00
7	BBPOM Jakarta	91,67	100	91,67	45,84	25,00	22,92	93,75
8	BBPOM Jayapura	95,83	100	44,44	47,92	25,00	11,11	84,03
9	BBPOM Kupang	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
10	BBPOM Makassar	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
11	BBPOM Manado	95,83	100	88,89	47,92	25,00	22,22	95,14
12	BBPOM Mataram	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
13	BBPOM Medan	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
14	BBPOM Padang	100	80	100,00	50,00	20,00	25,00	95,00
15	BBPOM Palangka Raya	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
16	BBPOM Palembang	100	76	100,00	50,00	19,00	25,00	94,00
17	BBPOM Pekanbaru	100	100	100,00	50,00	25,00	25,00	100,00
18	BBPOM Pontianak	100	92	100,00	50,00	23,00	25,00	98,00
19	BBPOM Samarinda	100	96	100,00	50,00	24,00	25,00	99,00

Nilai ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Obat (BPJPO).

t) Nilai Pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Pekanbaru Sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

IV. NILAI SKL BALAI BESAR/BALAI POM SEBAGAI LABORATORIUM TINGKAT 3 DAN TINGKAT 4

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai SKL Balai Besar POM sebagai Laboratorium Tingkat 4 Tahun 2025.

No.	Balai Besar POM	Target Nilai SKL Tahun 2025 (%)	Nilai Pemenuhan Komponen SKL(%)				Nilai Pemenuhan SKL Tahun 2025 (%)	Capaian thd Target Tahun 2025 (%)
			SRL	Standar Peralatan	Standar Kompetensi Laboratorium	Standar Metode Terverifikasi		
1	BBPOM di Medan	76,7	82,2	87,6	70	46,1	77,2	100,7
2	BBPOM di Pekanbaru	75,1	78,9	84,7	100	50,2	81,4	108,4
3	BBPOM di Semarang	83,2	86,8	87,6	100	54,7	86,4	103,8
4	BBPOM di Surabaya	80,4	83,1	90,9	80	57,6	81,5	101,3
5	BBPOM di Samarinda	70,9	79,1	82,3	70	26,6	72,7	102,5
6	BBPOM di Manado	77,79	80,3	87,1	90	42,8	79,8	102,6
7	BBPOM di Makassar	77,9	85,2	86,3	80	38,9	79,7	102,4
Rata-rata			82,2	86,6	84,3	45,3	79,8	

u) Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Bulan	% Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Bimtek (B) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Advokasi (C) (Bobot 25%)	% Pelaksanaan Publikasi (D) (Bobot 25%)	Realisasi (%)
Oktober	-	-	-	-	-
November	-	-	-	-	-
Desember	124,55	100,00	100,00	100,00	106,14



v) Persentase Kabupaten / Kota yang Didampingi Dalam Pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman

Bulan	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi (%)
Oktober			
November			
Desember	1	6	16,66666667



w) Indeks Pelayanan Publik UPT

BERITA ACARA HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR POM DI PEKANBARU BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2025

Pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh lima**, kami Tim Penilai Kinerja UPP BPOM, berdasarkan hasil penilaian menyatakan sebagai berikut:

A. Indeks Pelayanan Publik : 4.91/A (Pelayanan Prima)

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
1	Kebijakan Pelayanan	1.a.Ak	Agar dilakukan perbaikan dan ketelitian terkait substansi isi dalam penyusunan Keputusan Pimpinan Unit Kerja terkait Standar pelayanan di BBPOM di Pekanbaru sesuai dengan bentuk dan standar yang berlaku
		3.a.T	Untuk dapat ditambahkan media publikasi SP pada SiPP Nasional ketika portal telah dapat diakses kembali, dan dilakukan pembaruan setiap saat pada SiPP Nasional
		9.a.Ak	Dalam penyusunan laporan agar dapat diperbarui pada penjelasan dari rencana tindak yang dilaksanakan 12 September 2024 tersebut waktu dan kegiatan pelaksanaan tindak lanjutnya
2	Profesionalisme SDM	11.b.K	Untuk dapat dilakukan Perbaikan dalam penyusunan Keputusan Kepala BBPOM di Pekanbaru Nomor HK.02.02.4A.12.2.4.131 Tahun 2024 tentang Kode Etik
		12.b.Ak	Agar dapat ditambahkan kegiatan program konseling dalam bentuk kegiatan yang dilakukan terhadap tungsil layanan publik
		13.b.K	Agar ditambahkan Keputusan Kepala BBPOM di Pekanbaru terkait Reward and Punishment untuk petugas layanan
3	Sarana Prasarana	18.c.K	Untuk dilengkapi dengan data dukung

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sibar dan Sandi Negara

NO	ASPEK	KODE	REKOMENDASI
			gambaran selasar yang menghubungkan semua ruangan dan toilet khusus kelompok rentan (jika ada)
		19.c.As	Untuk dapat ditambahkan data foto tempat sampah pada ruang tunggu layanan, dan foto kantin untuk layanan publik
		20.c.B	Untuk ditambahkan gambaran terkait petugas front office secara lengkap dengan menggunakan atribut layanan
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	Semua Indikator Telah Terpenuhi	
5	Konsultasi dan Pengaduan	26.e.P	Agar dapat ditambahkan isi dari surel yahoo.com sebagai bentuk komunikasi layanan melalui surel
6	Inovasi	29.f.B	Agar secara fokus dan berkelanjutan pengembangan inovasi yang sudah ada agar lebih berdampak kepada masyarakat, penambahan data dukung yang menggambarkan kegiatan yang dilakukan ketika Inovasi diimplementasikan
		30.f.B	Agar dapat ditambahkan foto kegiatan yang diambil pada saat melakukan proses pendampingan kepada masyarakat



x) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

PENILAIAN		Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	Komponen Pengungkit	60,00				
	I. Manajemen Perubahan	8,00	3,13	4,00	7,13	MS
	II. Penataan Tataaksana	7,00	2,42	2,50	4,92	TMS
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,01	4,25	8,26	MS

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
IV	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,57	4,27	8,84	MS	
V	Penguatan Pengawasan	15,00	4,53	6,88	11,40	MS	
VI	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,09	4,09	8,17	MS	

TOTAL PENGUNGKIT		48,72
------------------	--	-------

B.	Komponen Hasil		40,00			
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50		22,46	
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50		17,46	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00		5,00	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50		17,33	
Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)		17,50		17,33	MS	

TOTAL HASIL	39,78
-------------	-------

NILAI PMPZI	88,50	
-------------	-------	--



y) Nilai AKIP UPT BPOM

Lampiran-2
 Nota Dinas Inspektur Utama
 Nomor : PI.04.71.7.01.26.03
 Tanggal : 5 Januari 2026

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai		Keterangan (Kenaikan/Penurunan Nilai)
			2024	2025	
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16	0,00
2.	Pengukuran Kinerja	24	20,16	19,68	-0,48
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08	10,08	0,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,20	16,20	0,00
5.	Capaian Kinerja	20	16,87	13,58	-3,29
Nilai Hasil Evaluasi		100	83,47	79,70	-3,77
Predikat			A	BB	Turun dari A ke BB

Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan segera disampaikan dan rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPAAPIP setelah LHE diterima oleh masing-masing Satuan Kerja.



Yan Setiadi



z) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Lampiran 2
Nota Dinas Inspektur Utama
Nomor : PI.06.07.71.7.01.26.02
Tanggal : 02 Januari 2026

Nilai Maturitas Manajemen Risiko pada Balai Besar POM di Pekanbaru Tahun 2025

Uraian	Nilai 2024	Nilai 2025	Naik/(Turun)
Jumlah Nilai	46,00	43,00	(3,00)
Nilai Maturitas	2,875	2,688	(0,187)
Tingkat Maturitas	Risk Aware	Risk Aware	

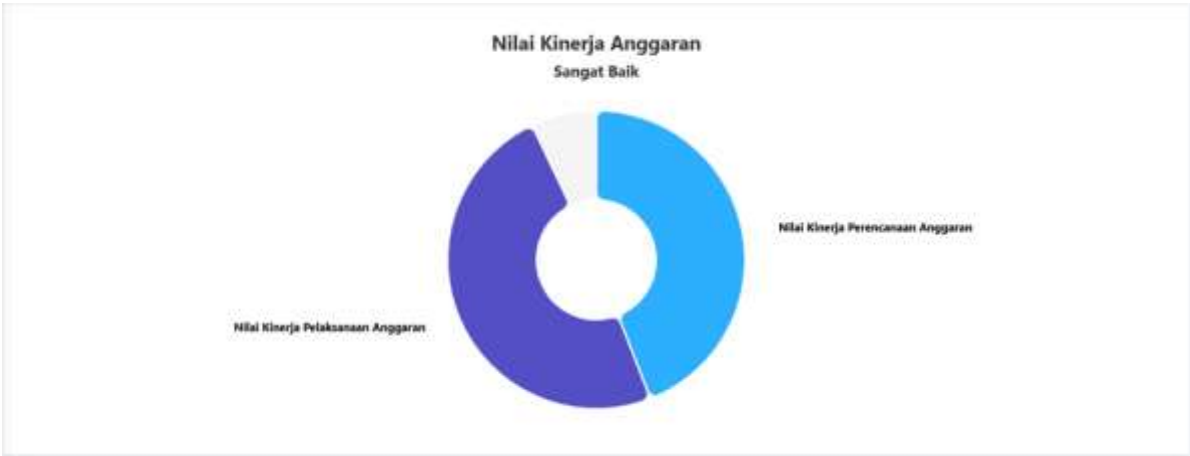
Laporan Hasil Penilaian (LHP) Maturitas Manajemen Risiko tahun 2025 yang berisi catatan atas implementasi manajemen risiko beserta rekomendasi perbaikannya akan segera disampaikan kemudian kepada masing-masing Satuan/Unit Kerja.



Yan Setiadi



aa) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM



No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
1	001.01.01.02.03	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	88,12	94,16	100,00	50,00

No.	Periode	Kode KPPN	Kode SA	Kode Subter	Uraian Subter	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Akhir (Nilai Total/Nilai Baku)		
							Realisasi SPM	Deviasi (Nilai +/- SPM)	Penyerapan Anggaran	Belanja Konstruktif	Pemenuhan Tagline	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total		Kinerja Baku	Disertifikasi SPM (Pengarang)
1.	Desember	001	001	010001	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PEKAN BARU	Nilai	100,00	94,16	94,16	100,00	100,00	100,00	100,00	94,16	100%	0,00	94,16
						Baku	00	00	00	00	00	00	00	00			
						Nilai Akhir	100,00	94,16	94,16	100,00	100,00	100,00	100,00	94,16			94,16
						Nilai Anggaran	100,00	94,16	94,16	100,00	100,00	100,00	100,00	94,16			94,16

